

Pembangunan Lestari untuk Hutan Indonesia



Telaah Taksonomi Hijau Indonesia dan Hal yang Perlu
Diperhatikan agar Lembaga Jasa Keuangan dapat Berperan
Penting untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia

PEMBIAYAAN LESTARI UNTUK HUTAN INDONESIA

Hasil Telaah Terkait Taksonomi Hijau Indonesia dan Hal yang
Perlu Diperhatikan agar Lembaga Jasa Keuangan dapat
Berperan Penting untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

2023

2023

PEMBIAYAAN LESTARI UNTUK HUTAN INDONESIA

**Hasil Telaah Terkait Taksonomi Hijau Indonesia
dan Hal yang Perlu Diperhatikan agar Lembaga
Jasa Keuangan dapat Berperan Penting untuk
Menyelamatkan Hutan Indonesia**

Tim Ahli:

**Martinus Haryo Sutejo, ST., M.Sc
Rahmawati Retno Winarni**

Tim Penyusun:

**Made Ali
Okto Yugo Setyo
Arpiyan Sargita
Nurul Fitria
Reno
Rina**

Publikasi

Mei 2023

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

JIKALAHARI merupakan perkumpulan organisasi peduli lingkungan yang berbentuk jaringan beranggotakan 21 lembaga anggota yang tersebar di Riau. Berbadan hukum perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000049.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

Berdiri sejak 26 Februari 2002, Jikalohari hadir karena maraknya deforestasi yang mencapai titik sangat mengkhawatirkan. Praktik-praktik pengelolaan hutan yang semestinya menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi bisa dipercaya karena terus mengancam keberadaan hutan dan masyarakat adat-tempatan di Riau.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR AKRONIM	viii
KATA PENGANTAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
TAKSONOMI HIJAU INDONESIA EDISI 1.0	1
EKSISTING PERSOALAN DI LAPANGAN	4
Kebakaran hutan dan lahan di Riau	4
Menebang hutan alam dan merusak gambut	6
Berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan	9
Konflik di Pulau Padang	9
Konflik PT Arara Abadi dengan masyarakat adat Suku Sakai	11
Tersangka illegal logging dan terlibat korupsi perizinan kehutanan	13
Perusahaan bermasalah terus menerima pembiayaan dalam jumlah besar dari Lembaga jasa keuangan	15
KRISIS IKLIM GLOBAL DAN PENDANAAN IKLIM	16
Proposal Baru Pengajuan Kerangka Taksonomi Hijau Indonesia	17
Prinsip Dasar <i>New Green Taxonomy</i>	19
Hal yang Sudah Disiapkan Indonesia terkait Taksonomi Hijau hingga Saat ini	47
Taksonomi Hijau berbasis ESG dan SDGs	54
I-SIM for Corporation	54
I-SIM for Cities	54
I-SIM for Commodities	54
I-SIM for Industrial Park	55
DARI FAKTA LAPANGAN, APA YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM THI?	57
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	59

REFERENSI.....	60
END NOTES	62
LAMPIRAN 1: Taksonomi Hijau berbasis SDGs	65
LAMPIRAN 2: Taksonomi Hijau berbasis ESG	166
LAMPIRAN 3: Metodologi Perhitungan Emisi Taksonomi Hijau	200

DAFTAR ISTILAH

AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Uses*)

AFOLU adalah sektor yang mengakui bahwa proses yang mendasari emisi dan serapan gas rumah kaca, serta berbagai bentuk cadangan karbon terestrial, dapat terjadi di semua jenis lahan. Diakui juga bahwa perubahan penggunaan lahan dapat melibatkan semua jenis lahan. Pendekatan ini untuk meningkatkan konsistensi dan kelengkapan dalam estimasi dan pelaporan emisi dan serapan gas rumah kaca. *Sumber: IPCC, 2016*

Cap & Tax

Cap & Tax adalah skema pembatasan emisi dan pengenaan pajak jika emisi yang dikeluarkan melebihi batasan yang ditentukan. Maksudnya, dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) atau Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) atas emisi di atas batasan (*cap*) seluruhnya, maka sisa emisi yang masih melebihi batasan (*cap*) tersebut akan dikenakan pajak karbon. *Sumber: CNBC Indonesia, 2021*

Cap & Trade

Cap & Trade adalah skema pembatasan emisi karbon dan perdagangan sertifikat izin emisi. Maksudnya, entitas yang mengeluarkan emisi lebih tinggi dari *cap* (batasan emisi yang ditentukan), maka diharuskan membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengeluarkan emisi di bawah *cap* atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/*carbon offset*). *Sumber: CNBC Indonesia, 2021*

Carbon Trading

Carbon Trading adalah proses pembelian dan penjualan izin yang memungkinkan pemegang izin untuk melepaskan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya. Perdagangan karbon dapat membuat sebuah negara yang memproduksi emisi karbon bisa membeli hak atau izin mengeluarkan emisi. Sementara itu, negara yang menghasilkan emisi lebih sedikit bisa menjual haknya kepada negara lain. *Sumber: SIRCOLO, 2022*

Climate Finance Solution

Climate Finance Solution atau *Green Climate Fund* (GCF) adalah Lembaga pendanaan khusus yang didirikan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada 2010 untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi perubahan iklim (adaptasi). *Sumber: Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan, 2020*

Climate Action Tracker

Climate Action Tracker (CAT) adalah analisis ilmiah independen yang dihasilkan oleh dua organisasi penelitian yang melacak aksi iklim sejak 2009. Analisis ini melacak kemajuan menuju tujuan yang disepakati secara global untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2°C, dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. *Sumber: Climate Action Tracker*

Double Accounting

Double Accounting merupakan situasi di mana dua pihak mengklaim penghapusan karbon atau pengurangan emisi yang berasal dari aktivitas yang sama. *Sumber: Compensate, 2021*

ESG (Environment, Social, and Governance)

ESG adalah suatu standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria, yakni *Environmental* (Lingkungan), *Social* (Sosial) dan *Governance* (Tata Kelola Perusahaan). *Sumber: Lindungi Hutan, 2022*

Green Financing

Green financing merupakan investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, dan berkaitan erat dengan lingkungan, serta kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. *Sumber: CNBC Indonesia, 2021*

Green Taxonomy/Taksonomi Hijau

Taksonomi Hijau merupakan pengklasifikasian aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Taksonomi Hijau disusun secara struktural berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI) dan tidak hanya berfokus pada subsektor/ kelompok/ kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai hijau namun disertakan juga yang belum terkласifikasi ke dalam kategori hijau. Taksonomi Hijau juga tetap membuka ruang untuk sektor/ kelompok/ kegiatan usaha yang belum tercantum di KBLI sesuai klarifikasi dari kementerian terkait.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Greenwashing

Sebuah strategi untuk membuat orang percaya bahwa suatu perusahaan berbuat lebih banyak untuk melindungi lingkungan daripada yang sebenarnya dilakukan. Dengan kata lain, greenwashing adalah adalah taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk ‘mengelabui’ pelanggan agar percaya bahwa produk, layanan, atau misi organisasi mereka yang menyatakan kepedulian pada lingkungan, sebetulnya tidak benar-benar berdampak bagi kelestarian lingkungan.

Sumber: Cambridge Dictionary

I-SIM (Integrated Sustainability Indonesia Movement)

I-SIM merupakan gerakan inisiatif untuk meningkatkan nilai keberlanjutan terutama pada SDGs dan ESG Index dengan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders di Indonesia.

Sumber: PT Surveyor Indonesia, 2022

LTS-LCCR (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience)

LTS-LCCR merupakan arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya. *Sumber: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021*

NDC (Nationally Determined Contribution)

NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). *Sumber: Komitmen Iklim, 2020*

Net Zero Emissions

Net Zero Emissions atau nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. *Sumber: Kementerian ESDM, 2022*

Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing)

Nilai Ekonomi Karbon adalah pemberian harga (valuasi) atas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)/karbon. *Sumber: Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan, 2021*

Non-AFOLU (Energy, Waste, and IPPU)

Non-AFOLU adalah sektor selain AFOLU yang mengakui bahwa proses yang mendasari emisi dan serapan gas rumah kaca, serta berbagai bentuk cadangan karbon terestrial, dapat terjadi di sektor energi, limbah, dan industri (IPPU). *Sumber: IPCC, 2016*

Paris Agreement

Paris Agreement adalah hasil kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim COP ke-21 di Paris. Hasil kesepakatan tersebut ialah untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)

PCAF adalah kemitraan global lembaga keuangan yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan yang selaras untuk menilai dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan pinjaman dan investasi.

Sumber: Carbon Accounting Financial (PCAF)

SDGs (Sustainable Development Goals)/TPB (Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan)

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. SDGs berupa pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga

peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sumber: Bappenas

Supply Chain

Supply chain (Rantai Pasok) adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. *Sumber: Investopedia, 2022*

Sustainable Finance

Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. *Sumber: Otoritas Jasa Keuangan*

VNR (Voluntary National Reviews)

VNR adalah penilaian atas masing-masing negara untuk memastikan apakah negara-negara yang meratifikasi SDGs sudah mencapai tujuan SDGs tanpa meninggalkan siapapun atau belum (*No One Left Behind*).

Sumber: SDGs Youth Hub, 2021

DAFTAR AKRONIM

AFOLU	: <i>Agriculture, Forestry, and Other Land Uses</i>
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEKSI	: Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
AR	: <i>Annual Report</i>
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ASIC	: <i>ASEAN Common Industrial Classifications</i>
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BaU	: <i>Business as Usual</i>
BKD	: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CER	: <i>Carbon Emission Reduction</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
CPOS	: <i>Current Policy Scenario</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
DIBI	: Data dan Informasi Bencana Indonesia
DIPA	: Daftar Isian Pelaksana Anggaran
Disperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
EBT	: Energi Baru Terbarukan
ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
EU	: European Union
GKKT	: Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi

GRI	: <i>Global Reporting Initiative</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca/ <i>Greenhouse Gas (GHG)</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IEA	: <i>International Energy Agency</i>
IDX	: <i>Indonesia Stock Exchange/Bursa Efek Indonesia (BEI)</i>
IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel Climate Change</i>
IRB	: Indeks Risiko Bencana
ISCC	: <i>International Sustainability and Carbon Certificate</i>
ISIC	: <i>International Standard Industrial Classification</i>
I-SIM	: <i>Integrated Sustainability Indonesia Movement</i>
ISPU	: Indeks Standar Pencemaran Udara
ISPO	: <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemenparekraf	: Kementerian Parisiwata dan Ekonomi Kreatif
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPI	: <i>Key Performance Indicator</i>
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LB3	: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LCA	: <i>Life Cycle Analysis</i>
LCCP	: <i>Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement Target</i>
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
LTS-LCCR	: <i>Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</i>
OECD	: <i>Organization of Economic Co-operation and Development</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PCAF	: <i>Partnership for Carbon Accounting Financials</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto

PKAM	: Pengawasan Kualitas Air Minum
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPKL	: Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
PPSK/P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PSG	: Pemantauan Status Gizi
PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAKB	: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
RBDPO	: <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i>
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDSN	: <i>Sustainable Development Solution Network</i>
SIE	: Sertifikat Izin Emisi
SIH	: Standar Industri Hijau
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SML	: Sistem Manajemen Lingkungan
SP	: Sensus Penduduk
SPHL	: Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
SPE	: Sertifikat Penurunan Emisi
SR	: <i>Sustainability Report</i>
SRN	: Sistem Registry Nasional
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
THI	: Taksonomi Hijau Indonesia
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TRNS	: <i>Transition Scenario</i>
VNR	: <i>Voluntary National Reviews</i>
WBCSD	: <i>World Business Council for Sustainable Development</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WRI	: <i>World Resources Institute</i>
WWF	: <i>World Wide Fund for Nature</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta ala atas limpahan rahmat-Nya, sehingga buku kajian bertajuk "Pembangunan Lestari untuk Hutan Indonesia: Telaah Taksonomi Hijau Indonesia" ini dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan untuk para pembaca sekalian.

Buku ini disusun sebagai langkah proaktif untuk membedah instrumen Taksonomi Hijau Indonesia. Kami melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berperan aktif dalam melindungi sisa hutan alam yang masih kita miliki.

Di tengah krisis iklim global, sektor keuangan memiliki peran strategis melalui penyaluran kredit dan investasi. Kajian ini hadir untuk menelaah sejauh mana kebijakan pembangunan hijau di Indonesia benar-benar selaras dengan upaya penyelamatan ekosistem hutan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Kami menyadari bahwa narasi "ekonomi hijau" sering kali terjebak pada simbolisme semata. Oleh karena itu, buku ini mencoba memberikan perspektif kritis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar lembaga jasa keuangan tidak terjebak dalam praktik *greenwashing* yang justru merugikan lingkungan.

Penyusunan karya ini merupakan hasil kolaborasi pemikiran yang mendalam. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Ahli, Martinus Haryo Sutejo, ST., M.Sc dan Rahmawati Retno Winarni, S.E, MBA atas bimbingan serta landasan teoritis yang sangat berharga bagi kajian ini.

Apresiasi tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun: Made Ali, Okto Yugo Setiyo, Arpiyan Sargita, Nurul Fitria, Reno, dan Rina. Kerja keras dan ketajaman analisis kalian dalam membedah data-data keuangan serta lingkungan telah menjadi kekuatan utama dalam naskah ini.

Tak ada gading yang tak retak, kami menyadari sepenuhnya bahwa kajian ini masih memerlukan masukan untuk penyempurnaan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari para pembaca, akademisi, maupun praktisi di sektor keuangan dan lingkungan hidup.

Akhir kata, semoga buku ini mampu memantik diskusi yang lebih inklusif dan mendorong transformasi nyata dalam sistem keuangan kita. Semoga setiap lembar dalam buku ini bermanfaat bagi keberlanjutan hutan Indonesia dan kesejahteraan generasi mendatang. Selamat membaca.

Salam,

Okto Yugo Setiyo

Wakil Koordinator Jikalahari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Taksonomi Hijau menjadi wujud komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menetapkan standar bagi pembiayaan kegiatan perekonomian yang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Sebagai langkah untuk penanganan perubahan iklim, Indonesia menyusun sistem klasifikasi (Taksonomi Hijau Indonesia-THI) yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan untuk penyusunan kebijakan berhubungan dengan kegiatan perekonomian yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan menekan laju perubahan iklim.

Adanya THI ini patut diapresiasi, karena Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah menyusun taksonomi hijau selain Uni Eropa, ASEAN, Mongolia, Bangladesh dan Republik Rakyat Tiongkok. THI 1.0 yang diluncurkan pada 20 Januari 2021 silam diharapkan akan membantu proses pemantauan dalam penyaluran kredit/ pembiayaan/ investasi ke sektor hijau serta mencegah pelaporan aktivitas hijau yang tidak sesuai (*greenwashing*).

Dalam Taksonomi Hijau, OJK mengkaji 2.733 klasifikasi dan subsektor ekonomi di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait. OJK menyatakan masih menyusun skema THI dan skema tersebut menjadi salah satu dari lima kebijakan yang menjadi prioritas OJK untuk sektor keuangan tahun 2022.

System klasifikasi yang terbagi menjadi Hijau, Kuning dan Merah dalam THI tentunya diharapkan dapat membantu lembaga keuangan untuk dapat menyalurkan bantuan pembiayaan untuk kegiatan yang memang benar-benar berpengaruh pada penanganan perubahan iklim dan bukan hanya untuk *greenwashing*.

THI memiliki 4 prinsip mendasar diantaranya investasi bertanggung jawab yang memperhatikan faktor ekonomi, social, lingkungan hidup dan tata Kelola dalam aktivitas ekonomi; strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; pengelolaan risiko social dan lingkungan hidup serta tata kelola.

Jikalahari menelaah prinsip THI sangat fundamental untuk dapat dijadikan dasar atau panduan dalam pembuatan kebijakan bagi sektor keuangan dalam memberikan pendanaan, terutama pada sektor swasta yang bergerak dalam bidang industri kehutanan. Sebab, industri ini merupakan subjek utama yang terlibat dalam perlindungan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mitigasi perubahan iklim.

Dalam kajian ini, Jikalahari bersama para ahli mencoba mendedah isi dari THI dan mengaitkannya dengan kondisi real di lapangan. Ini ditujukan agar OJK dapat melihat makna sesungguhnya dari prinsip THI dan dapat memperkuat kriteria aktivitas hijau sehingga lembaga jasa keuangan dapat lebih kritis dalam menetapkan penerima pembiayaannya.

Melihat bagaimana OJK menetapkan kriteria THI dan masih memasukkan sektor yang bermasalah terkait dengan lingkungan seperti industri pulp dan kertas yang eksisting di lapangan penuh dengan masalah seperti konflik sosial, menyebabkan deforestasi dan karhutla yang berdampak pada perubahan iklim serta sektor batubara yang jelas berdampak buruk terhadap lingkungan, perbaikan terhadap THI diperlukan untuk kedepannya.

THI juga perlu diperbaiki terkait proses monitoring dan evaluasinya. Tidak hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap dokumen formal. Namun OJK dan kementerian terkait perlu meninjau fakta di lapangan dan menjadikan temuan lapangan ini menjadi salah satu indikator penilaian. Merujuk pada taksonomi negara lain yang hanya memberikan penilaian antara hijau dan tak hijau, selayaknya, THI turut mengadaptasi konsep ini untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan demi menekan laju perubahan iklim.

Harapannya, THI dapat menjadi dokumen panduan yang baik untuk menyelamatkan lingkungan dan memaksimalkan peran lembaga jasa keuangan untuk mendukung pembiayaan yang benar-benar berkontribusi besar menahan laju perubahan iklim.

TAKSONOMI HIJAU INDONESIA EDISI 1.0

Presiden Joko Widodo meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia pada 20 Januari 2021 di Istana Kepresidenan di Bogor. Tujuan dari Taksonomi Hijau adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan Taksonomi Hijau, diharapkan akan membantu proses pemantauan dalam penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau serta mencegah pelaporan aktivitas hijau yang tidak sesuai (*greenwashing*).

Taksonomi hijau dapat didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Beberapa negara di dunia telah mendefinisikan tentang upaya perlindungan lingkungan hidup tersebut seperti *EU Green Taxonomy* dan *China Green Catalogue*.

Pada saat peluncuran Taksonomi Hijau, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan, dalam Taksonomi Hijau, OJK mengkaji 2.733 klasifikasi dan subsektor ekonomi di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait. OJK menyatakan masih menyusun skema Taksonomi Hijau Indonesia dan skema tersebut menjadi salah satu dari lima kebijakan yang menjadi prioritas OJK untuk sektor keuangan tahun 2022.

Dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap II tahun 2021-2025, beberapa prioritas yang akan menjadi landasan pengembangan keuangan berkelanjutan ke depan, yaitu pengembangan taksonomi hijau; implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; pelaksanaan program riil; inovasi produk dan layanan keuangan serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan.

Pada 2022, OJK terbitkan dokumen Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 – 2022 yang disusun melalui Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) dan satuan kerja terkait di OJK dengan melibatkan delapan kementerian antara lain: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin),

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dokumen Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 memuat di antaranya kriteria hijau, kuning dan merah untuk usaha sektor sumber daya alam.

Hijau: Kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional.

Kuning: Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya.

Merah: Kegiatan usaha tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau.

Dalam lampiran dokumen Taksonomi Hijau memuat 917 sektor usaha yang menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/*Indonesia Standard Industrial Classification*. Pada sektor kehutanan pengusahaan hutan akasia dan pengusahaan hutan ekaliptus, disebutkan tidak memenuhi kriteria kuning dan tidak terdapat kategori hijau pada lembaga KLHK. Kriteria sektor pengusahaan hutan akasia dan ekaliptus disandarkan pada sertifikasi pengelolaan hutan lestari (SPHL).

Penerbitan Taksonomi Hijau menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi SJK mengenai klasifikasi aktivitas hijau. Dengan mengklasifikasikan aktivitas hijau dari sebuah produk dan/atau jasa keuangan, Taksonomi Hijau diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pelaporan dan monitoring berkala dalam implementasi penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor hijau.

Kebutuhan mengenai Taksonomi Hijau didorong oleh belum adanya standar kriteria sektor hijau yang dapat mendukung kebijakan keuangan berkelanjutan. Sedangkan dari sisi pengawasan, Taksonomi Hijau diperlukan sebagai pendukung integrasi data sektor hijau termasuk untuk menilai aspek risiko keuangan yang terkait perubahan iklim dan lingkungan yang lebih luas (*physical risks* dan *transition risks*).

Pasca terbitkan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), memandatkan penerapan keuangan berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. UU P2SK lebih mempertegas lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam memberikan pembiayaan.

Penerapan keuangan berkelanjutan harus melakukan praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola dan pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi.

Sayangnya sejak diluncurkan, belum ada hasil maupun peran Taksomoni Hijau dalam pembiayaan terhadap korporasi yang melakukan tindakan perusakan lingkungan hingga pelanggaran hukum. Korporasi tetap mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Penting untuk menjadi memperbaiki dan menguatkan Taksonomi Hijau agar lebih bergerak pada hal substansi

EKSISTING PERSOALAN DI LAPANGAN

Jikalahari menilik usaha sektor sumber daya alam, khususnya pengusahaan hutan akasia dan ekaliptus yang tercantum dalam lampiran Dokumen Taksonomi Hijau. Di samping apakah SPHL belum memenuhi klasifikasi hijau maupun kuning, fakta di lapangan, korporasi pemegang SPHL tetap melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan perusakan hutan dan gambut, dan berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan

Kebakaran hutan dan lahan di Riau

Pada 2019, Gakkum KLHK dan Polda Riau menyegel 11 korporasi di Riau karena kasus karhutla. Dua dari 11 korporasi yang disegel tersebut adalah PT Rau Andalan Pulp and Paper (RAPP), APRIL Grup dan PT Arara Abadi (PT AA) APP Grup.

PT RAPP miliki izin IUPHHKHT berdasarkan SK 327/Menhut-II/2009 seluas 56296.4 di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Areal terbakar berada di atas lahan gambut dengan kedalaman sekitar 1 – 1,5 meter, merupakan tanaman sawit berumur 3 tahun. Total luas bekas kebakaran berkisar 25 ha. Tanaman sawit ini milik masyarakat Dayun. Lahan bekas terbakar merupakan lahan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Pada 11 November 2019, Jikalahari menemukan plang penyegelan beserta garis polisi dilarang melintas di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan. Di tengah bekas lahan kebakaran, juga ditemukan patok batas penanda yang bertuliskan PT BSP di dalam izin konsesi PT RAPP. Selain menemukan bekas kebakaran hutan dan lahan, tim juga menemukan kebun tanaman sawit berumur sekitar 6 – 7 tahun beserta pondok, lahan sawit ini dijual cepat milik Bapak Pasaribu, dan lahan ini ditemukan berada di dalam areal konsesi PT RAPP.



Gambar I. Plang segel PPLH KLHK di areal konsesi RAPP Kampung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 000 38°28.6" E 1020 04°12.9"



Gambar II. Bekas kebakaran lahan di areal konsesi PT RAPP. Gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 000 38°26.9" E 1020 04°13.6"



Gambar III. Tim menemukan tanaman sawit berusia + 6-7 tahun di areal konsesi PT RAPP, dan kebun sawit ini dijual cepat. Gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 000 38°28.2" E 1020 04°16.7"



Gambar III. Tim menemukan tanaman sawit berusia + 6-7 tahun di areal konsesi PT RAPP, dan kebun sawit ini dijual cepat. Gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 000 38°28.2" E 1020 04°16.7"

Selain PT RAPP, PT AA yang memiliki izin SK. 743/Kpts-II/1996 seluas 370.950,10 hektar berlokasi di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Pada 7 November 2019, Jikalahari menemukan lahan bekas karhutla merupakan tanaman akasia, jika dilihat dari tegakan tanaman akasia ini berumur sekitar 4 - 5 tahun. Luas tanaman akasia yang terbakar sekitar 10 ha di tanah gambut kering dengan kedalaman sekitar 1 -2 meter.

Areal bekas karhutla merupakan lahan konflik, tim menemukan tanaman sawit tidak terbakar milik masyarakat berusia sekitar 3 – 4 tahun yang bersebelahan dengan tanaman akasia yang terbakar.

Dalam areal ini juga terdapat plang penyegelan oleh Sat Reskrim Polres Siak dan PPLH KLHK. Menurut pengamatan tim di lapangan lahan ini awalnya tanaman HTI dan sudah selesai panen. Tim juga menemukan ada tanaman akasia saja di tanam. Total luas keseluruhan lahan bekas karhutla sekitar 100 ha.



Gambar 1. Lahan bekas kebakaran, tanaman yang terbakar akasia yang sudah layak produksi, tanaman masih tegak berdiri walau sudah terbakar terbakar berkisar ± 10 ha. Gambar diambil 07/11/2019 kordinat N 00° 54'59.7" E 102° 07'53.5"



Gambar II. Tanaman sawit di sebelah tanaman akasia dalam konsesi PT Arara Abadi. Gambar diambil 07/11/2019 kordinat N 00° 54'58.7" E 102° 07'53.6"



Gambar III. Plang segel bekas karhutla dari Polres Siak di Kampung Dosan Kec Pusako Kab Siak dalam konsesi Arara Abadi, kebakaran berkerasir ± 100 ha. Gambar diambil 07/11/2019 kordinat N 00° 54'48.9" E 102° 08'11.4"



Gambar IV. Lahan konsesi Arara Abadi di kampung Dosan Kecamatan Pusako yang di segel oleh Polres Siak. Gambar diambil 07/11/2019 kordinat N 00° 54'48.9" E 102° 08'11.4"

Menebang hutan alam dan merusak gambut

Di tengah Covid-19, APRIL Grup menebang hutan, merusak gambut, membuka kanal di areal bekas terbakar 2016 di Kabupaten Siak, bukan hanya itu, APRIL Grup juga hendak menebang hutan alam seluas 1.565 hektar di Kabupaten Kuansing.

APRIL Grup melalui PT RAPP Sektor Pelalawan – Siak merusak gambut, membuat kanal dan menanam akasia di areal bekas terbakar 2015 – 2019. Pada Juni 2020, Hasil investigasi Jikalahari menemukan aktifitas PT RAPP Merusak Gambut dan Menanam Akasia di Areal Bekas Terbakar dengan:

1. Melakukan Land Clearing dengan Menebang Hutan Muda dan Sawit Masyarakat.
 2. Pembuatan Kanal Baru di Kawasan Gambut Dalam.
 3. Pembersihan dan Pelebaran Kanal.
 4. Areal tanaman akasia merupakan bekas terbakar 2015 – 2017.
 5. Areal tanaman akasia masuk zona merah prioritas restorasi gambut pasca terbakar 2015-2017 BRG.
 6. Areal land clearing dan stacking dan sudah ditanam akasia.
 7. Areal yang ditanam akasia merupakan lokasi konflik dengan Masyarakat.

Selain itu, pada 18 Juni 2020 di Kuansing, Jikalahari menemukan APRIL Grup melalui PT Nusa Prima Manunggal (NPM) akan melakukan penebangan hutan alam di areal Koperasi Koto Intuak. Koperasi Koto Intuak mendapatkan Izin HKm pada 2018 dengan SK. 4433/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/6/2018 seluas 1.565 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

Temuan di areal HKM Koperasi Koto Intuak:

1. Areal masih berupa hutan alam yang masih lebat dengan tegakan kayu tinggi lebih 50 meter dan sangat rapat.
2. Di sekitar hutan masih ditemukan jejak harimau, beruang dan babi yang menandakan hutan tersebut merupakan habitat bagi satwa liar.
3. Areal memiliki kontur berbukit, tanah mineral dan berbatuan.
4. Areal berbatasan langsung dengan PT RAPP Sektor Petai yaitu tanaman akasia dan hutan alam
5. Jarak dari desa ke lokasi sekitar 40 km, salah satu jalan yang bisa dilalui yaitu melewati konsesi PT RAPP Sektor Petai, dengan kondisi jalan tanah berlubang yang hanya bisa dilalui mobil *double cabin*.
6. Hasil pertemuan dengan masyarakat di kantor Desa Pulau Padang pada 18 Juni 2020, menyatakan mereka menolak Izin HKm karena anggota koperasi didominasi masyarakat di luar Desa Pulau Padang dan akan menghancurkan hutan alam yang menjadi penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.
7. Pada 17 Juni 2020, kepala desa menyurati Pokja Perhutanan Sosial Dinas LHK Prov. Riau perihal Penolakan Masyarakat dan Permohonan Evaluasi Terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Koto Intuok.

Pembuatan kanal baru, membuka lahan gambut dan menanam akasia oleh PT RAPP bertentangan dengan PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015, Surat Edaran dari Kepala BRG Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan Surat Instruksi MenLHK No S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut.

Selain itu, rencana APRIL menerima kayu alam dari hutan alam HKM Koperasi Koto Intuok yang di fasilitasi PT NPM bertentangan dengan Inpres 5 Tahun 2019. Point pertama Inpres No 5 tahun 2019 jelas menyebut salah satunya Menteri LHK untuk penghentian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di salah satunya Hutan Produksi Terbatas. Temuan lapangan areal HKM benar berada di atas hutan alam primer.

Catatan Jikalahari APRIL Grup masih terus menebang hutan alam dan rusak gambut sejak 2004 hingga kini. Eyes on The Forest (EoF)—koalisi CSO Jikalahari, WALHI Riau dan WWF Program Sumatera Tengah—melakukan pemantauan terhadap aktifitas perusakan hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan, APRIL Group serta perusahaan yang terafiliasi ataupun pemasoknya telah melakukan penebangan hutan alam dan tindakan yang akibatkan kerusakan pada lingkungan hidup serta gambut.

Pada 25 Februari 2021 Jikalahari dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Riau Kabupaten Pelalawan mendatangi lokasi penebangan hutan alam kepungan sialang oleh PT Arara Abadi. Berawal dari laporan Batin Hitam kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Pelalawan terkait adanya penghancuran kepungan Sialang oleh PT Arara Abadi Distrik Nilo.

Beberapa temuan di lapangan bahwa terdapat kayu yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun, di antaranya kayu Sesonduk dengan diameter 120 cm, kayu Simangkaliang berumur sekitar ratusan tahun berdiameter 480 cm, kayu Batu/Puso Tigo Bono dengan diameter 61 cm, dan kayu Tumangu berdiameter 410 cm.

Ketua DPH Datuk Seri Teungku Zulmizan F. Assagaf mengatakan ini merupakan kepungan Sialang yang beberapa bulan lalu masih dipanen masyarakat adat dan menghasilkan 15 - 20 kg Madu Sialang. Sialang ini merupakan simbol dari kebesaran adat dan marwah masyarakat adat.

LAM Riau Pelalawan menerbitkan Fatwa Adat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang. Fatwa menyebut Rimba Kepungan Sialang atau Kepungan Sialang adalah suatu kawasan hutan yang berisikan satu atau lebih jenis kayu Sialang atau kayu-kayu yang dihinggapi oleh lebah secara permanen serta dijadikan tempat bersarang dan memproduksi madu.

Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang wajib dijaga secara baik karena memiliki posisi penting, selain sebagai sumber ekonomi dan penghidupan, juga merupakan aset penting yang menjadi simbol tuah, marwah dan kebesaran adat pemiliknya secara turun-temurun dan juga merupakan bagian dari khazanah peradaban masyarakat adat Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan.

Fatwa ini juga mengatur sanksi bagi pelaku penebangan atau perusakkan pohon sialang. Sanksi utama baik kasus penebangan dan atau atau perusakkan pohon Sialang adalah wajib mengembalikan keberadaan dan keadaan pohon Sialang tersebut seperti kondisi semula. Bagi pelaku kasus penebangan pohon Sialang, jika tidak mampu mengembalikan keberadaan dan keadaan pohon Sialang seperti semula, wajib ditunaikan atau diganti dengan denda adat.

Fatwa ini muncul paska Asia Pulp and Paper (Sinarmas Grup) melalui anak usahanya, pada Desember 2020, PT Arara Abadi Distrik Nilo, menumbang 23 pohon sialang di Kepungan Sialang Ampaian Todung milik Bathin Hitam Sungai Medang. Padahal dari kepungan sialang ini masyarakat bisa mendapatkan 1 ton madu setiap tahunnya dengan 2 kali panen.¹

Berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan

Konflik di Pulau Padang

Konflik bermula akibat hadirnya PT. RAPP di Desa Lukit dan Desa lainnya di Pulau Padang berdasarkan SK.327/ MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri

¹ <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/menteri-lhk-memasukkan-pohon-adat-sialang-jenis-yang-dilindungi/>


kehutanan Nomor 130/KPTS-II/2013 tanggal 27 Februari tahun 1993 tentang Pemberian Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. RAPP. SK Menhut 327 ini memberikan penambahan areal konsesi HTI kepada RAPP seluas 350 ribu hektar. Izin PT RAPP di Pulau Padang 41.205 Ha. Penerbitan izin ini dilakukan oleh M.S. Kaban selaku Menteri Kehutanan kurang dari 4 bulan menjelang jabatanya berakhir. Areal izin PT RAPP hamper menutupi seluruh daratan Pulau Padang.

Penunjukan wilayah Pulau Padang sebagai areal konsesi melahirkan konflik, karena mayoritas masyarakat di keseluruhan desa pulau tersebut menolak kehadiran PT. RAPP. Perlawanannya warga Pulau Padang mengakibatkan banyak permasalahan, baik permasalahan hukum, ekologi dan land tenure. Perlawanannya masyarakat terjadi semenjak Pulau Padang masih berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan konsesi PT. RAPP di Pulau Padang dan memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat dan korporasi. Tim mediasi ini menghasilkan dua rekomendasi khusus, yaitu Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No.327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi dan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-HTI blok Pulau Padang.

Dari 26 Agustus 2009 sampai 8 Januari 2012, total 64 kali aksi warga Padang bersama NGO dan STR; mulai dari pertemuan, bangun posko, hingga jahit mulut. Artinya, turun ke jalan dengan cara damai mereka tempuh. Sekalipun tak pernah anarkis.²

² <https://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4/>



Gambar: Peta Konsesi PTRAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti

Konflik Masyarakat Pulau Padang dengan PT. RAPP di Pulau Padang kabupaten Kepulauan Meranti dimulai sejak tahun 2009 sebelum Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis.

Konflik PT Arara Abadi dengan masyarakat adat Suku Sakai

Tindakan penyerangan dan penganiayaan PT Arara Abadi (Asia Pulp and Paper, Sinarmas Grup) terhadap masyarakat adat Sakai di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Tualang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tindakan biadab ini berulang kali dilakukan PT Arara Abadi terhadap masyarakat Adat Sakai dan terus menimbulkan korban di masyarakat.

Pada 27 April 2021, sekitar 200-an sekuriti PT Arara Abadi mendatangi peladangan masyarakat adat Suku Sakai yang terletak di Dusun Suluk Bongkal untuk merobohkan pondok dan mencabut tanaman yang telah di tanam masyarakat Suku Sakai.

Masyarakat adat Suku Sakai melakukan protes dan perlawanannya, namun protes dan perlawanannya mereka justru mendapat tindakan kekerasan dari Sekuriti PT Arara Abadi hingga mengalami luka-luka.

Esoknya, pada 28 April 2021, tujuh warga Sakai melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polsek Pinggir didampingi oleh LBH Pekanbaru. Menurut Dolek dari Batin Sakai Beringin belum mendapat respon dan tanggapan dari pihak Kepolisian.

Berdasarkan informasi dari lapangan, sampai hari ini 10 orang masyarakat Suku Sakai masih berjaga di pondok yang berjarak 30 meter dari lokasi tanaman jengkol, jeruk nipis, pisang dan ubi manggalo yang sudah diratakan dengan ekskavator seluas 8 hektar oleh PT Arara Abadi. PT Arara Abadi mengerahkan 100 orang sekuriti dari semua distrik di Duri untuk berjaga di lokasi sengketa, mengamankan 2 unit alat berat dan pekerja imas untuk menyiapkan areal tanam.

Di lapangan Masyarakat Sakai hanya bisa melihat ekskavator dan pekerja mengimas areal, sambil jaga pondok dan memastikan kuburan nenek moyang mereka tidak dibongkar dan diratakan. Beberapa kuburan bahkan ditimpa kayu-kayu akasia bekas panen.

Perempuan-perempuan Sakai korban kekerasan PT Arara Abadi masih mengalami sakit-sakit pada bagian tubuhnya. Mereka tak bekerja lagi sejak diusir sekuriti dan tak bisa bergerak karena penjagaan. Dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT Arara Abadi 7 orang terluka, 2 orang sudah melaporkan ke Polsek Pinggir dan divisum, namun belum ada tindak lanjutnya hingga hari ini.

Bukan kali ini saja, pada 2020, Bongku masyarakat adat Sakai dipenjara 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena dilaporkan PT Arara Abadi ke polisi. Bongku dituduh menebang 20 batang eukaliptus dan menanam ubi di tanah yang diklaim oleh PT Arara Abadi berada di konesinya.

Padahal Bongku menanam di tanah ulayat warisan leluhurnya, namun PT Arara Abadi dengan brutal menangkap Bongku dan membawanya ke kantor polisi hingga dipenjara dan di denda ratusan juta rupiah.

Kekejaman PT Arara Abadi terhadap masyarakat adat Sakai lebih parah terjadi pada Desember 2008. PT Arara Abadi menghancurkan, membakar dan meratakan pemukiman satu dusun bernama Suluk Bongkal. Mereka juga mengkriminalisasi 70-an masyarakat adat Sakai. Ibu-ibu masyarakat adat Sakai pun turut ditahan di polsek Pinggir.

Pada 2015, saat masyarakat adat Sakai melakukan aksi protes, sebuah *helicopter* bermerek Sinarmas dengan sengaja terbang rendah di atas kepala masyarakat adat Sakai hingga menghamburkan batu dan debu.

Kebiadaban PT Arara Abadi sebagai pilar utama APP Grup terhadap masyarakat adat Sakai mengingkari komitmen kebijakan keberlanjutannya, Fores Conservation Policy (FCP) yang sejak 2013 digadang-gadang dan dipamerkan kepada dunia internasional.

Padahal jelas dalam Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikuti sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip salah satunya dengan malakukan FPIC dari masyarakat asli dan komunitas lokal.

PT Arara Abadi dan APP Grup telah melakukan pembohongan publik dan pembohongan di dunia internasional, terutama kepada para pembeli produknya. Ia menggunakan FCP untuk menutupi fakta sesungguhnya, dan tak pernah berniat menghargai hak masyarakat asli dan komunitas lokal.

Tersangka illegal logging dan terlibat korupsi perizinan kehutanan

PT Arara Abadi beserta 6 korporasi HTI yang tergabung dalam Asia Pulp and Paper (APP) Grup ditetapkan tersangka kasus Illegal Logging oleh Polda Riau di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Sutjiptadi pada kurun waktu 2007-2008. Begitu juga dengan 7 korporasi Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Grup dengan PT RAPP sebagai Induknya.

Total dari dua grup korporasi HTI berjumlah 14 korporasi, yaitu PT Merbau Pelalawan Lestai (APRIL), PT Mitra Kembang Selaras APRIL, PT Madukoro, (APRIL), PT Citra Sumber Sejahtera APRIL, PT Bukit Betabuh Sei Indah (APRIL), PT Nusa Prima Manunggal APRIL, PT Anugerah Bumi Sejahtera APRIL, PT Inhil Hutan Pratama (APP), PT Ruas Utama Jaya (APP), PT Arara Abadi (APP), PT Suntara Gajah Pati (APP), PT Bina Duta Laksana (APP), PT Rimba Mandau Lestari (APP) dan PT Wana Rokan Bonai Perkasa (APP).

Kapolda Riau, Brigjen Pol. Hadiatmoko pengganti Sutjiptadi kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 pada 11 Desember 2008. Dalam siaran pers nya, Hadiatmoko menyatakan keluarnya SP3 karena Penyidik tak memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkara tersebut. Penerbitan SP3 tersebut mendapat penolakan besar di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Presiden SBY lalu membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH).

Pada 2009 satgas menerbitkan rekomendasi kepada Presiden SBY pertama, Kapolri membuka kembali SP3 14 perusahaan HTI, kedua KLH menggugat perdata PT MPL dan PT Madukoro. Pada Pada 2016, atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup,PT MPL dihukum untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui KLHK sejumlah Rp 16,2 triliun atas kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHK-HT.

Dari 14 (empat belas) kasus kejahatan Illegal Logging yang di SP3-kan oleh Polda Riau, tiga korporasi ada dalam kasus korupsi kehutanan yang ditangani KPK. PT Merbau Pelalawan Lestari PT Madukoro dan PT Rimba Mandau Lestari terpidana Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan), Terpidana Arwin AS (Bupati Siak), Terpidana Asral Rahman (Kepala Dinas Kehutanan Riau 2002-2004), Terpidana Syuhada Tasman (Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005) dan terpidana Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Riau 2006-2007) serta Terpidana HM Rusli Zainal (Gubernur Riau 2002-2014). Selain 3 korporasi tersebut, terdapat 17 korporasi lainnya.


PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT Triomas FDI, PT Madukoro, CV Alam

Lestari, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia CV Mutiara Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT National Timber and Forest Product.

Pada 2017, atas laporan Koalisi Anti Mavia Hutan, 20 korporasi HTI tersebut telah ditangani bagian penindakan KPK. Namun hingga kini belum ada tindaklanjut dari bagian Penindakan KPK.

Perusahaan bermasalah terus menerima pembiayaan dalam jumlah besar dari Lembaga jasa keuangan

Berdasarkan penelusuran Forest and Finance APP Grup dan APRIL Grup terus menerima dana dari LJK baik dalam dan luar negeri meskipun terjadi karhutla besar pada 2019. Setidaknya terdapat dua puluh kreditur terbesar bisnis bubur kertas APP dan APRIL di Indonesia dan area bekas terbakar di dalam konsesinya berdasarkan provinsi.




Gambar: Alur pembiayaan LJK kepada APP Grup (Sinarmas Group) dan APRIL Grup (Royal Golden Eagle)

KRISIS IKLIM GLOBAL DAN PENDANAAN IKLIM

Agenda hari pertama COP27 yang akan berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir, 7 hingga 18 November 2022 adalah membahas keuangan sebagai landasan untuk merealisasikan aksi iklim dan membulatkan ambisi dan karenanya menjadi inti dari proses UNFCCC dan negosiasi *Paris Agreement*¹. Hasil COP 26 Glasgow juga menegaskan kembali pentingnya keuangan sebagai katalis untuk kemajuan pada semua aspek agenda iklim global. Pada 2010, para pemimpin Negara kaya di Kopenhagen berjanji menyalurkan US\$100 miliar *climate finance solution* per tahun ke negara-negara yang kurang mampu, namun hingga saat ini masih jauh dari harapan. Taksonomi Hijau yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu usaha Indonesia dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Peningkatan suhu global dan prediksi *climate tracker* terhadap peta jalan *Paris Agreement* menunjukkan usaha yang dikontribusikan oleh setiap negara *update* per November 2021 memberikan implikasi 15–17% atau sekitar 3,3–4,7 GtCO₂e dari total target 23–27 Gt CO₂e.

Nationally Determined Contributions: Current emission reduction pledges by countries



Gambar 1. Status pengurangan emisi saat ini

Sumber: <https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/>

Kontribusi *Climate Finance* ini juga bisa terwujud apabila penerapan *Green Taxonomy*² sebagai acuan *climate investment*³ mulai didefinisikan dan diterapkan sehingga bisa mendukung pertanian yang berkelanjutan dan mencegah deforestasi, selain prioritas-prioritas pendanaan lain yang bisa mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon.


Bank Dunia di dalam artikel yang dirilisnya “*Developing A National Green Taxonomy*” di 2020 telah mendorong semua negara untuk melakukan kejelasan klasifikasi dan transparansi terkait *green financing* dan apakah definisi dari *green* tersebut. Meskipun definisi tersebut sangat kompleks, namun pembahasan ini sudah mengarah ke kegiatan pendanaan perubahan iklim yang mengatasi dampak perubahan iklim ataupun adaptasi perubahan iklim sehingga bisa mengatasi tantangan yang akan muncul.

Proposal Baru Pengajuan Kerangka Taksonomi Hijau Indonesia

Dalam perancangan rencana penerapan taksonomi hijau di Indonesia bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Taksonomi Hijau didefinisikan sebagai panduan yang mengidentifikasi kriteria-kriteria hijau dari kegiatan sektor-sektor ekonomi yang mendukung arah, strategi, kebijakan, dan tujuan pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Rendah Karbon, dan Perubahan Iklim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Konsep taksonomi hijau Indonesia (THI)⁴ dirancang dengan tujuan strategis untuk mendorong inovasi dan investasi dikegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, mendorong pertumbuhan sektor keuangan dan pendanaan dan pembiayaan kegiatan ekonomi hijau, serta memberikan acuan bagi Pemerintah (nasional maupun daerah), investor, pelaku bisnis, pelaku sektor keuangan (nasional maupun internasional) untuk pengungkapan informasi yang terkait pembiayaan/pendanaan/investasi untuk kegiatan ekonomi hijau.

Adapun target pengguna THI mencakup Pemerintah Indonesia (pusat maupun daerah); investor nasional, dan internasional yang berinvestasi di wilayah Indonesia; pelaku sektor keuangan Indonesia dari bank, industri keuangan non-bank (IKNB), maupun pasar modal untuk kepentingan perluasan kegiatan pendanaan/pembiayaan/investasi; serta lembaga Internasional atau organisasi kerjasama regional/internasional yang membutuhkan segala pengungkapan informasi berkaitan dengan standar definisi dari Pemerintah Indonesia tentang kegiatan ekonomi hijau.



Gambar 2. Target Net zero setiap institusi dan korporasi. Keseimbangan tercapai ketika penghilangan CO₂ (dan GRK lainnya) dari atmosfer setara dengan emisi yang tersisa

Sumber: Shell Nature Based Solution, 2021

Dengan adanya THI, para pelaku sektor keuangan dapat berperan menuju transisi ekonomi rendah karbon dan bahkan bisa memberikan peta jalan menuju *Net Zero* dengan memberikan fasilitas pendanaan hanya kepada perusahaan maupun proyek yang telah dipetakan potensi *impact*-nya serta memiliki dampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, maupun budaya.

Di saat yang sama, taksonomi hijau juga diharapkan mampu memberikan rambu-rambu bagi lembaga investasi dan perbankan untuk menetralkan emisi karbon yang muncul apabila terdapat *impact* emisi yang muncul akibat dari pemberian pinjaman kepada sektor usaha yang

berimplikasi ke lingkungan atau mempertimbangkan untuk menahan diri di dalam memberikan pinjaman pada sektor tersebut.

Badan Kebijakan Fiskal dan Otoritas Jasa Keuangan sedang merumuskan mengenai jalan menuju *Net Zero* ini dengan merumuskan rancangan Taksonomi Hijau Indonesia.

Konten rancangan saat ini masih berfokus kepada 2 hal, yaitu Industri yang masuk dalam kategori Industri Hijau yang basisnya adalah industri yang menghasilkan energi yang bersumber dari material yang dikategorikan *renewable* serta mendapatkan sertifikasi *Carbon Emission Reduction* (CER), dan industri yang masuk dalam kategori Industri Menuju Hijau, yang sedang dibahas adalah konten industri petrokimia, pertambangan batubara, dan tambang gas dan minyak, dan lain lain.

Kriteria yang dibuat saat ini masih melihat dari sisi regulasi yang relevan yang telah dibuat oleh institusi kementerian lain, namun belum spesifik ke metodologi dan mekanisme kalkulasi berbasis ilmu pengetahuan. Untuk itu kajian ini mencoba memberikan masukan untuk menghubungkan rencana taksonomi hijau, ESG, dan SDGs. Dimana kriteria *environment* sudah menjelaskan kalkulasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan *climate change*.

Prinsip Dasar *New Green Taxonomy*

Tujuan Taksonomi Hijau (*Green Taxonomy*) Indonesia adalah mengklasifikasikan korporasi ataupun *project* yang dikategorikan hijau. Untuk tahap awal, untuk tahap awal korporasi bisa dikatakan hijau jika sudah dapat memenuhi 30% kriteria ESG dan *impact* SDGs⁵.

Taksonomi hijau yg dibuat OJK sejauh ini masih terasa sebagai panduan yang masih mengambang. Kriteria hijau lebih didasarkan kepada jenis usahanya sehingga jenis usaha yang patuh tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan komitmennya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip *sustainability* dimana ada ketimpangan yang terjadi di dalam panduan tersebut dan malah panduan tersebut meninggalkan

institusi-korporasi, sehingga justru bertentangan dengan *value* dari SDGs yaitu *Left no one behind*.

Taksonomi hijau OJK merupakan standar yang lemah karena tidak spesifik menjelaskan kriteria untuk sector usaha yang terlibat dan bagaimana memasukkannya dalam kategori THI. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh tujuan dari taksonomi yang disusun OJK serta untuk penyusunannya lebih baik mengacu pada panduan penyusunan taksonomi yang dibuat World Bank.

Berdasarkan panduan World Bank “*Developing a National Green Taxonomy*” (2020), ada enam tindakan yang perlu dilakukan⁶ untuk menentukan isi taksonomi hijau adalah sebagai berikut:

1. **Menentukan tujuan strategisnya.** Dalam dokumen “*Developing a National Green Taxonomy*” yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Penentuan tujuan strategis dari *Green Taxonomy* adalah untuk memastikan ekonomi masa depan yang berkelanjutan secara lingkungan.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui standarisasi yang memprioritaskan tujuan lingkungan atau berkelanjutan. Selain itu kontribusi pelaku usaha terhadap ekosistem ekonomi lokal, keselarasan dengan tanggung jawab pemerintah nasional terhadap tujuan strategis negera yang harus dicapai.

Tujuan strategis dari taksonomi hijau dapat ditentukan melalui sinergisasi dengan tujuan NDC (*Nationally Determined Contribution*) dan VNR (*Voluntary National Reviews*)⁷ Indonesia. Indonesia mencanangkan NDC dengan target *unconditional* sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario *business as usual* di tahun 2030. Berdasarkan laporan VNR tahun 2021, rincian target dan ketercapaian pelaksanaan program SDG’s (*Sustainable Development Goal*) yang telah dilakukan Indonesia.

Sinergisasi tujuan taksonomi hijau dengan NDC dan VNR dapat memperlihatkan tingkat keberlanjutan suatu korporasi dalam aktivitas industri yang mereka lakukan, serta sumbangsih yang

telah mereka berikan terhadap keberadaan komunitas dan daerah administrasi yang berada disekitar mereka. Tujuan yang komprehensif ini menjadikan sumbangsih korporasi tersebut tidak hanya berputar pada pencapaian lingkungan saja, namun juga pada aspek sosial dan tata kelola yang lebih baik, dan sejalan dengan target strategis nasional.

Pencapaian target nasional juga dapat diselaraskan dengan metodologi “Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDG's)*” BAPPENAS Tahun 2017. Metodologi ini berisikan seperangkat indikator yang terdiri atas target SDG's yang hendak dicapai oleh pemerintahan nasional.

Dengan mempertimbangkan indikator tersebut, dapat mempermudah penilikan lebih lanjut dan lebih jelas mengenai partisipasi dari aktivitas pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi, sosial dan pemerintah yang berada di tingkat lokal.

Beberapa tujuan strategis Taksonomi Hijau adalah:

- 1) Mengembangkan standar definisi dan kriteria-kriteria hijau dari kegiatan sektor ekonomi yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dengan menerapkan pendekatan berbasis ilmiah/sains.
 - 2) Mendorong inovasi dan investasi di kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan pendekatan berbasis ilmiah/sains.
 - 3) Mendorong pertumbuhan sektor keuangan dalam pendanaan dan pembiayaan kegiatan ekonomi hijau.
 - 4) Memberikan acuan bagi SJK (Sektor Jasa Keuangan), investor, pelaku bisnis (nasional maupun internasional) untuk mengungkapkan informasi terkait pembiayaan, pendanaan, atau investasi untuk kegiatan ekonomi hijau.
2. **Memilih tujuan lingkungan yang relevan dengan keberlanjutan prioritas negara dan agenda pembangunan berkelanjutan.** Sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1, Indonesia memiliki target NDC sebesar 29% dan

target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario *business as usual* di tahun 2030. Mekanisme pencapaian target tersebut tertuang rinci pada dokumen Indonesia *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050. Dokumen LTS-LCCR 2050 menyajikan strategi jangka panjang Indonesia menuju net-zero emission pada 2060 dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan.

Dokumen ini merupakan arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya.

Pada dokumen tersebut dinyatakan tiga jalur skenario yang akan digunakan: 1) Perpanjangan Komitmen Tanpa Syarat NDC/skenario kebijakan saat ini (CPOS atau *Current Policy Scenario*), 2) Skenario Transisi (TRNS), dan 3) Skenario rendah karbon yang sejalan dengan target 2°C *Paris Agreement* (LCCP).

Ketiganya adalah merupakan langkah mitigasi yakni Intervensi guna mengurangi desakan perubahan sistem iklim, yang mencakup pula strategi untuk mengurangi laju emisi gas rumah kaca (emission reduction) serta meningkatkan sediaan bahan alam (carbon sink) yang dapat mengurangi emisi gas efek rumah kaca tersebut. intervensi antropogenik untuk mengurangi sumber gas rumah kaca (IPCC, 2001)

Ketiga skenario ini dipisahkan menjadi 2 tahap model pendekatan yaitu AFOLU (*agriculture, forestry and other land uses*) dan non-AFOLU (*energy, waste, and IPPU*), yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan populasi sebagai kunci pendekatan perubahan pada energi dan pangan. Model kedua yaitu analisis ekonomi dampak ekonomi pada sektor AFOLU dan non-AFOLU.

Pendekatan AFOLU melibatkan aktifitas Guna Lahan Pertanian, Kehutanan dan Lainnya. AFOLU mewakili 20-24% dari emisi (GRK) gas rumah kaca global. Sehingga Paris Agreement secara resmi mengakui peran sektor AFOLU dalam mitigasi perubahan

iklim dan menyatakan bahwa semua pihak harus mengambil tindakan untuk melestarikan dan menambahkan karbon GRK dan berbagai simpanan lain-lain. Pendekatan non-AFOLU adalah pendekatan non-spatial dan berfokus untuk menurunkan emisi dari sektor energy, limbah, proses industri dan penggunaan produk.

Berdasarkan ketiga skenario tersebut, diketahui bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan penggunaan lahan lain (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan arah yang akan dituju pada tahun 2050. Skenario CPOS menyebabkan peningkatan emisi hingga tahun 2030, skenario TRNS menghasilkan penurunan emisi pada tahun 2030 namun tidak cukup untuk mencapai target 2050. Pada skenario *Low Carbon Compatible with Paris Agreement* (LCPP), emisi menurun dengan cepat pada tahun 2030 dan mencapai 540 Mton CO₂e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,61-ton CO₂e per kapita.

Target jangka panjang yang tertuang di LTS-LCCR, dapat dijadikan rujukan utama sebagai target lingkungan relevan. Pengkategorian pada model AFOLU dan non AFOLU dapat menjadi pendekatan pencapaian target yang dapat disesuaikan dengan aktivitas industri dan mekanisme yang diambil oleh korporasi.

Lembaga korporasi yang termasuk dalam cakupan taksonomi hijau dapat diawasi mekanisme aktivitas industri dan performa yang telah mereka lakukan, apakah telah sejalan dengan target 2°C yang terdapat pada *Paris Agreement* atau tidak. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendorong perbaikan dan peningkatan performa lembaga korporasi untuk keberlanjutan dan pencapaian target tersebut.

Secara lebih rinci, target lingkungan yang ingin dicapai dapat disesuaikan dengan kondisi umum industri, dan telah disesuaikan dengan standar lingkungan yang digunakan. Sebagai contoh, pada Taksonomi Hijau Negara Mongolia, tujuan lingkungan yang menjadi pertimbangan adalah 1) Pencegahan polusi udara; 2) Energi terbarukan dan efisiensi energi; 3)

Konservasi air dan manajemen air limbah; 4) Manajemen sampah/limbah; 5) Daur ulang dan manufaktur produk daur ulang; 6) Manufaktur produk hijau; 7) dan lain lain.

Belajar dari Mongolia, Taksonomi hijau tidak hanya ditentukan dari pengurangan semata namun juga dikaitkan dengan pilar-pilar SDGs. Pada Taksonomi Hijau Tahap II, misalnya Indonesia bisa menetapkan kriteria yang dipakai Mongolia yakni pencegahan polusi udara; energi terbarukan dan efisiensi energi konservasi air dan manajemen air limbah; manajemen sampah/limbah; daur ulang dan manufaktur produk daur ulang; dan manufaktur produk hijau. Dengan demikian dampak penerapan Taksonomi Hijau langsung benar-benar dirasakan masyarakat.

Penyusun Taksonomi Hijau bisa bersinergi dengan team penyusun LTS-LCCR sehingga visi, target, dan strategi Taksonomi JIijau kongruen dengan LTS-LCCR. Misalnya saja dalam pengurangan emisi di bidang energi ditetapkan kriteria target dan kemudian pemerintah menerapkan pengawasan ketat setiap sektor dengan mewajibkan mereka untuk memakai ukuran mitigasi yang kredibel, transparan, dan terukur agar dapat sejalan dengan *Paris Agreement* seperti *Integrated Assessment Models* (IAMs), *Deep Decarbonization Pathway Project*, *Energy Watch Group/LUT University*.

3. **Menentukan sektor tujuan yang diharapkan untuk dicapai.** Penentuan sektor tujuan yang ingin dicapai dalam taksonomi hijau dapat dibagi berdasarkan pengkategorian ESG dan SDGs. Pada setiap sektor tersebut, dapat digunakan berbagai indikator untuk menganalisis tingkat ketercapaian yang berhasil dilakukan oleh lembaga korporasi. Indikator yang ingin dicapai dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing negara, apakah akan mengadopsi indikator ESG yang telah ada atau menyusun indikator sendiri.

Selain itu, penilaian dan batas minimal ketercapaian yang harus dipenuhi perlu disesuaikan dengan rata-rata kapasitas lembaga korporasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat menjadi katalisator

dari pencapaian keberlanjutan dan pemenuhan indikator dengan memberikan banyak kriteria yang harus dicapai oleh lembaga korporasi, namun perlu mempertimbangkan agar tidak menyebabkan peforma aktivitas industri menjadi tertahan.

Penggunaan indikator ESG yang diterbitkan oleh lembaga nilai atau *rating* dapat mempermudahkan pemerintah dalam klasifikasi industri. Beberapa lembaga rating internasional seperti S&P Global, MSCI ESG Rating, dan Sustainability melakukan penilaian pada pelaku usaha yang telah dikelompokan berdasarkan kategori dan subkategori industri yang memiliki topik materialitas yang sama.

Pada saat suatu perusahaan memasuki lembaga rating, semua kinerja dari aspek lingkungan, sosial dan tata kelola akan dianalisis dan dinilai berdasarkan standar yang telah disesuaikan dengan jenis kategori industri. Misalkan, pada standar MSCI terdapat 10 tema dan 35 isu kunci ESG, yang memiliki parameter turunan lebih detail yang digunakan pada setiap perusahaan. Pada S&P global, terdapat lebih 341 indikator pertanyaan terkait kinerja ESG yang harus dijawab oleh perusahaan.

Melalui penilaian tersebut, akan didapatkan pula informasi lebih detail dari kinerja perusahaan, risiko yang ditimbulkan dan mekanisme pengaturannya, serta tindakan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang berdasarkan aspek keberlanjutan.


Penilaian ini juga dapat mengetahui seberapa jauh peforma industri domesik yang dimiliki oleh negera berdasarkan kacamata nasional, sehingga pelaku usaha nantinya akan lebih berusaha memacu penerapan aspek keberlanjutan dalam setiap aktivitas usahanya.

Kriteria yang sudah ada misalnya perlu dipertajam dengan metrik dan target (TCFD). Ada ukuran kuantifikasi. Misal, industri hijau adalah industri yang menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan minimal 80 persen, menerapkan reduce, recycle, reuse, dan recovery pada proses produksi, menggunakan

intensitas energi yang rendah (sekitar x kWh/m²/thn), menggunakan intensitas air yang rendah (misal 10 NTU untuk tingkat kebersihan air), menggunakan SDM yang kompeten, melakukan minimisasi limbah. Ada baiknya kriteria rating yang dipakai oleh sejumlah lembaga rating bisa disintesikan dan dijadikan parameter kriteria untuk masing-masing sektor.

4. **Menilai dan memilih investasi spesifik di sektor-sektor yang berkontribusi untuk mengatasi persoalan di tujuan lingkungan yang dipilih. Bila memungkinkan, kriteria seleksi harus kinerja yang diharapkan terkait dengan target lingkungan nasional.** Dalam penjelasan pada poin 2, diketahui bahwa pada LTS-LCCR Indonesia, terdapat pembagian secara sektoral pada model AFOLU dan non-AFOLU. Penilaian dan pemilihan investasi dapat dilaksanakan pada sektor tersebut, yang mana tetap sejalan dengan target lingkungan nasional. Melalui pemilihan target sektoral tersebut, lembaga korporasi dapat lebih komprehensif dalam menyusun *roadmap* target keberlanjutan yang hendak dicapai.

Sebagai contoh, bisa dipilih pengelolaan hutan lestari dalam mendukung pencapaian target NDC dan pengembangan *blue carbon*. Potensinya besar mengingat sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni sekitar 60 persen. Pada skenario CPOS, sektor FOLU masih *net emitter*. Dalam visi jangka panjang LTS, jalur emisi FOLU diharapkan sudah mencapai *net sink* pada 2030 dan selanjutnya berfungsi sebagai penyerap dari sektor lain. Ini merupakan kesempatan besar untuk jualan *allowance* karbon.



Gambar 3. Jalur emisi FOLU diharapkan sudah mencapai net sink pada 2030
 Sumber: Agus Justianto, 2022

5. **Mengidentifikasi pengguna dan penerima manfaat taksonomi yang dituju, peran mereka, dan, idealnya, tanggung jawab masing-masing dalam penerapan dan penggunaan taksonomi.**

Dalam taksonomi hijau, target pengguna harus diidentifikasi dengan jelas. Pada umumnya pihak yang terlibat misalnya bank dan lembaga keuangan lainnya, pengembang proyek, penerbit obligasi hijau, *green fund*, pemilik dan manajer aset, dan investor lainnya.

Selain itu, setiap pihak perlu didefinisikan lebih awal bagaimana mereka menggunakan taksonomi hijau, seperti bank dan lembaga keuangan non-perbankan akan menggunakan taksonomi untuk menilai kelayakan produk keuangan hijau, melacak volume produk tersebut dan melaporkan kemajuan menuju pilihan target terkait keberlanjutan (misalnya, pangsa portofolio yang mendukung investasi rendah karbon).

Penerbit obligasi hijau dan pengembang proyek diharapkan untuk menyelaraskan kelayakan dan praktik pelaporan mereka dan membuat standar diharapkan untuk menetapkan label yang relevan sesuai dengan taksonomi, dan seterusnya.

Dalam hal ini, perlu dianalisis setiap pihak yang terkait dalam penerapan taksonomi hijau. Pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas industri perlu diketahui untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dapat diketahui melalui peninjauan terhadap *supply chain* dan *chain of custody* yang terkait, sehingga dapat menentukan porsi manfaat dan tanggung jawab, misalnya hak dan kewajiban atas karbon.

Melalui peninjauan tersebut, lembaga korporasi serta pihak-pihak terkait dapat meminimalisir kerugian tertentu akibat hak dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan porsi masing-masing. Di sisi lain, dengan mengetahui porsi tersebut, berbagai pihak terkait dapat menentukan *baseline*, *target*, serta *budgeting* yang sesuai dengan karakter aktivitas industri masing-masing.

6. **Menetapkan garis pedoman pelaporan untuk pelaku pasar yang menerapkan taksonomi.** Pelaporan penerapan dan pelaksanaan taksonomi hijau dapat disertakan pada dokumen *Annual Report* (AR), *Sustainability Report* (SR) ataupun dokumen terpisah sendiri. Pelaporan tersebut dapat menjadi sarana untuk kegiatan *monitoring* dan dievaluasi. Laporan tersebut dapat menjadi sebagai bukti kebertanggungjawaban lembaga terhadap masyarakat atau pemerintah dalam pelaksanaan program taksonomi hijau.

Selain itu, target taksonomi hijau juga diperkenankan untuk memutuskan ruang lingkung pelaporan berdasarkan program yang dijalankan. Dalam hal ini, pengungkapan topik-topik terkait program menjadi sangat penting dan membutuhkan indikator penerbitan yang sesuai. Sebagai contoh, indikator yang dapat digunakan adalah *Global Reporting Initiative* yang menampilkan berbagai praktik pengungkapan pada sektor lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu negara juga bisa menentukan sendiri

kriteria pelaporan yang diperlukan dalam pelaporan taksonomi hijau yang dilakukan oleh target taksonomi hijau.

Terkait poin-poin di atas, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

Dalam penerapan taksonomi hijau, tidak terdapat pengecualian sektor industri yang akan dilibatkan. Meskipun demikian, penerapan taksonomi dapat dilaksanakan secara sekaligus ataupun bertahap pada beberapa lembaga korporasi yang memberikan kontribusi lebih banyak dalam emisi, seperti pertambangan dan sebagainya.

Salah satu pertimbangan khusus apakah dilakukan penerapan secara sekaligus atau bertahap adalah tingkat emisi industri. Industri dengan emisi GRK yang tinggi seperti tambang dan pembangkit berbasis batubara, CPO, *pulp and paper* menjadi prioritas di beberapa negara.

Pertimbangan kedua adalah kesiapan masing-masing sektor industri. Untuk migrasi menjadi industri hijau diperlukan banyak persiapan termasuk memperbarui teknologi, bahan baku, proses, dan sumber daya manusia yang digunakan. Perlu pelatihan, workshop, dan diseminasi. Ini semua membutuhkan biaya dan pengorbanan besar baik dari pihak industri maupun pendana seperti bank.

Kemudian juga ada beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan yakni bagaimana cara memperoleh data yang granular dan representatif karena proses penilaian oleh sektor jasa keuangan dalam mengklasifikasikan hijau dan non hijau terhadap perusahaan atau debitur yang dibiayai dalam portofolionya juga harus didasarkan pada data yang akurat (Kumparan 12 Mei, 2022).

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana meyakini konsistensi data yang dilaporkan dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman berbeda antara sektor keuangan dan jasa keuangan dalam melakukan pendataan. Terakhir, bagaimana memastikan penerapan yang cukup rigid dan konsisten di antara lembaga terkait.

Saat ini perusahaan diperbolehkan melakukan inisiatif atau *self-declare*. Meskipun demikian perlu dilihat terlebih dahulu *baseline* dan

pencapaian yang telah dilaksanakan. Setelah perusahaan mendaftarkan diri, kegiatan operasional perusahaan akan ditinjau ulang oleh tim teknis.

Apabila perusahaan tersebut memenuhi Standar Industri Hijau (SIH) yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan memberikan penghargaan industri hijau sesuai kriteria. Jika ternyata rapornya merah maka langsung gugur. Penerapan prinsip efisiensi produksi dan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya alam tersebut termasuk dalam kriteria industri hijau.

Dalam aspek paparan emisi GRK, target NDC Indonesia adalah penurunan emisi nasional sebesar 29% pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi *Paris Agreement*. Pelaporan emisi GRK terdiri atas tiga ruang lingkup (*scope*), yaitu *scope 1*, *scope 2*, dan *scope 3*.

Scope 1 adalah emisi gas rumah kaca langsung yang terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Misalnya emisi dari pembakaran yang dimiliki atau dikendalikan oleh boiler, tungku, kendaraan dan lain-lain, emisi dari produksi bahan kimia yang dimiliki atau dikendalikan.

Emisi *Scope 2* adalah emisi gas rumah kaca tidak langsung dari konsumsi listrik oleh organisasi. *Scope 3* adalah emisi yang dihasilkan dari kegiatan dalam organisasi, tetapi dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Misalnya, kegiatan ekstraksi dan produksi dari bahan yang dibeli, transportasi bahan bakar yang dibeli dan penggunaan barang dan jasa.

Pada awalnya pelaporan emisi GRK akan menggunakan acuan PCAF (*Partnership for Carbon Accounting Financials*). Namun dalam hal ini perlu diperhatikan acuan pelaporan emisi berdasarkan karakter industri dan negara. Dalam hal ini, penggunaan acuan ESG dapat menjadi alternatif yang cukup baik, karena dalam pelaporan emisi GRK tersebut perlu disesuaikan dengan *business as usual* yang berlaku di Indonesia dalam meninjau efisiensi reduksi dan dampak yang ditimbulkan.

PCAF diluncurkan secara global untuk menyelaraskan metode penghitungan gas rumah kaca (GRK) dan memungkinkan lembaga keuangan untuk secara konsisten mengukur dan mengungkapkan emisi GRK yang dibiayai oleh pinjaman dan investasi mereka. Emisi ini juga disebut emisi yang dibiayai atau dampak iklim portofolio. Standar ini dipakai untuk Pelaporan Rantai Nilai Perusahaan (Cakupan 3) untuk kategori 15 kegiatan investasi. Jadi PCAF dipakai oleh perbankan dan lembaga pendana lain untuk mengukur emisi para debitur mereka.

Pengukuran emisi dengan acuan ESG tidak sekedar mengukur emisi *Scope 1*, *Scope 2*, dan *Scope 3* sebagaimana PCAF namun juga dapat memukur besaran sumbangan yang diberikan oleh organisasi tersebut kepada target penurunan emisi nasional (NDC) dan dampak kepada masyarakat sekitar.

Misalnya, dalam pelaporan emisi pembangkit listrik panas bumi, nilai pembanding yang digunakan dalam emisi yang dikeluarkan oleh *business as usual* industri utilitas listrik yang berlaku di Indonesia, yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara). Selain itu, kegiatan industri yang telah berlangsung dalam jangka lama seperti pertambangan, dapat menggunakan data historis paparan emisi yang telah terkumpulkan sebagai acuan paparan emisi GRK.

Kebijakan pajak karbon dapat dijadikan sebagai indikator kerugian yang disebabkan oleh aktifitas industri. Secara konsep, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan pungutan atas kandungan karbon pada bahan bakar fosil dengan tujuan mengurangi emisi CO₂ dan GRK lainnya.

Konsep kedua, pajak karbon adalah salah satu wujud *pigouvian tax* yang berupaya mengoreksi aktivitas ekonomi bereksternalitas negatif (mengakibatkan kerugian) Eksternalitas negatif yakni emisi karbon harus dibayar oleh penghasil emisi. Pengurangan eksternalitas negatif ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Taxing Energy Use for Sustainable Development*, 2021).

Dalam hal ini, kegiatan industri yang menghasilkan emisi dapat dibebankan pajak karbon. Meskipun demikian, perlu diperhatikan tidak terjadinya *double accounting*. Untuk korporasi yang telah melakukan proyek pengurangan emisi, diharapakan adanya penyesuaian pajak

karbon yang telah disesuaikan dengan jumlah emisi yang telah dikurangi.

Pelaporan dari penerapan taksonomi yang diwajibkan kepada lembaga korporasi, diharapkan dapat dipaparkan kepada publik. Dalam hal ini, masyarakat sipil dapat diberikan akses untuk memberikan masukan kepada Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan Nasional, terkait kinerja program taksonomi hijau yang telah dilakukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk pencapaian target nasional.

Kekhususan Taksonomi Hijau Cina dan Mongolia adalah sebagai berikut.

- Taksonomi hijau Cina dan Mongolia tidak hanya berhenti pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tetapi juga memiliki target perbaikan kualitas lingkungan masyarakat.
- Taksonomi Mongolia misalnya, bertujuan untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pencegahan polusi, konservasi sumber daya, dan peningkatan mata pencaharian dalam konteks keuangan hijau. Target mitigasi dan adaptasi dirumuskan secara lebih spesifik.
- Taksonomi hijau Cina dan Mongolia ditujukan untuk meningkatkan keuangan hijau. 70 persen Green Bond Cina diterbitkan mnengikuti taksonomi ini.
- Sasaran utama Taksonomi hijau adalah bank, institusi keuangan, investor, dan bismis. Cakupan sektoral memenuhi kebutuhan khusus pemakai Taksonomi hijau.

Sebagai contoh, berikut rincian umum taksonomi hijau dari Negara Tiongkok dan Mongolia yang terdapat di dokumen “*Developing A National Green Taxonomy*”.

Tabel 1. Taksonomi China

Background	In September 2015, the State Council of China approved the Overall Plan for the Structural Reform for Ecological Civilization to address the country's environmental issues, which resulted in guidelines to green its financial system. The private sector was expected to play a crucial role in realizing the goals of the reform plan. The People's Bank of China (PBOC) was mandated to develop a catalogue of eligible green projects to support the initiative. The catalogue, released at the end of 2015 and endorsed by the PBOC, National Association of Financial Markets Institutional Investors (NAMFI), and Shanghai and Shenzhen stock exchanges, is widely used by financial institutions and corporates in China.
Process	The Green Finance Committee of the China Society for Finance and Banking, a subsidiary of PBOC, convened experts from the financial and other industrial sectors to develop the China Green Bond Endorsed Project Catalogue. The Green Finance Committee commissioned two separate catalogues from the China Energy Conservation and Environmental Protection (CECEP) Consulting Co., Ltd., and the Research Center of Climate and Energy Finance of the Central University of Finance and Economics. The CECEP catalogue was finally adopted. During the research stage, the committee organized four symposiums and solicited feedback from hundreds of organizations. On May 29, 2020, the PBOC, CSRC and NDRC launched an updated "Green Bonds Endorsed Projects Catalogue" for public consultation. Given that the 2020 edition was under public consultation at the time this guide was launched, this box presents the process followed and the contents of the earlier (2015) edition.
Overarching objective	To green the whole financial system, of which developing a green bond market is an essential part.
Target users	Green bond issuers (financial institutions, or FIs) and investors
Environmental objectives	<ul style="list-style-type: none"> • Energy saving • Pollution prevention and control • Resource conservation and recycling • Clean transportation • Clean energy • Ecological protection and climate change adaption
Principles	<ul style="list-style-type: none"> • Conforming to national conditions: focusing on improving the ecological environment and easing pressure on resources and following the lead of national industrial policy at the current stage • Highlighting environmental benefits: supporting projects with marked environmental benefits and positive spillover effects • Being simple and clear: taking into account that most capital market practitioners are not environmental professionals and, hence, employing definitions and a classification method that are easy to follow and apply • Making continuous adjustments: timely updating the catalogue according to technological advancements, policy adjustments, standard updates, and changes in resource and environmental conditions • Keeping in line with international practice: referring to international standards and practices when developing domestic definitions and a classification method to facilitate international cooperation in green finance.
Classification code	Classification of Strategic Emerging Industry (2012) (Trial) (Guo Tong Zi [2012] 106; National Bureau of Statistics, January 4, 2013).

Tabel 2. Taksonomi Mongolia

Background	The banking sector in Mongolia has been integrating environmental and social considerations into lending and investment activities under the Mongolian Sustainable Finance (MSF) initiative since 2013. In 2018, Mongolia launched a National Sustainable Finance Roadmap (going up to 2030) to promote the integration of sustainability by all financial sector stakeholders, including banks, insurance companies, and capital market participants. Although green bonds were recognized to have the potential to reduce the green investment gap, the market did not have clarity on which activities could be considered eligible for green investment.
Process	A Green Taxonomy Committee was established in February 2019 to address this gap. The Mongolia Sustainable Finance Association (MSFA) chaired the committee, partnering with the Central Bank of Mongolia and the Ministry of Environment and Tourism. The MSFA worked closely with the Research Center for Green Finance Development at Tsinghua University and the China Green Finance Committee and received some technical assistance from China for the development of the taxonomy. The committee established five technical working groups to discuss and advise on specific sectors: energy; green building; environmental pollution; water and waste, and sustainable agriculture. The working groups included representatives from policymaking and standard-setting government organizations, financial institutions, businesses and project developers, international organizations, industry experts, and civil society institutions. Mongolia conducted two extensive consultations with banks and industries to develop the taxonomy. It was approved by the Financial Stability Council of Mongolia, which includes the Minister of Finance, the governor of the Central Bank, the head of the Financial Regulatory Commission, and the CEO of the Deposit Insurance Corporation.
Overarching objective	To develop a nationally agreed-on classification framework of activities that contribute to climate change mitigation, adaptation, pollution prevention, resource conservation, and livelihood improvement in the context of green finance. <ul style="list-style-type: none"> Provide a common understanding and approach to identifying, developing, and financing green projects Enhance investors' confidence and prevent "green washing" Boost green financial flows from various sources Track private sector investments into green projects Inform national policies and strategies on green finance
Target users	Primarily banks, but also capital market participants (investment funds, bond issuers), non-banking financial institutions, insurance companies, industries, and project developers, as well as green labels and standard setters
Environmental objectives	<ul style="list-style-type: none"> Climate change mitigation and adaptation Pollution prevention Resource conservation Livelihood improvement
Principles	<ul style="list-style-type: none"> Contribute to national policies and targets Address environmental challenges Cover high-emitting, key economic sectors Align with international standards and good practices Comply with ESG standards Continues review and development
Classification code	No reference to industrial classification code

References	National Policies
	<ul style="list-style-type: none"> • Mongolian Sustainable Development Vision (2016–30), 2016 • Intended Nationally Determined Contributions (2030), 2015 • National Green Development Policy (2014–30), 2014 • State Policy on Energy (2015–30), 2015 • National Action Program on Climate Change (2011–21), 2011 • National Program on Air and Environmental Pollution Reduction, 2017 • National Livestock Program, 2010 • National Renewable Energy Program (2005–20), 2005 • Agricultural Policy of Mongolia (2010–21), 2010 • State Policy on Forestry (2016–30), 2015 • Law on Renewable Energy, 2015 • Law on Energy Conservation, 2015 • National REDD+ Readiness Roadmap • National Sustainable Finance Roadmap
	International References <ul style="list-style-type: none"> • CBI Green Taxonomy • China Green Taxonomy • EU Green Taxonomy Technical Expert Group report • Green Climate Fund (GCF) investment criteria • Bangladesh Central Bank's Refinance Scheme for Green Products • High Level Expert Group (HLEG) and GFC reports
Sectoral scope	Mongolia's taxonomy specifies eight categories (renewable energy; energy efficiency; pollution prevention and control; sustainable agriculture, land use, forestry, bio-diversity conservation and ecotourism; low-pollution energy; green buildings; sustainable water and waste use; and clean transport), and twenty-eight subcategories, with examples of technologies.
Screening criteria	<ul style="list-style-type: none"> • Low-pollution energy—reduce particulate matter (PM) 2.5 levels by 80 percent in comparison to coal • Energy efficiency—20 percent GHG emissions reduction • Green building—internationally accepted green building certificate Sustainable water use—20 percent water savings • Sustainable textile production—Noble Fiber national standard, as well as other internationally accepted sustainable textile standards
Treatment of risk	All activities are expected to conform to Mongolian Sustainable Finance Principles and Sector Guidelines as well as banks' own environmental and social policies
Application	The use of the taxonomy is mandatory, by the joint order of the Minister of Finance, the governor of the Central Bank, the head of the Financial Regulatory Commission, and the CEO of the Deposit Insurance Corporation.
Supporting regulation	None to date
Source	Mongolian Sustainable Finance Association

Penentuan sektor, kategori kegiatan berdasarkan standar yang berlaku antara lain *International Standard Industrial Classification* (ISIC), *ASEAN Common Industrial Classifications* (ASIC), dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Tabel 3. Daftar Klasifikasi Kegiatan Usaha pada Taksonomi Hijau

Sektor NDC Terkait NDC Related Sectors	KBLI Level 1	Jumlah KBLI Level 5 Total of KBLI Level 5
Energi <i>Energy</i>	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin/ <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	7
	Pengangkutan dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	74
Kehutanan <i>Forestry</i>	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi/ <i>Arts, Entertainments, and Recreation</i>	7
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fisheries</i>	38
Pertanian <i>Agriculture</i>	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin/ <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	1
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fisheries</i>	52
Limbah <i>Waste</i>	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi/ <i>Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities</i>	12
IPPU	Industri Pengolahan/ <i>Processing Industry</i>	431
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Government Administration, Defense and Mandatory Social Security</i>	4
	Aktivitas Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya/ <i>Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agent and Other Supporting Business</i>	9
	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis/ <i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>	5
	Industri Pengolahan/ <i>Processing Industry</i>	19
	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	14
	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi/ <i>Arts, Entertainment and Recreation</i>	34
	Konstruksi/ <i>Construction</i>	39
	Pendidikan/ <i>Education</i>	1
Lainnya <i>Others</i>	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin/ <i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>	1
	Pengangkutan dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	16
	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi/ <i>Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities</i>	3
	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum/ <i>Provision of Accommodation and Food and Beverages</i>	26
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Reparation and Maintenance</i>	24
	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Extraction</i>	42
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fisheries</i>	53
	Real Estat/ <i>Real Estate</i>	3
JUMLAH AKHIR/GRAND TOTAL		919

Sumber: *Taksonomi Hijau Indonesia, 2022*

Berikut metodologi yang dipakai dalam penentuan kategori sektor hijau dari Taksonomi Hijau (2022).

Metodologi dan Ambang Batas dalam Penentuan Kategori Sektor Hijau:

- Taksonomi Hijau dapat digunakan untuk menentukan proporsi aktivitas yang secara substantial berkontribusi pada tujuan lingkungan (upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim). Lebih lanjut, langkah-langkah parsial untuk memenuhi kriteria aktivitas juga harus didorong, sebagai bagian dari rencana mencapai ambang batas dari aktivitas yang memenuhi syarat.
- Untuk mengidentifikasi ambang batas sektor ekonomi, Taksonomi Hijau didasarkan pada kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan serta pengembangan referensi lain yang berkaitan. Hal ini dapat memungkinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memantau, menganalisis, dan mengevaluasi pembiayaan/ investasi hijau yang telah berjalan
- Kriteria penyaringan ambang batas untuk dasar penentuan kelayakan suatu kegiatan ekonomi, secara umum dapat berdasarkan beberapa hal, antara lain:
 - a. Adanya definisi yang jelas; bahwa ambang batas harus jelas menentukan apakah suatu kegiatan memenuhi syarat atau tidak, spesifik dan dapat diukur. Ambang batas harus dapat membedakan antara kegiatan yang dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan dan yang konsisten dengan tujuan lingkungan. Taksonomi Hijau harus menentukan tujuan lingkungan yang jelas melalui penyelarasan beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan/atau ketentuan praktik terbaik yang diakui di tingkat internasional. Dengan adanya sasaran lingkungan yang transparan, dapat membantu pengguna Taksonomi Hijau untuk menilai apakah kinerja lingkungan dari suatu kegiatan konsisten dengan tujuan lingkungan, hal ini membutuhkan sebuah metrik pengukuran umum yang dapat memberikan gambaran terhadap dampak lingkungan hidup.

- b. Berdasarkan referensi lain yang berbasis ilmu pengetahuan dan standar terbaik dari regional dan internasional:
 - i. Berdasarkan ilmu pengetahuan; ambang batas harus dipilih berdasarkan informasi ilmiah yang telah diberlakukan, ditujukan untuk mencapai tujuan global dan tidak dibatasi oleh kebijakan dan rencana nasional.
 - ii. Revisi; ambang batas harus mengalami revisi secara berkala untuk mencapai tujuan yang dipilih selama periode yang ditentukan.

Klasifikasi taksonomi hijau akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan neraca karbon dari aktivitas perusahaan. Kriteria “hijau” ditetapkan jika nilai emisi kabon dari keseluruhan rantai usaha bernilai negatif. Ada pula kriteria “menuju” hijau ditetapkan jika perusahaan dapat menunjukkan rencana atau usaha menuju karbon negatif. Secara khusus belum ada sanksi untuk perusahaan yang belum hijau, namun perusahaan hijau akan lebih mudah mencari pendanaan hijau, misal *Green Bond*, dengan bunga atau kupon rendah.

Metodologi perhitungan GHG yang digunakan merujuk pada PCAF (*Partnership Carbon Accounting Financials*) mencakup sektor energi terbarukan, pertambangan, industri agro, pertanian, properti, serta ekuitas yang terdaftar dan obligasi korporasi. (***Untuk perhitungan emisi dimuat dalam lampiran***)

Tabel 4. Klasifikasi Pada Taksonomi Hijau

Kategori/Category	Penjelasan/Explanation
Hijau <i>(do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive Impact to the environment and align with the environmental objective of the taxonomy).</i> Green <i>(do no significant harm apply minimum safeguard, provide positive Impact to the Environment and align with the environmental objective of the taxonomy).</i>	Kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. <i>Business activities that protect, restore, and improve the quality of environmental protection and management, as well as climate change mitigation and adaptation, and comply with the governance standards by government, and apply best practices at both the national and international level.</i>
Kuning <i>(do no significant harm).</i> Yellow <i>(do no significant harm).</i>	Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya. <i>Determination of business benefits for environmental protection and management must still be conducted through measurement and support of other best practices.</i>
Merah <i>(Harmful activities).</i> Red <i>(Harmful activities).</i>	Kegiatan usaha tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau. <i>The business activities do not meet the yellow and/or green criteria/ threshold.</i>

Sumber: Taksonomi Hijau Indonesia, 2022

Klasifikasi THI ini berlaku untuk seluruh sektor bisnis di Indonesia sesuai *roadmap LTS-LCCR*, yaitu sektor *Agriculture, FOLU (Forestry and Land Use), Energy, Waste*, dan *IPPU*. Sektor bisnis tersebut adalah sektor yang membutuhkan investasi, mengajukan pinjaman ke institusi perbankan atau menerbitkan obligasi sesuai persyaratan *POJK No.51* tahun 2017.

Persyaratan untuk penerbitan Green Bond OJK mengeluarkan aturan baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

Persyaratan penerbitan diatur yang dalam Bab II Pasal 2 adalah sebagai berikut: Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum Efek bersifat utang, dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Persyaratan selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Bab II Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang atas KUBL.
- 2) KUBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang baru;
 - b. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang sedang berjalan; atau
 - c. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang telah selesai.

Bab II Pasal 4 menyatakan bahwa KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

- a. energi terbarukan;
- b. efisiensi energi;
- c. pencegahan dan pengendalian polusi;
- d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- f. transportasi ramah lingkungan;
- g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- h. adaptasi perubahan iklim;
- i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
- j. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
- k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Selanjutnya Bab II Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapatkan

pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan.


Bab VI Pasal 10 menyebutkan bahwa emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL.

(2) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada laporan tahunan Emiten yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Penyampaian laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Emiten kepada pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) selesai.

Bab VI Pasal 11 ayat 1 berbunyi: Emiten wajib mengelola dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Bab VI Pasal 11 Ayat 2: Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*) berbasis ESG dan SDGs berdasarkan kepada 1) kepatuhan akan penggunaan dana yakni untuk proyek yang telah ditentukan berbasis ESG dan SDGs dengan penurunan emisi tertentu sebagai salah satu KPI, 2) kemajuan proyek, 3) eksternal *review* dan verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang *independent*. Contoh pelaporan dapat dilihat pada lampiran 4 yang formatnya serupa dengan *Green Bond*.



Gambar 4. Tahapan Pengembangan Taksonomi Hijau

Sumber: Taksonomi Hijau Indonesia, 2022

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah membuat rancangan metodologi taksonomi yang dimaksud, dengan membuat kriteria yang ditetapkan dimana kriteria tersebut bersifat kualitatif, yaitu kategori Industri “Menuju Hijau” dan Kategori Industri “Hijau”.

Namun di sisi lain, gambaran besar penurunan emisi yang jelas dan terukur memerlukan metodologi kuantitatif, sehingga *impact*-nya dapat terukur dan kinerjanya dapat dibandingkan terhadap sektor sejenis sehingga pedoman dari metode taksonomi *World Bank* bisa sejalan dengan taksonomi hijau BKF.

Selain itu, diperlukan juga pembentukan lembaga verifikasi/ verifikator karbon sebagai bagian dari OJK dan BKF untuk memantau implementasi keuangan berkelanjutan terhadap perbankan dan industri

secara umum, dan secara khusus bisa menjadi salah satu langkah menuju rencana *Cap & Tax* dari implementasi pajak karbon.

Dalam *roadmap* keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025) yang disusun oleh OJK, disebutkan bahwa terdapat beberapa *gap* yang dihadapi dalam penerapan inisiatif keuangan berkelanjutan, seperti rendahnya tingkat pemahaman industri terhadap keuangan berkelanjutan, belum adanya kesepakatan standarisasi kategori hijau di tingkat nasional, serta pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan.

Prioritas pengembangan *roadmap* tahap II merupakan kunci sukses ekosistem keuangan keberlanjutan yang didasarkan pada pengembangan dan implementasi tujuh komponen pendukung, yaitu pengembangan taksonomi hijau; implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; pelaksanaan program riil; inovasi produk dan layanan keuangan, serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan.

Salah satu komponen penting yang diprioritaskan adalah pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pemberian dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Penyusunan taksonomi hijau tersebut dilakukan melalui pembentukan *task force* nasional keuangan berkelanjutan, yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Taksonomi yang dikembangkan akan mengakomodasi keseluruhan pedoman yang ada saat ini terkait sektor hijau. Keterlibatan masyarakat sipil juga diperlukan agar dapat menyampaikan aspirasi melalui dialog dengan pemerintah dalam hal ini OJK. *Task force* nasional diharapkan juga dapat menghasilkan sebuah metodologi klasifikasi taksonomi hijau yang dapat menghubungkan antara pihak perbankan dan industri, melalui platform *green taxonomy*.

Capaian keuangan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup portfolio hijau (*Green Loans*), *Global Sustainability Bond*, *Green and Gender Bond*, dan pemberian campuran (*Blended Finance*) pada tahun 2018 sebesar Rp913,15 triliun atau \$ 63.19 miliar. Dari sisi kebijakan target

bauran energi nasional, pemerintah bertekad untuk menekan energi berbasis fosil dengan mendorong peningkatan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) yang ditargetkan baurannya mencapai 23% pada 2025.

Kementerian ESDM memproyeksikan biaya investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai \$ 36.95 miliar. Secara rinci, nilai investasi tersebut terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar USD 17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai USD 14,58 miliar, PLT Surya dan PLT Bayu senilai USD 1.69 miliar, PLT Sampah senilai USD 1.6 miliar, PLT Bioenergi senilai USD 1.37 miliar, dan PLT Hybrid senilai USD 0.26 miliar.³

Penerapan keuangan berkelanjutan di alam sektor kehutanan ditopang konsep multiusaha kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 23/2021, sebagai turunan UU Cipta Kerja. Kegiatan multiusaha kehutanan mencakup lima pilar kegiatan.

Pertama, pemanfaatan hutan yakni pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan kedua, hasil hutan bukan kayu. Ketiga, pemanfaatan kawasan melalui *agroforestry* yang menjangkau masyarakat di tingkat tapak. Keempat, pemanfaatan jasa lingkungan misalnya jasa wisata, ke lima penyimpanan dan penyerapan karbon.

Selain multiusaha kehutanan, dalam UU Cipta Kerja juga diamanatkan terciptanya iklim investasi, lapangan kerja, perhutanan sosial, produksi dan ekspor. KLHK juga sudah merancang bersama K/L terkait, bagaimana sinergitas dan keterpaduan lintas sektor dapat terbangun.

Misalnya, jasa lingkungan wisata KLH bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata, pangan dan ketahanan pangan dengan Kementerian Pertanian, energi bersama Kementerian ESDM, dan sumber daya air dengan Kementerian PUPR. Dalam jasa lingkungan juga terkait dengan Kementerian Perdagangan, begitu pula Kementerian Kesehatan berbicara tentang bio prospecting kini sedang dipromosikan.

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Siaran Pers No. 692.Pers/04/SJI/2019.


Namun demikian, meski hambatan di dalam pelaksanaan roadmap kedua OJK ini sudah diidentifikasi, pencapaian yang sudah dilakukan ini masih terdapat ambiguitas, yaitu di dalam implementasinya di sektor perbankan dan industri.

Dari riset yang dilakukan terhadap laporan keberlanjutan yang disampaikan oleh institusi keuangan/perbankan yang terdaftar di pasar modal, ditemukan informasi sebagai berikut:


Tabel 5. Data sektor perbankan yang terdaftar di IDX

No.	Tahun	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bank terdaftar di IDX	44	45	45	46
	Mendukung SDG 7	3	5	11	16
	Persentase (%)	7%	11%	24%	35%
2.	Mendukung SDG 13	5	5	14	19
	Persentase (%)	11%	11%	31%	41%
3.	Mendukung SDG 7 & 13	3	3	10	15
	Persentase (%)	7%	7%	22%	33%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, bank yang mendukung SDG 7 (energi bersih) dan SDG 13 (aksi perubahan iklim) baru sebanyak 15 bank atau 33% dari total 46 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia belum memperlihatkan komitmen yang nyata dalam berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi, dan belum sampai pada pemahaman terhadap taksonomi hijau.



Gambar 5. Grafik data rata-rata pengungkapan kriteria ESG bank, Buku IV di 2019-2020



Gambar 6. Grafik data rata-rata pengungkapan kriteria ESG bank, Buku III di 2019-2020

Dari sisi kinerja rata-rata ESG sektor perbankan, baik di Buku III dan Buku IV, masih menunjukkan kurangnya peran tata kelola dan *sustainability leadership* di sektor keuangan, dimana persentase kuantifikasi ESG masih di bawah 50%. Padahal industri yang didanai dari perbankan tersebut diantaranya merupakan industri dengan penyumbang emisi terbesar yang ditunjukkan dalam *press release* yang dilakukan oleh Berita Satu ESG Award seperti yang terlihat pada grafik ESG di atas.

Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme “*stick and carrot*” yang diterapkan oleh OJK bekerjasama institusi keuangan dan kementerian, dibantu oleh NGO dan masyarakat sipil, agar pihak perbankan melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang transparan ke publik dan rencana finansial yang diberikan oleh pihak yang independen dapat diakses, sehingga aksi tersebut bisa menjadi bagian dari *\$100 billion climate financial solution* yang berasal dari investor perbankan.

Investasi berkelanjutan yang disalurkan ke debitur yang berkomitmen *Green* dan memberikan kontribusi investasi yang berdampak pada penurunan emisi perlu mendapatkan apresiasi yang sesuai sehingga dapat memicu pihak lain untuk mengupayakan hal yang sama.

Akan jauh lebih baik lagi, jika ada teguran dari OJK dan pasar modal apabila ada institusi yang belum memiliki *sustainability leadership* yang memadai di dalam organisasinya dan belum melakukan keterbukaan / transparansi, sehingga bisa mempercepat transformasi. Pada saat ini titik pivot yang krusial untuk melakukan perubahan dan tidak bisa lagi menunda-nunda dimana setiap detik penundaan yang kita lakukan akan memiliki implikasi yang besar terhadap rencana pencapaian *Paris Agreement*.

Hal yang Sudah Disiapkan Indonesia terkait Taksonomi Hijau hingga Saat ini

Prioritas pengembangan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap II merupakan kunci sukses ekosistem keuangan keberlanjutan yang didasarkan pada pengembangan dan implementasi tujuh komponen pendukung, yaitu pengembangan taksonomi hijau; implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; pelaksanaan program riil; inovasi produk dan layanan keuangan, serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan.

Salah satu komponen penting yang diprioritaskan adalah pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Seperti tersebut di atas penulis ingin menghubungkan rencana taksonomi hijau tidak hanya dengan kalkulasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) namun juga dengan pencapaian target ESG dan SDGs yang langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.



*KBLI Level 1-4

Gambar 7. Framework (versioning) Taksonomi Hijau
Sumber: Taksonomi Hijau Indonesia, 2022

Framework Taksonomi Hijau yang didesain OJK dalam Gambar 7 berusaha mengakomodasi seluruh kepentingan nasional, regional dan internasional. *Framework* dibutuhkan sebagai dasar pengembangan dan evaluasi terhadap Taksonomi Hijau yang telah berjalan. Melalui pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat mendukung pemahaman pasar tentang kinerja lingkungan dari kegiatan ekonomi dan investasi di seluruh pasar.

Untuk mengantisipasi adanya penyesuaian pada penomoran sandi pada Taksonomi Hijau yang disebabkan oleh perubahan standar kebijakan (ambang batas), informasi penambahan kegiatan usaha baru, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan teknologi dan/atau kebutuhan terkait lainnya, dibutuhkan mekanisme pembaharuan berkala (*versioning*) untuk kebutuhan *tracking* dan publikasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Untuk memudahkan hal tersebut OJK akan mengembangkan sistem dokumentasi dan pengelolaan melalui website OJK. Sebagai upaya mendukung pemenuhan seluruh aspek dan kebutuhan yang akan diakomodir melalui Taksonomi Hijau, telah disusun *framework* untuk memfasilitasi setiap penyesuaian informasi dan ambang batas yang

berdampak terhadap Taksonomi Hijau (Taksonomi Hijau Indonesia, 2022: 34).

Salah satu langkah yang harus dipersiapkan untuk menuju rencana *Cap & Tax* dan *Carbon Trade* adalah pembentukan lembaga verifikasi karbon di bawah OJK dan BKF untuk memantau implementasi keuangan berkelanjutan terhadap perbankan dan industri secara umum. Dengan terbentuknya lembaga verifikator karbon, OJK dan BKF dapat mengidentifikasi status emisi masing-masing bank atau perusahaan sehingga bank atau perusahaan termotivasi untuk membuat perencanaan matang karena ada *reward and punishment* di sana.

Berdasarkan mekanisme *Cap and Tax* apabila suatu perusahaan di suatu bidang industri melebihi batas emisi yang diperkenankan, perusahaan tersebut harus membayar pajak karbon atas kelebihan emisinya. Namun pemerintah juga berencana menerapkan skema *Cap and Trade* yaitu perusahaan yang memiliki kelebihan emisi diperbolehkan melakukan transaksi pembelian karbon dari institusi lain.

Namun persiapan harus dilakukan dengan baik dan konsisten, mengingat ada potensi risiko krisis energi apabila transisi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan kondisi pasar dan situasi energi internasional seperti saat ini, dimana terjadi kenaikan harga batubara dan sumber energi fosil lainnya yang dapat membahayakan kondisi APBN Indonesia, apalagi pasca momentum pandemi COVID-19.

Beberapa gap yang dihadapi dalam penerapan inisiatif keuangan berkelanjutan, seperti rendahnya tingkat pemahaman industri terhadap keuangan berkelanjutan, belum adanya kesepakatan standarisasi kategori hijau di tingkat nasional, serta pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan sebagaimana disebut dalam roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025) yang disusun oleh OJK juga harus cepat dicarikan jalan keluarnya.

Pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi perlu dilakukan untuk menurunkan risiko perubahan iklim dan bencana di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan

internasional pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim internasional yang telah disepakati. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan dengan merubah perilaku aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi GRK.

Di sisi lain, usaha mitigasi perubahan iklim di Indonesia membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan usaha peningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Dalam rangka mendukung usaha pengendalian perubahan iklim, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah merancang penerapan pajak karbon melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) beserta skema implementasi pajak karbon dan perdagangan karbon yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Karbon

Pajak karbon dikenakan untuk industri yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan penerapan pajak karbon ini dilakukan dengan memperhatikan *roadmap* pajak karbon dan pasar karbon internasional. *Roadmap* pajak karbon akan sejalan dengan strategi penurunan emisi pada sasaran sektor prioritas, harmonisasi dengan rencana bauran energi terbarukan, dan selaras dengan rencana kerja Bapenas di dalam transisi dan pencapaian *Low Carbon Economy* serta kebijakan lainnya yang sejalan seperti Kebijakan *Sustainable Finance* di sektor keuangan dan pasar modal.

Roadmap pasar karbon akan memperhatikan kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah dan disetujui DPR, seperti Rancangan Undang Undang Nilai Ekonomi Karbon. Subjek dari pajak karbon ini adalah institusi dan perorangan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Pajak karbon terhutang atas pembelian barang yang mengandung karbon, namun tidak terbatas pada bahan bakar fosil atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon yang berasal dari sektor energi, pertanian, kehutanan, industri, dan perubahan fungsi lahan, serta limbah dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Wajib pajak terutang pajak karbon saat melakukan pembelian mengandung karbon, pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu atau saat lain akan diatur di dalam rancangan teknis peraturan yang akan diatur lebih lanjut.

2. Tarif Pajak Karbon

Tarif saat ini adalah tarif yang akan ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar internasional per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO₂e). Harga pasar karbon bisa mengacu kepada laporan *World Bank "State and Trends of Carbon Pricing 2021"* yang selalu dirilis setiap tahun. Tarif yang saat ini ditetapkan di Indonesia di awal 2022 nanti adalah harga pasar karbon terendah, yaitu sebesar \$2/kgCO₂e atau Rp30/kgCO₂e.

3. Penerapan Pajak Karbon

Hasil dari penerimaan pajak ini nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim, yaitu kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah teregistrasi di Sistem Registry Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan restitusi pajak karbon atau mendapatkan insentif pengurangan pajak dan atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon. Dengan penerapan pajak karbon ini, Indonesia menjadi negara berkembang terbesar pertama yang menerapkan pajak karbon. Hal ini menunjukkan

keseriusan Indonesia dalam bertransformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Menurut penjelasan Menteri keuangan pada sidang penetapan RUU HPP bersama DPR; tahun 2022, *piloting* perdagangan karbon mulai dilakukan di sektor pembangkit oleh Kementerian ESDM dengan harga rata-rata Rp30.000/ton CO_{2eq}. Pada tahun berikutnya, pemerintah menetapkan cap⁴ untuk sektor pembangkit listrik batubara oleh Kementerian ESDM dan menerapkan pajak karbon (*cap & tax*) secara terbatas pada PLTU batubara dengan tarif Rp30.000/tCO_{2eq}.

Dalam skema perdagangan karbon (*cap & trade*), entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli izin emisi (SIE/Sertifikat Izin Emisi) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/*offset* karbon). Apabila entitas tersebut tidak dapat membeli Surat Izin Emisi (SIE) atau Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) atas emisi yang berada di atas batasan (“*cap*”) maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.


Dengan ditetapkannya peraturan mengenai pajak karbon, para pelaku usaha dan pelaku sektor keuangan di Indonesia akan terdorong untuk melakukan upaya menurunkan emisi dalam rantai usaha mereka tanpa mengurangi produktivitas dan menerapkan pembangunan rendah emisi yang sesuai dengan konsep taksonomi hijau yang disebutkan di dalam *roadmap* kedua Peraturan OJK No.51/2017.

Penerapan taksonomi hijau juga menjadi hal yang *urgent* di dunia perbankan dan investasi, karena pemberian pinjaman perbankan di sektor yang dikategorikan “kotor” masih terus terjadi dan memiliki kecenderungan meningkat seperti dibahas di dalam beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga independen.

Hal ini sangat meresahkan bagi para penggiat lingkungan, karena belum muncul *sense of crisis* bahwa hal tersebut dapat membahayakan kesepakatan internasional mengenai *Paris Agreement* dan pada saat yang bersamaan, hal ini juga mendorong peningkatan suhu bumi yang

⁴ Batas atas emisi yang digunakan adalah batas atas yang berlaku pada piloting perdagangan karbon pembangkit listrik

ekstrem ke arah 4 derajat seperti yang telah dibahas oleh *climate tracker*.



Gambar 8. Climate Tracker mengenai infografis posisi Indonesia di NDC
Sumber: <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

Oleh karena itu, perlu suatu etika investasi yang memiliki basis ilmu pengetahuan dan berbasis akuntansi emisi karbon, sehingga bisa memberikan pedoman bagi para pihak yang akan melakukan investasi agar sesuai prinsip Nilai Ekonomi Karbon, yaitu siapa yang menghasilkan emisi maka dia adalah pihak yang berhak atas emisi tersebut, dan siapa yang membiayai pengurangan emisi maka institusi tersebut juga berhak memiliki reduksi karbon yang dia biayai.

Menanggapi maraknya pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan hutan tanaman industri (HTI), OJK dan Bappenas seharusnya pro-aktif. Mengingat pendanaan HTI didominasi oleh bank-bank asing, maka perlu pengaturan kebijakan soal green banking untuk asing. OJK juga perlu tegas mengenai praktek pelaporan keuangan sejumlah perusahaan HTI.

Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik tidak mencukupi untuk dianalisis. Data perbankan yang dikeluarkan kepada publik dari OJK dan bank juga merupakan data gabungan antara sektor

pertanian, perkebunan dan kehutanan, sehingga potret investasi perbankan pada sektor kehutanan sulit terlihat dan dianalisis.

Taksonomi Hijau berbasis ESG dan SDGs

Terdapat program “*Integrated Sustainability Indonesia Movement*” (I-SIM) bersama BUMN untuk meningkatkan nilai keberlanjutan SDGs dan ESG Index dengan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders di Indonesia. I-SIM ini terdiri atas 4 segmen program, yaitu: *I-SIM for Corporation, I-SIM for Cities, I-SIM for Commodities, and I-SIM for Industrial Park.*

I-SIM for Corporation adalah program bersama perusahaan atau korporasi untuk mengakselerasi pengungkapan data penilaian kinerja, dampak, dan inovasi ESG dan SDGs pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rangka membantu pencapaian target SDGs dan NDC pemerintah. Standar inilah yang dapat dipakai sebagai penentu apakah suatu industri tersebut memiliki genetik hijau atau tidak. Basisnya adalah 30% *compliance* terhadap klausul yang ditetapkan. Standar yang dipakai adalah 26 metadata Bappenas, GRI Standard, dan *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) SDGs.


I-SIM for Cities adalah program bersama Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk mengakselerasi pengungkapan data penilaian kinerja, dampak, dan inovasi SDGs pada 98 kota se-Indonesia dengan harmonisasi index Metadata Bappenas dan GRI. Sehingga kedepannya bisa di eskalasi untuk 400an kabupaten di Indonesia, sehingga bisa menjadi salah satu alternatif bond berbasis SDGs sebagai impact dari korporasi yang berusaha di suatu daerah tanpa meninggalkan stakeholder di daerah tersebut dimana dia mencari keuntungan.

I-SIM for Commodities adalah program untuk melakukan penelusuran (*traceability*) asal usul produk mulai dari sisi legalitas dan emisi karbon yang di timbulkan, kemudian memberikan narasi personifikasi (*narrative story*) setiap komoditas asli Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas yang berkelanjutan.

I-SIM for Industrial Park adalah program bersama Kementerian Perindustrian untuk melakukan sinkronisasi index pengawasan dan pengendalian (Wasdal) menggunakan prinsip ESG dan SDGs dalam rangka mewujudkan kawasan industri yang berkelanjutan.

Laporan penerapan taksonomi ini kemudian akan dituangkan ke dalam *dashboard* dan website yang dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat luas dapat memberikan masukan kepada Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan Nasional, terkait kinerja program taksonomi hijau yang telah dilakukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk pencapaian target nasional, yaitu VNR 2030 untuk pencapaian SDGs, dan pencapaian NDC Indonesia.

Dengan demikian terciptalah sinkronisasi data tentang pencapaian target ESG, SDGs, NDC oleh perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Perusahaan dan pemerintah daerah pun juga termotivasi untuk memberikan dampak positif nyata kepada para pemangku kepentingan, terutama lingkungan dan masyarakat luas. Perusahaan dengan skor minimal 30% bisa dikategorikan sebagai hijau.



Gambar 9. Sinkronisasi pencapaian target ESG, SDGs, dan NDC
Sumber: Analisis tim penulis, 2022

Dalam mekanisme yang terbuka dan transparan seperti di atas masyarakat luas atau publik tidak hanya dapat mengakses informasi, namun juga sekaligus mungkin untuk berinteraksi dan memberikan masukan kepada Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan Nasional.

Dengan demikian apa yang ada di dashboard merupakan cerminan dinamika dan kemajuan riil yang dicapai ke arah pencapaian target nasional, yaitu VNR 2030 untuk pencapaian SDGs maupun NDC Indonesia.

DARI FAKTA LAPANGAN, APA YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM THI?

Taksonomi Hijau menjadi instrument penting yang dibutuhkan, terutama bagi lembaga jasa keuangan. Menurut Bank Indonesia, sektor perbankan menjadi sektor yang memiliki peran penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan pembiayaan iklim yang cukup massif. Tepat atau tidaknya sasaran pendanaan yang diberikan oleh perbankan kepada sektor industry tentunya berpengaruh pada aspek dampak kegiatan yang dilakukan pada perubahan iklim.'

Taksonomi hijau diharapkan dapat menjadi standar kriteria pendanaan sektor hijau yang dapat mendukung kebijakan keuangan berkelanjutan. Tentunya ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, investor, perbankan, industry hingga masyarakat. Dengan adanya klasifikasi yang jelas dalam THI, tentunya ini akan mencegah terjadinya praktik *greenwashing*.

Jikalalahari menemukan muatan dalam THI 1.0 masih perlu direvisi dan diperbaiki, mengingat fakta-fakta dan temuan lapangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Praktik-praktik tak ramah lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang menerima pendanaan dari perbankan harus berhenti. Sebab, aktifitas mereka tentunya selain mempercepat perubahan iklim, juga menjadi bukti bagaimana sektor keuangan tidak selektif dalam menerapkan pembiayaan hijau dan abai pada kebijakan keuangan berkelanjutan.

Dari temuan di lapangan, terdapat fakta bahwa terus terjadi kejahatan di sektor hasil hutan kayu, pengusahaan hutan akasia dan ekaliptus. Di satu sisi, pembiayaan terus diberikan grup-grup besar di sektor pulp dan kertas yang terus melakukan perusakan lingkungan. Bahkan bagi mereka yang telah dilakukan proses penegakan hukum, tetap masih mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Begitu juga kejahatan lingkungan dan kehutanan lainnya seperti perusakan gambut dan penebangan hutan. Dari temuan dan fakta tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berupa pinjaman maupun

investasi dari LJK selama ini tidak melihat dan mempertibangkan adanya pelanggaran hukum dalam pemberiannya.

Jika merujuk pada dokumen Taksonomi Hijau Edisi 01. di mana kriteria dan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Pada sektor kehutanan pengusahaan hutan akasia dan pengusahaan hutan ekaliptus, yang merujuk pada SPHL. Maka jelas implementasi Taksonomi Hijau 1.0 tidak akan juga mendorong LJK untuk melihat adanya fakta perusakan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola pemerintahan dalam pemberiannya.

Taksonomi hijau harusnya dapat memuat kriteria yang rigid hingga spesifik serta tidak memandang bulu. Jika memang aktifitas ekonomi tersebut memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, ini menjadi nilai minus dalam penilaian pemberian pemberiannya dan dapat dijadikan alat ukur atas kredibel atau tidaknya suatu usaha mendapatkan pendanaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penetapan kriteria dan klasifikasi Taksonomi Hijau Indonesia masih berdasarkan pada dokumen formal yang sudah ada kementerian terkait. Taksonomi Hijau tidak melihat fakta di lapangan, sehingga implementasinya diragukan akan memberi perbaikan ke arah yang positif, baik dari sisi perbaikan kebijakan, khususnya terkait pembiayaan.

Tujuan untuk mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan inklusif dikhawatirkan sulit terwujud. Sebab, jika salah langkah, Taksonomi Hijau akan menjadi legitimasi LJK melakukan *greenwashing* dengan terus membiayai aktifitas korporasi pengusahaan hutan akasia dan ekaliptus yang merusak lingkungan, melanggar peraturan dan berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan.

Untuk itu, dalam proses menuju perbaikan THI, perlu adanya penetapan kriteria dan standar Taksonomi Hijau yang disusun secara terbuka, partisipatif dan berbasis pada fakta di lapangan. Sehingga tujuan Taksonomi Hijau untuk pemantauan dalam penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau serta mencegah pelaporan aktivitas hijau yang tidak sesuai dapat terwujud.

REFERENSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. Dokumen “*INDONESIA Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050*”.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. “Ringkasan Metadata Indikator Indonesia Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*”.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. Dokumen “*Indonesia’s Voluntary National Review 2021*”.
4. Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2017. “Konvensi Perubahan Iklim”. *Knowledge Centre Perubahan Iklim*
5. Global Report Initiative. 2021. “*Global Report Initiative Guide*”
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2021. “Taksonomi Hijau Indonesia”. Bahan presentasi
7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. “Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel”. Materi presentasi
8. Kementerian Lingkungan Hidup. 2021. “*Indonesia Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050*”.
9. Mark, Louis, et al. 2020. “*Triodos Bank Greenhouse Gas Accounting Methodology*”. Guidehouse, Inc. and Triodos Bank
10. MSCI. 2022. “*Executive Summary MSCI ESG Rating Methodology*”.
11. Nata, Martinus. 2021. “Research Pencapaian ESG dari 15 Bank di Indonesia”.
12. Nata, Martinus. 2021. “*Sustainable Finance*”.
13. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2016. “Laporan Kajian Pengembangan *Green Bond* di Indonesia”.
14. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2017. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”.
15. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2017. “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017

- tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)”.
16. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2022. “Taksonomi Hijau Indonesia”.
 17. Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 18. S&P Global. 2022. “S&P DJI ESG Score Methodology”.
 19. Tim *Sustainable Finance* Departemen Internasional dan Tim Lintas Sektor *Sustainable Finance* OJK. “Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)”. Otoritas Jasa Keuangan
 20. World Bank. 2020. “Developing a National Green Taxonomy”.

END NOTES

¹Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional tentang perubahan iklim, diadopsi pada tahun 2015 yang mencakup mitigasi, adaptasi, dan keuangan perubahan iklim. Perjanjian tersebut dinegosiasikan oleh 196 pihak pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di dekat Paris, Prancis. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini telah tertuang dalam Dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang merupakan tindak lanjut *Paris Agreement* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam penyampaian *First Nationally Determined Contribution* (NDC) disebutkan target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari *Business as Usual* (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

²Definisi Taksonomi Hijau atau *Green Taxonomy* menurut Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022*: Taksonomi Hijau adalah klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

³*Climate investment*. Investasi yang mewujudkan tujuan lingkungan masing-masing negara, seperti mengatasi perubahan iklim atau mengurangi deforestasi. *Investments that embody their own national environmental objectives, such as addressing climate change or reducing deforestation* (World Bank. 2020. Developing a National Green Taxonomy).

⁴Konsep Taksonomi Hijau mulai dibahas sejak Indonesia menanda tangani *Paris Agreement* 2016 dan disusun sebagai upaya pengembangan keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025)

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

Terintegrasi (GKKT) dan satuan kerja terkait di OJK dengan melibatkan akademisi, lembaga penelitian, Lembaga internasional USAID; *International Finance Corporation* (IFC), *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan delapan kementerian antara lain:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
2. Kementerian Perindustrian (Kemenperin);
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
5. Kementerian Perhubungan (Kemenhub);
6. Kementerian Pertanian (Kementan);
7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); dan
8. Kementerian Pekerjaan Umum

⁵Dalam Taksonomi Hijau OJK tidak disebut 30 persen. Angka 30 merupakan temuan penulis melalui simulasi skor berdasarkan kriteria pengukur yang dipakai sejumlah lembaga rating seperti Nasdaq, S&P Global, MSCI, dan Sustainalytics.

Sistem taksonomi yang penulis usulkan juga menganut *continual improvement* sehingga para pelaku usaha mempunyai target-target pencapaian secara bertahap sehingga *maturity* dari dunia usaha diberikan ruang untuk menyesuaikan diri terhadap skema *jurisdictional landscape approach* ini dimana perlu harmonisasi antara institusi pemerintahan kota/kabupaten/provinsi dan korporasi. Hal ini juga akan mempermudah *alignment* institusi-korporasi terkait target target SDGs dan NDC yang selama ini terlihat berjalan sendiri sendiri.

Taksonomi hijau tidak hanya ditujukan kepada korporasi namun juga pelaku bisnis lain dan investor. Lihat THI halaman 21.

Tujuan 4. “Memberikan acuan bagi SJK, investor, pelaku bisnis (nasional maupun internasional) untuk mengungkapkan informasi terkait pembiayaan, pendanaan, atau investasi untuk kegiatan ekonomi hijau.”

⁶Berdasarkan panduan World Bank “*Developing a National Green Taxonomy*” (2020)

⁷A *nationally determined contribution* (NDC) atau kontribusi yang ditentukan secara nasional adalah rencana nasional yang tidak mengikat yang menyoroti mitigasi perubahan iklim, termasuk target terkait iklim untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Rencana ini juga mencakup kebijakan dan langkah-langkah yang ingin diterapkan oleh masing-masing negara dalam menanggapi perubahan iklim dan sebagai kontribusi untuk mencapai target global yang ditetapkan dalam *Paris Agreement*. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini telah tertuang dalam Dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam penyampaian First *Nationally Determined Contribution* (NDC) disebutkan target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari *Bussiness as Usual* (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. *Voluntary National Review* (VNR) adalah penilaian atas masing-masing negara untuk memastikan apakah negara-negara yang meratifikasi SDGs sudah mencapai tujuan SDGs tanpa meninggalkan siapapun atau belum (*No One Left Behind*).

LAMPIRAN 1: Taksonomi Hijau berbasis SDGs



1 TANPA KEMISKINAN

GOAL 1. TANPA KEMISKINAN

INDIKATOR 1.1

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 1.2)

1.1.1. Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.

DEFINISI

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indicator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%)

Rumus:

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100$$

Keterangan Rumus:

P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JPM: Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Dokumen: Kota Dalam Angka

INDIKATOR 1.2

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 1.4)

1.2.1. Proporsi Dari Penduduk Dewasa Yang Mendapatkan Hak Atas Tanah Yang Didasari Oleh Dokumen Hukum Dan Yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tipe Kepemilikan. (Rumah Milik)

DEFINISI

Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d) bebas sewa, (e) lainnya. Hak atas hunian terjamin meliputi dua sub komponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Proporsi rumah tangga dengan Rumah Hak Milik adalah jumlah rumah tangga menghuni rumah milik sendiri dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama dikalikan 100%.

Rumus:

$$\%HM = \frac{JRT\ HM}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%HM : Proporsi rumah tangga dengan Rumah Hak Milik

JRT HM : jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa

JRT : jumlah rumah tangga pada periode yang sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Sensus Penduduk
2. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.
3. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

2 TANPA KELAPARAN



GOAL 2. TANPA KELAPARAN

INDIKATOR 2.1

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 2.2)

2.1.1. Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/ Balita.

DEFINISI

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah anak balita pendek ditambah jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

PAB (5)P stunting

$$= \frac{\text{JAB (5)P stunting} + \text{JAB (5)SP stunting}}{\text{JAB (5)}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PAB(5) Pstunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)

JAB(5) Pstunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu

JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Kesehatan:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melalui Riset Kesehatan Dasar (Rskesdas)
2. Direktorat Bina Gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG).
3. Profil Kesehatan Kota 2020
4. Profil Kesehatan Kota 2021

Catatan: Metodologi dari data PSG dapat divalidasi sehingga dapat dibandingkan dengan data rskesdas

2.1.2. Prevalensi Wasting (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.

DEFINISI

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Jumlah anak balita yang menderita kurus dan sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah anak balita yang menderita kurus ditambah dengan jumlah anak balita yang menderita sangat kurus kemudian dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PAB (5) Kwasting} = \frac{\text{JAB (5)K wasting} + \text{JAB (5)SK wasting}}{\text{J SB (5)}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PAB(5) K wasting : Prevalensi anak balita yang menderita kurus (*wasting*)

JAB(5) K wasting : Jumlah anak balita yang menderita kurus (*wasting*) pada waktu tertentu

JAB(5) SK wasting : Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus (*wasting*) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

SUMBER DATA DAN CARA PENGUMPULAN

Kementerian Kesehatan:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melalui Riset Kesehatan Dasar (Risksdas)
2. Direktorat Bina Gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG).
3. Profil Kesehatan Kota 2020
4. Profil Kesehatan Kota 2021

Catatan: Metodologi dari data PSG dapat divalidasi sehingga dapat dibandingkan dengan data risksdas.

INDIKATOR 2.2

Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 2.4)

2.2.1. Prevalensi Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2.2.1.1. Luas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Pada Tahun 2019 dan 2020

DEFINISI

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan keadilan pangan nasional, sesuai dengan UU RI 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan keadilan pangan nasional.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah luas lahan dan cadangan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibagi dengan luas pertanian pangan di suatu wilayah, dinyatakan dalam persen.

Rumus:

$$KPPB = \frac{(LPPB + LCPPB)}{TLPP} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

KPPB : Kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (hektare).

LPPB : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (hektare).

LCPPB : Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (hektare).

TLPP : Total Lahan Pertanian Pangan (hektare).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pertanian: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk tingkat nasional;
2. Dinas yang melaksanakan tugas di bidang pertanian provisi dan kabupaten/kota untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Kota Dalam Angka

2.2.1.2. Jumlah Inisiatif Urban Farming Per Kelurahan

DEFINISI

Urban farming merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka dengan luas rerata 5-50 m² yang ada di sekitar masyarakat. Komoditas yang umum ditanam adalah tanaman yang berumur pendek seperti aneka sayuran daun dan buah, tanaman obat serta tanaman hias.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Pendataan dilakukan dengan cara mencacah jumlah rumah yang memiliki urban farming. Selain kebun mini, hidroponik dan vertical garden juga dapat termasuk ke dalam kategori inisiatif urban farming. Kebun mini adalah kebun yang dibuat dengan memanfaatkan sisa tanah di pekarangan rumah, termasuk juga tanaman buah dalam pot (tabulampot). Hidroponik adalah proses berkebun dengan memanfaatkan media air sebagai media tumbuh tanaman. Vertical garden adalah metode berkebun yang dilakukan dengan cara menyusun pot tanaman tinggi ke atas, umumnya ditempel pada dinding bagian luar rumah.

Rumus:

$$IU = KM + HP + VG$$

Keterangan Rumus:

IU : Jumlah inisiatif urban farming di kota pada tahun pelaporan

KM : Total kebun mini di kota pada tahun pelaporan

HP : Total Hidroponik di kota pada tahun pelaporan

VG : Total vertikal garden di kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA DAN CARA PENGUMPULAN

Badan Pusat Statistik (BPS): Kota Dalam Angka

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



GOAL 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

INDIKATOR 3.1

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 3.3)

3.1.1. Kejadian Malaria Per 1.000 Orang

DEFINISI

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah kasus malaria positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk.

Rumus:

$$KM = \frac{JKMP}{JPB} \times 1000$$

Keterangan Rumus:

JKMP : Kejadian Malaria per 1.000 orang

JKMP : Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu

JPB : Jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Kesehatan: Laporan Tahunan.
2. Dokumen: Kota Dalam Angka dan Profil Kesehatan Kota

INDIKATOR 3.2

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 3.1)

3.2.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

DEFINISI

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

Rumus:

$$\text{AKI} = \frac{\text{JKI}}{\text{JLH}} \times 100.000$$

Keterangan Rumus:

JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu.

JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS : Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
2. Dokumen: Profil Kesehatan Kota

INDIKATOR 3.3

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 3.4)

3.3.1. Angka Kematian (*Insiden Rate*) Akibat Bunuh Diri per 100.000 Penduduk

DEFINISI

Bunuh diri adalah penghilangan nyawa diri sendiri dengan berbagai cara. Tindakan ini dilakukan pelaku dengan sadar.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah insiden akibat bunuh diri yang terjadi dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100.000 penduduk di kota pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\text{AKBD} = \frac{\text{BD}}{\text{JP}} \times 100.000$$

Keterangan Rumus:

AKBD : Angka Kematian akibat Bunuh Diri

BD : Total kejadian bunuh diri di kota pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Indikator Rumah Sakit, Polres, Kemenkes

INDIKATOR 3.4

Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 3.C)

3.4.1. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

DEFINISI

Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan di suatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapi fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014).

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah tenaga kerja Kesehatan menurut jenis dibagi dengan jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan kemudian di kali 1.000.

Rumus:

$$KNakes = \frac{JNakes}{JP} \times 1.000$$

Keterangan Rumus:

KNakes : Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan

JNakes: Jumlah tenaga Kesehatan menurut jenis pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Kesehatan: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 3.6)

3.4.2. Kematian dan Cedera Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setiap 1.000 Penduduk

DEFINISI

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian dan cedera dalam kecelakaan lalu lintas dibagi dengan jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan dikalikan 1.000 penduduk.

Rumus:

$$KC = \frac{(TK + TC)}{JP} \times 1.000$$

Keterangan Rumus:

KC : Insiden kematian dan cedera di kota pada tahun pelaporan

TK : Total kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian di kota pada tahun pelaporan

TC : Total kasus kecelakaan yang menyebabkan cedera di kota pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Profil Kesehatan Kota 2021

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 3.2)

3.4.3. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) Setiap 1.000 Kelahiran Hidup

DEFINISI

Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

- 70 sangat tinggi,
- 40 – 70 tinggi,
- 20-39 sedang,
- dan <20 rendah.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada tahun pelaporan dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.

Rumus:

$$\text{AKB} = \frac{\text{JK} < 1\text{th}}{\text{JLH}} \times 1000$$

Keterangan Rumus:

AKB : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

JK<1th: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu

JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan BPS.

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



GOAL 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

INDIKATOR 4.1

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 4.5)

4.1.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)

DEFINISI

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

4.1.1.1. Pada Tingkat SD/sederajat

DEFINISI

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan SD/sederajat

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/sederajat per total penduduk dengan usia yang sesuai.

Rumus:

$$Rsd = \frac{APMsd}{\text{Total Penduduk Usia Yang Sesuai}}$$

Keterangan Rumus:

Rsd : Rasio pada jenjang Pendidikan SD

APMsd : APM jenjang Pendidikan SD

Total Penduduk Usia Yang Sesuai

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020
3. Kota Dalam Angka 2021

4.1.1.2. Pada Tingkat SMP/sederajat

DEFINISI

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan SMP/sederajat

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMP/sederajat per total penduduk dengan usia yang sesuai.

Rumus:

$$Rsmp = \frac{APMsmp}{Total\ Penduduk\ Usia\ Yang\ Sesuai}$$

Keterangan Rumus:

Rsmp : Rasio Pada Jenjang Pendidikan SMP

APMsmp : APM Jenjang Pendidikan SMP

Total Penduduk Usia Yang Sesuai

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020, 2021

4.1.1.3. Pada Tingkat SMA/sederajat

DEFINISI

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SMA/sederajat

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/sederajat per total penduduk dengan usia yang sesuai.

Rumus:

$$Rsma = \frac{APMsma}{Total\ Penduduk\ Usia\ Yang\ Sesuai}$$

Keterangan Rumus:

Rsma : Rasio pada jenjang Pendidikan SMA

APMsma : APM jenjang Pendidikan SMA

Total penduduk usia yang sesuai

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020
3. Kota Dalam Angka 2021

4.1.2. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)

DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

4.1.2.1. Pada Tingkat SD/sederajat

DEFINISI

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SD/sederajat

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/sederajat per total jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Rumus:

$$Rsd = \frac{APKsd}{\text{Total Penduduk Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan}}$$

Keterangan Rumus:

Rsd : Rasio pada jenjang Pendidikan SD

APKsd : APK jenjang Pendidikan SD

Total Jumlah Pendudukan Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan Tertentu

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020
3. Kota Dalam Angka 2021

4.1.2.2. Pada Tingkat SMP/sederajat

DEFINISI

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/sederajat

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMP/sederajat per total jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Rumus:

$$Rsmp = \frac{APKsmp}{\text{Total Penduduk Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan}}$$

Keterangan Rumus:

Rsmp : Rasio pada jenjang Pendidikan SMP

APKsmp : APK jenjang Pendidikan SMP

Total Jumlah Penduduk Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan Tertentu

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020
3. Kota Dalam Angka 2021

4.1.2.3. Pada Tingkat SMA/sederajat

DEFINISI

Jumlah Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SMA/sederajat

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/sederajat per total jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Rumus:

$$Rsma = \frac{APKsma}{\text{Total Penduduk Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan}}$$

Keterangan Rumus:

Rsma : Rasio pada jenjang Pendidikan SMA

APKsma : APK jenjang Pendidikan SMA

Total Jumlah Pendudukan Kelompok Usia Yang Berkaitan Dengan Jenjang Pendidikan Tertentu

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020
3. Kota Dalam Angka 2021

INDIKATOR 4.2

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 4.6)

4.2.1. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

DEFINISI

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat

membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PAMH} \geq 15 = \frac{\text{JAMH} \geq 15}{\text{JP} \geq 15}$$

Keterangan Rumus:

$\text{PAMH} \geq 15$: Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15

Tahun

$\text{JAMH} \geq 15$: Banyaknya Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Yang Melek Huruf Pada Periode Tertentu

$\text{JP} \geq 15$: Jumlah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Pada Periode Yang Sama

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor
2. Kota Dalam Angka 2020, 2021

INDIKATOR 4.3

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 4.A)

4.3.1. Proporsi Sekolah Dengan Akses Terhadap

4.3.1.1. Listrik

DEFINISI

Jumlah sekolah yang menyediakan akses listrik per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PSMAFi} = \frac{\text{JSMPAFi} + \text{JSMAAFi}}{\text{JSMP} + \text{JSMA}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat Yang Memiliki Fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu listrik

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

4.3.1.2. Internet Untuk Tujuan Pengajaran

DEFINISI

Jumlah sekolah yang menyediakan akses internet untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PSMAFi} = \frac{\text{JSMPAFi} + \text{JSMAAFi}}{\text{JSMP} + \text{JSMA}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat Dengan Akses Ke Fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat Yang Memiliki Fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat Yang Memiliki Fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu listrik

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

4.3.1.3. Komputer Untuk Tujuan Pengajaran

DEFINISI

Jumlah sekolah yang menyediakan akses komputer untuk tujuan pengajaran per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PSMAFi} = \frac{\text{JSMPAFi} + \text{JSMAAFi}}{\text{JSMP} + \text{JSMA}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu komputer untuk tujuan pengajaran

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

4.3.1.4. Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin

DEFINISI

Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas sanitasi per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMPAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{JSMP + JSMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

4.3.1.5. Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua) / Wash

DEFINISI

Jumlah sekolah yang menyediakan fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua) / WASH per total sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK/setara.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMPAFi = \frac{JSMPAFi + JSMAAFi}{JSMP + JSMA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSMAFi : Proporsi SMP-SMA/sederajat dengan akses ke fasilitas i

JSMPAFi : Jumlah SMP/MTs/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/sederajat

JSMAAFi : Jumlah SMA/SMK/MA/sederajat yang memiliki fasilitas i

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/sederajat

Catatan: i menyatakan jenis fasilitas yang dihitung dalam indikator ini yaitu fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua) / WASH.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

INDIKATOR 4.4

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 4.C)

4.4.1. Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Dengan Standar Nasional Menurut Jenjang Pendidikan

4.4.1.1. SD

DEFINISI

Persentase guru pada jenjang SD/Sederajat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki sertifikat pendidik.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah guru pada jenjang SD/Sederajat yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PGi = \frac{JGKiSi}{JGi} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PGi : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidik
JGKiSi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidik

JGi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i

Catatan: i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SD/sederajat

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

4.4.1.2. SMP

DEFINISI

Persentase guru pada jenjang SMP/Sederajat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki sertifikat pendidik.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah guru pada jenjang SMP/Sederajat yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PGi = \frac{JGKiSi}{JGi} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PGi : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidik
JGKiSi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidik

JGi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i

Catatan : i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SMP/sederajat

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik

4.4.1.3. SMA/SMK/setara

DEFINISI

Persentase guru pada jenjang SMA/SMK/Setara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki sertifikat pendidik.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah guru pada jenjang SMA/SMK/Setara yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PGi = \frac{JGKiSi}{JGi} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PGi : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidikan
JGKiSi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional dan memiliki sertifikat pendidikan

JGi : Jumlah guru di jenjang pendidikan i

Catatan: i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SMA/SMK/setara

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
2. Dapodik



Jumlah perekrutan pegawai baru selama periode pelaporan, berdasarkan:

Sumber Indikator: Domain 2 (GRI Standard 401-1)

5.1.1. Rasio Gender Pegawai Pemda yang baru ditempatkan pada tahun pelaporan

DEFINISI

Gender yang dimaksud dalam indikator ini adalah laki-laki dan perempuan. Pegawai Pemda yang dimaksud adalah seluruh pegawai baru (CPNS dan ASN) yang ditempatkan di kota pelapor pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai Pemda baru gender perempuan per total pegawai Pemda baru ditempatkan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\%PP = \frac{PBP}{TPB} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% PP : Persentase pegawai Pemda baru perempuan

PBP : Total pegawai Pemda baru perempuan di kota pada tahun pelaporan

TPB : Total pegawai Pemda baru (laki-laki dan perempuan) di kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Administrasi PEMDA

5.1.2. Jumlah pegawai baru yang termasuk kelompok rentan yang ditempatkan di PEMDA pada tahun pelaporan

DEFINISI

Definisi dan jumlah pegawai kelompok disabilitas diatur sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase kelompok disabilitas yang baru direkrut terhadap total pegawai Pemda baru direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\%KD = \frac{KDB}{TPB} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% KD : Persentase kelompok dengan disabilitas yang baru direkrut di Pemda pada tahun pelaporan

KDB : Total pegawai kelompok disabilitas yang baru direkrut di Pemda pada tahun pelaporan

TPB : Total pegawai baru (keseluruhan) direkrut di Pemda pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Administrasi PEMDA

INDIKATOR 5.2

Cuti melahirkan.

Sumber Indikator: Domain 2 (GRI Standard 401-3)

5.2.1. % PNS Dan CPNS Perempuan Yang Berhak Mendapat Cuti Melahirkan

DEFINISI

Cuti melahirkan diberikan kepada perempuan sesuai dengan peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berhak mendapatkan cuti melahirkan artinya memiliki hak untuk mendapatkannya.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai perempuan yang mendapat cuti melahirkan terhadap total pegawai perempuan yang hamil.

Rumus:

$$\% \text{PBCM} = \frac{\text{PBCM}}{\text{PH}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% PBCM: Persentase pegawai Pemda perempuan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan di tahun pelaporan

PBCM : Total pegawai Pemda perempuan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan di tahun pelaporan

PH : Total pegawai Pemda perempuan yang hamil pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Administrasi PEMDA

5.2.2. % PNS Dan CPNS Pegawai Perempuan Yang Mengambil Cuti Melahirkan

DEFINISI

Cuti melahirkan diberikan kepada perempuan sesuai dengan peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengambil cuti melahirkan artinya telah menggunakan haknya untuk cuti melahirkan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai perempuan yang mengambil cuti melahirkan terhadap total pegawai perempuan yang memperoleh hak cuti (perempuan hamil).

Rumus:

$$\%PACM = \frac{PACM}{PBCM} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%PACM: Persentase pegawai Pemda perempuan yang mengambil hak cuti melahirkan pada tahun pelaporan

PACM : Total pegawai Pemda perempuan yang mengambil hak cuti melahirkan pada tahun pelaporan

PBCM : Total pegawai Pemda perempuan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Administrasi PEMDA

5.2.3. % PNS Dan CPNS Perempuan Yang Kembali Bekerja Pada Periode Pelaporan Setelah Cuti Melahirkan Berakhir

DEFINISI

Cuti melahirkan diberikan kepada perempuan sesuai dengan peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kembali bekerja artinya setelah periode cuti melahirkan berakhir kembali bekerja seperti biasa.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai yang kembali bekerja pada periode pelaporan terhadap total pegawai perempuan yang mengambil hak cuti.

Rumus:

$$\% \text{PKB} = \frac{\text{PKB}}{\text{PACM}} \times 100\%$$

Keterangan:

% PKB : Persentase pegawai Pemda perempuan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan pada tahun pelaporan

PKB : Total pegawai Pemda perempuan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan pada tahun pelaporan

PACM : Total pegawai Pemda perempuan yang mengambil hak cuti melahirkan pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Administrasi PEMDA



INDIKATOR 6.1

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Sumber indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 6.1)

6.1.1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang secara Aman

DEFINISI

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum yang dikelola secara aman pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PAMSA} = \frac{\text{JRTAMSA}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PAMSA : Persentase rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun

JRTAMSA : Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
2. Kementerian Kesehatan: Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).
3. Profil Kesehatan Kota 2020
4. Profil Kesehatan Kota 2021

Catatan: Studi Kualitas Air Minum hingga saat ini belum tersedia. Kementerian Kesehatan Bersama dengan BPS akan melaksanakan Survey Kualitas Air Minum di tahun 2020.

INDIKATOR 6.2

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Sumber indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 6.2)

6.2.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air

DEFINISI

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator salah satunya: memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas mencuci tangan menggunakan sabun dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada tahun pelaporan, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PPCSA} = \frac{\text{RTCSA}}{\text{JRTS}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPCSA : Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

RTCSA : Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Bappenas

6.2.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi yang Layak

DEFINISI

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator salah satunya: memiliki akses terhadap sanitasi layak.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama) dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PLSL} = \frac{\text{JRTSL}}{\text{JRTS}} \times 100$$

Keterangan Rumus:

PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak

JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Bappenas

INDIKATOR 6.3

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 6.3)

6.3.1. Persentase Limbah Cair Industri yang Dikelola Secara Aman

DEFINISI

Jumlah limbah cair industri yang dikelola per total keseluruhan limbah cair industri. Industri yang diprioritaskan adalah industri besar dengan

nilai aset di atas 10 M dan pendapatan tahunan di atas 50 M sesuai dengan UU 20/2008 mengenai UMKM.

Proporsi air limbah yang dihasilkan kegiatan industri, datanya didasarkan melalui pendekatan swapantau yang dilaporkan secara daring (online) dan berkala melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup), yang merupakan bagian dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yaitu program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aplikasi SIMPEL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.87/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman dibagi dengan jumlah limbah cair industri keseluruhan yang dilaporkan.

Rumus:

$$\text{PLCI} = \frac{\text{JLCIK}}{\text{JLCI}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PLCI : Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman

JLCIK : Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman (yang dilaporkan)

JLCI : Jumlah limbah cair industri keseluruhan (yang dilaporkan)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi SIMPEL dan melaporkannya secara berkala, Disperindag, DLHK, dan KLHK (Aplikasi SIMPEL)

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



GOAL 7. ENERGI BERSIH DAN

INDIKATOR 7.1

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Sumber indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 7.1)

7.1.1. Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

DEFINISI

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (gas LPG dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (gas LPG dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga.

Rumus:

$$RGRT = \frac{RTG}{RT}$$

Keterangan Rumus:

RTGRT : Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

RTG : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (Gas LPG dan atau Jaringan Gas)

RT : Total Rumah Tangga

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

INDIKATOR 7.2

Jumlah konsumsi energi dari kota yang dicapai, dalam liter atau kWh

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 302-4)

7.2.1. Ada Upaya Efisiensi Energi dari Operasional Kota

DEFINISI

Upaya efisiensi energi dari operasional kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi dari kegiatan harian kota. Kegiatan upaya efisiensi yang dilakukan dapat berupa training penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar dan sosialisasi mengenai penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan informasi terkait dengan upaya yang dilakukan (misalnya training, apel harian / mingguan, rapat) disertai dengan bukti (foto, daftar hadir, notulensi).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bagian Keuangan PEMDA, APBD

7.2.2. Ada Sistem Monitoring dan Evaluasi Untuk Melacak Keberhasilan Upaya Efisiensi Energi

DEFINISI

Sistem monitoring dan evaluasi menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan penilaian terkait keberhasilan pengurangan penggunaan energi. Informasi terkait pelaporan internal atau notulensi rapat evaluasi efisiensi energi menjadi contoh dari kegiatan efisiensi energi.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan informasi terkait hasil monitoring dan evaluasi berupa laporan / notulen rapat evaluasi.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bagian Keuangan PEMDA

7.2.3. Capaian Keberhasilan Efisiensi Energi

DEFINISI

Indikator ini berisi jumlah energi yang berhasil dikurangi pada kegiatan operasional di perkantoran PEMDA. Energi yang dikurangi berasal dari penggunaan energi listrik dan bahan bakar.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase dari selisih pemakaian energi tahun 2020 ke 2019 terhadap pemakaian tahun 2020 di perkantoran PEMDA.

Rumus:

$$\%EE = \frac{((L_{2020} - L_{2019}) + (B_{2020} - B_{2019}))}{L_{2020} + B_{2020}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%EE : Persentase selisih pemakaian energi tahun 2020 sampai 2019

L₂₀₂₀ : Total penggunaan listrik di Pemda pada tahun 2020

L₂₀₁₉ : Total penggunaan listrik di Pemda pada tahun 2019

B₂₀₂₀ : Total penggunaan bensin di Pemda pada tahun 2020

B₂₀₁₉ : Total penggunaan bensin di Pemda pada tahun 2019

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bagian Keuangan PEMDA, berupa catatan kWh pembelian listrik untuk operasional kantor dan pembelian bahan bakar untuk kendaraan operasional.

INDIKATOR 7.3

Konsumsi Energi Terbarukan

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 302-1)

7.3.1. % Bauran Energi Terbarukan Dalam Operasional Kota

DEFINISI

Bauran energi terbarukan dapat didefinisikan sebagai proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap total energi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dari operasional di perkantoran kota. Energi terbarukan dalam operasional kota yang dimaksud adalah penggunaan energi dari sumber listrik non energi fosil, misalnya dari solar panel.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase penggunaan energi terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional gedung perkantoran Pemda. Energi terbarukan yang termasuk dalam operasional gedung perkantoran Pemda adalah energi listrik dari sumber terbarukan.

Rumus:

$$\% \text{BELT} = \frac{\text{BELT}}{\text{TEL}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%BELT : Persentase penggunaan bauran energi terbarukan (energi listrik) untuk operasional perkantoran Pemda pada tahun pelaporan

BELT : Total penggunaan bauran energi terbarukan (energi listrik) untuk operasional perkantoran Pemda pada tahun pelaporan

TEL : Total energi yang digunakan (energi terbarukan dan energi konvensional dari bahan bakar fosil) untuk operasional perkantoran Pemda pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bagian Keuangan PEMDA, APBD

7.3.2. % Bauran Energi Bersih-Terbarukan Dalam Operasional Transportasi Kota

DEFINISI

Bauran energi terbarukan dapat didefinisikan sebagai proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap total energi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dari operasional di perkantoran kota. Energi terbarukan dalam operasional transportasi kota yang dimaksud adalah penggunaan moda transportasi yang menggunakan energi non-fossil (misalnya: mobil listrik dari tenaga surya).

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase penggunaan energi bersih-terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional transportasi Pemda. Yang dimaksud dengan energi terbarukan dalam operasional transportasi adalah penggunaan mobil listrik tenaga non-fossil (tenaga surya) untuk aktivitas Pemda.

Rumus:

$$\% \text{BETT} = \frac{\text{BETT}}{\text{TET}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%BETT : Persentase penggunaan energi terbarukan untuk operasional transportasi Pemda pada tahun pelaporan

BETT : Total penggunaan energi terbarukan untuk operasional transportasi Pemda pada tahun pelaporan

TET : Total penggunaan energi (terbarukan dan fossil) untuk operasional transportasi Pemda pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bagian Keuangan PEMDA, bagian umum - pengeluaran rutin per bulan, DIPA, APBD

INDIKATOR 7.4

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 7.1)

7.4.1. Rasio Elektrifikasi

DEFINISI

Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dibagi dengan total rumah tangga pada tahun pelaporan dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$RE = \frac{RT_{PLN} + RT_{Non PLN}}{RT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

RE : Rasio Elektrifikasi

RT_{PLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN

$RT_{Non\ PLN}$: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik Non PLN
RT : Jumlah rumah tangga

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kota Dalam Angka / PLN

7.4.2. Jumlah Pemakaian Energi Listrik di Kota

DEFINISI

Total penggunaan energi listrik yang digunakan di kota pada tahun pelaporan. Indikator ini menggunakan informasi jumlah kWh listrik yang disediakan oleh PLN dan dimanfaatkan untuk berjalannya kota.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total penggunaan energi listrik untuk aktivitas di satu kota yang digunakan pada tahun pelaporan

Rumus:

$$TPE = PE\ jan + PE\ feb + \dots + PE\ des$$

Keterangan Rumus:

TPE : Total penggunaan energi listrik di kota pada tahun pelaporan

PE : Penggunaan energi listrik di kota pada bulan Januari sampai Desember di tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

PLN

7.4.3. Jumlah Pemakaian Bahan Bakar di Kota

DEFINISI

Jumlah pemakaian bahan bakar adalah jumlah bahan bakar (seluruh jenis; Pertalite, Pertamax, Dexlite, Premium) yang dikonsumsi suatu kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total bahan bakar yang digunakan di kota pada tahun pelaporan (ton).

Rumus:

$$TPB = PB \text{ jan} + PB \text{ feb} + \dots + PB \text{ des}$$

Keterangan Rumus:

TPB : Total penggunaan bahan bakar (seluruh jenis - Pentalite, Pertamax, Dexlite, Premium) di kota pada tahun pelaporan

PE : Penggunaan bahan bakar (seluruh jenis - Pentalite, Pertamax, Dexlite, Premium) di kota pada bulan Januari sampai Desember di tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Pertamina



INDIKATOR 8.1

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Sumber indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 8.1)

8.1.1 Laju Pertumbuhan PDB per Kapita

DEFINISI

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia. Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke-t terhadap nilai pada periode ke-(t-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu PDB Per kapita dengan harga konstan.

Rumus

$$LP \ PDB_{PK} = \left(\frac{PDB_{pkt} - PDB_{pkt-1}}{PDB_{pkt-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

$LP \ PDB_{PK}$: Laju pertumbuhan PDB (%)

PDB_{PK} : PDB per kapita (ribu rupiah)

PDB_{pkt} : PDB per kapita pada periode ke-t (ribu rupiah)

PDB_{pkt-1} : PDB per kapita pada periode ke-t-1

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan dan Bappenas.

8.1.2 PDB per Kapita

DEFINISI

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia.

Rumus:

$$PDB_{PK} = \frac{PDB \ ADHB}{TP}$$

Keterangan Rumus:

PDB_{PK} : PDB per kapita (ribu rupiah)

$PDB \ ADHB$: PDB atas dasar harga berlaku (ribu rupiah)

TP : Jumlah penduduk total (orang)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan;
2. Bappenas dan Badan Pusat Statistik: Proyeksi Penduduk Indonesia.

INDIKATOR 8.2

Jumlah total pegawai berdasarkan jenis kontrak ketenagakerjaan dan jenis kelamin

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-8)

8.2.1 PNS, Perempuan

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam PNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Total PNS perempuan ditempatkan di kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.2.2 PNS, Laki-laki

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam PNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Total PNS laki-laki ditempatkan di kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.2.3 ASN, Perempuan

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam ASN dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Total ASN perempuan ditempatkan di kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.2.4 ASN, Laki-laki

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam ASN dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Total ASN laki-laki ditempatkan di kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.3

Jumlah pekerja yang bukan pegawai (tenaga ahli, non tenaga ahli, magang) berdasarkan jenis kelamin

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-8)

8.3.1 Tenaga Ahli, Perempuan

DEFINISI

Tenaga ahli adalah pekerja yang direkrut untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan keahliannya pada jangka waktu tertentu.

METODE PENGISIAN

Total tenaga ahli perempuan direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.3.2 Tenaga Ahli, Laki-laki

DEFINISI

Tenaga ahli adalah pekerja yang direkrut untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan keahliannya pada jangka waktu tertentu.

METODE PENGISIAN

Total tenaga ahli laki-laki direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.3.3 Non Tenaga Ahli, Perempuan

DEFINISI

Tenaga non-ahli adalah pekerja yang direkrut untuk melakukan tugas tertentu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerjanya.

METODE PENGISIAN

Total tenaga non-ahli perempuan direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.3.4 Non Tenaga Ahli, Laki-laki

DEFINISI

Tenaga non-ahli adalah pekerja yang direkrut untuk melakukan tugas tertentu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerjanya.

METODE PENGISIAN

Total tenaga non-ahli laki-laki direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.3.5 Magang, Perempuan

DEFINISI

Magang adalah pekerja yang melakukan kegiatan belajar secara langsung di dunia kerja.

METODE PENGISIAN

Total magang perempuan direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.3.6 Magang, Laki-laki

DEFINISI

Magang adalah pekerja yang melakukan kegiatan belajar secara langsung di dunia kerja.

METODE PENGISIAN

Total magang laki-laki direkrut oleh pemerintah kota/UPT pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.4

Rasio standar upah pegawai entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 202-1)

8.4.1 Rata-rata upah Pegawai CPNS berdasarkan Jenis Kelamin

8.4.1. 1 Laki – laki

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam CPNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah CPNS laki-laki yang direkrut dibagi dengan total pegawai CPNS laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\mathbf{RUCPNSL} = \frac{\mathbf{TUCPNSL}}{\mathbf{TCPNSL}}$$

Keterangan Rumus:

RUCPNSL : Rerata Upah CPNS Laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan

TUCPNSL : Total upah CPNS laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan

TCPNSL : Total pegawai CPNS laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan (orang)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.4.1. 2 Perempuan

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam CPNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah CPNS perempuan yang direkrut dibagi dengan total pegawai CPNS perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\mathbf{RUCPNSP} = \frac{\mathbf{TUCPNSP}}{\mathbf{TCPNSP}}$$

Keterangan Rumus:

RUCPNSP : Rerata Upah CPNS perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan

TUCPNSP : Total upah CPNS perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan

TCPNSP : Total pegawai CPNS perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan (orang)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.4.2 Rata-rata upah Pegawai ASN berdasarkan Jenis Kelamin

8.4.2. 1 Laki – laki

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam CPNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah ASN laki-laki yang direkrut dibagi dengan total pegawai ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\mathbf{RUASNL} = \frac{\mathbf{TUASNL}}{\mathbf{TASNl}}$$

Keterangan Rumus:

RUASNL: Rerata Upah ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan

TUASNL: Total upah ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan
TASNl : Total pegawai ASN laki-laki yang direkrut pada tahun pelaporan (orang)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.4.2. 2 Perempuan

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam CPNS dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total jumlah upah ASN perempuan yang direkrut dibagi dengan total pegawai ASN perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\mathbf{RUASNP} = \frac{\mathbf{TUASNP}}{\mathbf{TASNp}}$$

Keterangan Rumus:

RUASNP: Rerata Upah ASN perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan

TUASNP: Total upah ASN perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan

TASNP : Total pegawai ASN perempuan yang direkrut pada tahun pelaporan (orang)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.5

Keanekaragaman Pegawai

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 405-1)

8.5.1 Rasio Gender Walikota, Wakil Walikota, Sekda

DEFINISI

Perbandingan gender (laki-laki dan perempuan) di tingkat Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Perbandingan laki-laki dengan perempuan pada tingkat walikota, wakil walikota, dan sekda pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RGW = \frac{GWL}{GWP}$$

Keterangan Rumus:

RGW : Rasio gender level Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda pada tahun pelaporan

GWL : Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai walikota / wakil walikota / sekda pada tahun pelaporan

GWP : Jumlah perempuan yang menjabat sebagai walikota / wakil walikota / sekda pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.5.2 Rasio Gender Kepala Dinas

DEFINISI

Perbandingan gender (laki-laki dan perempuan) pada tingkat kepala dinas pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RGKD = \frac{GKDL}{GKDP}$$

Keterangan Rumus:

RGKD : Rasio gender kepala dinas pada tahun pelaporan

GKDL : Jumlah laki-laki yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan

GKDP : Jumlah perempuan yang menjabat sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.5.3 Rasio Gender Jabatan Fungsional

DEFINISI

Pegawai yang termasuk ke dalam Jabatan Fungsional dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Perbandingan laki-laki dengan perempuan pada tingkat Jabatan Fungsional pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$RJFD = \frac{GJFL}{GJFP}$$

Keterangan Rumus:

RJFD : Rasio gender kepala dinas pada tahun pelaporan

GJFL : Jumlah laki-laki yang menduduki jabatan fungsional pada tahun pelaporan

GJFP : Jumlah perempuan yang menduduki jabatan fungsional sebagai kepala dinas pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

8.5.4 Kelompok Disabilitas

DEFINISI

Kelompok disabilitas diatur dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jumlah pegawai disabilitas diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai disabilitas terhadap keseluruhan pegawai Pemda.
Rumus:

$$\%PD = \frac{PD}{PT}$$

Keterangan Rumus:

%PD : Persentase pegawai disabilitas terhadap keseluruhan pegawai Pemda pada tahun pelaporan

PD : Total pegawai disabilitas di Pemda pada tahun pelaporan

TP : Total seluruh pegawai di Pemda pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.6

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 403-1)

8.6.1 Organisasi Memiliki Sistem Tunjangan, Jaminan Kesehatan, Asura Jiwa, Prokes, Pelatihan

DEFINISI

Sistem tunjangan adalah tambahan yang diberikan di luar gaji pokok (pada indikator ini terkait keselamatan dan kesehatan kerja). Disadur dari website DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional - <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan>), jaminan kesehatan didefinisikan sebagai jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Asuransi jiwa adalah pendanaan khusus penanggulangan risiko terkait kecelakaan dan keselamatan. Prokes / protokol kesehatan berisi perangkat aturan untuk menjaga kesehatan di area kerja (contohnya: proker COVID-19).

Pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud adalah adanya simulasi bencana (misalnya: kebakaran dan gempa).

METODE PENGISIAN

Ya/Tidak

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.7

Pelatihan Pekerja Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 403-5)

8.7.1 Ada Pelatihan Simulasi Keadaan Gawat Darurat kepada Pegawai

DEFINISI

Keadaan gawat darurat yang dimaksud dan diberikan pelatihan kepada pegawai antara lain pelatihan penanganan kecelakaan, kebakaran (cara menggunakan APAR / Alat Pemadam Kebakaran), gempa, dan lain sebagainya.

METODE PENGISIAN

Ada/Tidak

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.8

Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 403-7)

8.8.1 Ada Mekanisme Pencegahan Kecelakaan (Pengecekan dan Pengelolaan Bangunan Kantor dan Alat Kerja, APAR, Tangga Darurat)

DEFINISI

Keadaan gawat darurat yang dimaksud dan diberikan pelatihan kepada pegawai antara lain pelatihan penanganan kecelakaan, kebakaran (cara menggunakan APAR / Alat Pemadam Kebakaran), gempa, dan lain sebagainya.

METODE PENGISIAN

Ada/Tidak

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BKD

INDIKATOR 8.9

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 8.5)

8.9.1 Ada Mekanisme Pencegahan Kecelakaan (Pengecekan dan Pengelolaan Bangunan Kantor dan Alat Kerja, APAR, Tangga Darurat)

DEFINISI

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$TPT = \frac{PP}{PA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP : Jumlah Pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
2. BPS Kota



GOAL 9. INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

INDIKATOR 9.1

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Sumber indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 9.1)

9.1.1. Kondisi Mantap Jalan Kota

DEFINISI

Panjang jalan kota yang memenuhi kategori kondisi baik (roughness index <4) dan sedang (roughness index <8) per total panjang jalan kota

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Perbandingan antara jalan kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kota dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$KMJK = \frac{PJK_{BS}}{TPJK} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

KMJK : Kondisi Mantap Jalan Kota

PJK_{BS} : Panjang jalan kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang

TPJK : Total Panjang Jalan Kota

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



GOAL 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

INDIKATOR 10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sumber indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 10.1)

10.1.1 Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal

DEFINISI

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD (Indeks Pembangunan Desa) kurang dari atau sama dengan 50.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{PPMDT} = \frac{\text{JPMDT}}{\text{JPDT}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPMDT : Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

JPMDT : Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal

JPDT : Jumlah penduduk di daerah tertinggal

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Bappenas



GOAL 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 11.1)

11.1.1 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

DEFINISI

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{PHLT} = \frac{\text{JRTHLT}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRT : Jumlah rumah tangga

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappenas

INDIKATOR 11.2

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 11.2)

11.2.1 Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum

DEFINISI

Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum per jumlah penduduk wilayah yang dilayani. Transportasi umum yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah data yang tercatat, dapat menggunakan estimasi. Jenis transportasi yang dapat dimasukkan dalam perhitungan: angkutan kota (minibus, buskota). KRL dan transportasi online dapat dikeluarkan dari perhitungan karena lintas kota.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Perbandingan antara jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum terhadap jumlah penduduk wilayah yang dilayani dan dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{PPTU} = \frac{\text{JPTU}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPTU : Persentase penduduk terlayani transportasi umum

JPTU : Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum

JP : Jumlah penduduk wilayah yang dilayani

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Dinas Perhubungan, BPS.

INDIKATOR 11.3

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 11.1)

11.3.1 Proporsi Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Yang Berupa Daerah Kumuh, Permukiman Liar Atau Rumah Yang Tidak Layak

DEFINISI

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total luas kawasan kumuh perkotaan dibagi dengan total luas kota keseluruhan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\text{PKK} = \frac{\text{KK}}{\text{TLK}}$$

Keterangan Rumus:

PKK : Proporsi kawasan kumuh perkotaan pada tahun pelaporan

KK : Total luas kawasan kumuh perkotaan pada tahun pelaporan

TLK : Total luas kawasan kota keseluruhan pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

PUPR (KOTAKU)

INDIKATOR 11.4

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 11.6)

11.4.1 Indeks Kualitas Udara

DEFINISI

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara

berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5}.

11.4.1.1 Jumlah Partikel Kualitas Udara SO₂ (Ppm)

DEFINISI

Sulfur dioksida (SO₂) merupakan gas yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Di daerah perkotaan, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik dan industri-industri, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel.

METODE PENGISIAN

Jumlah partikel kualitas udara SO₂ (ppm). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL)
2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada <https://ispu.menlhk.go.id/map.html>

11.4.1.2. Jumlah Partikel Kualitas Udara NO₂ (Ppm)

DEFINISI

Nitrogen dioksida (NO₂) merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung nitrogen. NO₂ terbentuk dari emisi mobil, truk, bus, pembangkit listrik, dll.

METODE PENGISIAN

Jumlah partikel kualitas udara NO₂ (ppm). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL)
2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada <https://ispu.menlhk.go.id/map.htm>.

11.4.1.3. Jumlah Partikel Kualitas Udara O₃ (Mg/M₃)

DEFINISI

Pada atmosfer, gas ozon (O₃) berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari cahaya matahari. Sementara ozon yang terdapat di daratan dikelompokkan sebagai polutan udara yang berbahaya.

METODE PENGISIAN

Jumlah partikel kualitas udara O₃ (µg/m³). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL)
2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada <https://ispu.menlhk.go.id/map.html>

11.4.2. Persentase Sampah Kota Yang Terkelola

11.4.2.1. Jumlah Sampah Kota Yang Terkelola

DEFINISI

Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola).

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase jumlah timbulan sampah kota yang terkelola terhadap jumlah timbulan sampah kota yang diproduksi secara keseluruhan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\text{PSKT} = \frac{\text{JTST}}{\text{JTSP}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PSNT : Persentase sampah kota yang terkelola

JTST : Jumlah timbulan sampah kota yang terkelola

JTSP : Jumlah timbulan sampah kota yang diproduksi secara keseluruhan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Dinas PUPR

11.4.2.2. Jumlah Inisiatif Bank Sampah

DEFINISI

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$BS = BS \text{ pemerintah} + BS \text{ swasta} + BS \text{ perorangan}$$

Keterangan Rumus:

BS : Inisiatif bank sampah yang dilakukan kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

DLHK, PUPR

11.4.3. Rata-Rata Tahunan Materi Partikulat Halus PM 10

DEFINISI

Rerata partikulat halus PM 10 pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Rerata tahunan PM 10 di perkotaan per jumlah penduduk

Rumus:

$$RTPM = \frac{TPM\ 10}{JP}$$

Keterangan Rumus:

RTPM10 : Rata-rata tahunan konsentrasi PM10

TPM10 : Rata-rata konsentrasi PM10 dalam satu tahun

JP : Jumlah penduduk dalam satu tahun (jiwa)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

ISPU KLHK

INDIKATOR 11.5

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 11.7)

11.5.1. Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan Untuk Semua

DEFINISI

Ruang terbuka perkotaan adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Total luasan RTH, RTNH, serta jalan dibandingkan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Rumus:

$$RTP = \frac{RTH + RTNH + RJ}{LP} \times 100$$

Keterangan Rumus:

RTP : Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan

RTH : Luas Ruang Terbuka Hijau (dalam Ha)

RTNH : Luas Ruang Terbuka Non Hijau (dalam Ha)

RJ : Luas Ruang untuk Jalan (dalam Ha)

LP : Luas lahan terbangun di perkotaan (dalam Ha)

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

LAPAN (citra satelit), Kementerian PUPR

INDIKATOR 11.6

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan PERMENDAGRI No.101/2018.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 11.b)

11.6.1. Memiliki Rencana Pengurangan Dampak Bencana Daerah Sesuai Dengan PERMENDAGRI Nomor 101/2018

DEFINISI

Memiliki rencana pengurangan dampak bencana artinya kota telah memiliki dokumen mengenai rencana pencegahan dan mitigasi yang akan dilakukan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan lampiran dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



GOAL 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

INDIKATOR 12.1

Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal (adaptasi dari *green procurement* dan *budget tagging*).

Sumber indikator: Domain 2 (Indeks GRI 204-1)

12.1.1 Kebijakan Green Procurement

DEFINISI

Kebijakan *green procurement* / pengadaan hijau adalah kebijakan terkait konsumsi / pembelian barang yang memiliki dampak negatif rendah atau malah berdampak positif bagi kesehatan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup (barang ramah lingkungan). Contoh kebijakan *green procurement* misalnya pembelian produk berlabel hijau, gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label, dan catering makanan organik.

METODOLOGI PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan dilampirkannya dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

UPT terkait

12.1.2. Person In Charge Dari Kebijakan Green Procurement

DEFINISI

Person in charge adalah orang yang bertanggung jawab dalam praktik pengadaan hijau (*green procurement*).

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan dilampirkannya dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

UPT terkait

12.1.3. Proporsi Anggaran Pengadaan Untuk *Green Procurement* (Rata-Rata Seluruh Kantor Dinas/ APBD)

DEFINISI

Proporsi anggaran pengadaan untuk pengadaan hijau / *green procurement* berupa alokasi dana dari APBD untuk pembelian barang-barang ramah lingkungan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan *green procurement* dibagi dengan total anggaran pemda pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$PAGP = \frac{AGP}{TA}$$

Keterangan Rumus:

PAGP : Proporsi anggaran untuk *green procurement* pada tahun pelaporan

AGP : Jumlah anggaran untuk *green procurement* pada tahun pelaporan

TA : Total anggaran daerah (APBD) pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

12.1.4. Proporsi Anggaran Pengadaan Untuk Para Pemasok Lokal Di Tingkat UMKM

DEFINISI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008.

Proporsi anggaran pengadaan untuk para pemasok lokal di tingkat UMKM berupa alokasi dana dari APBD untuk mendorong dan meningkatkan usaha UMKM yang ada di kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah anggaran pengadaan yang dialokasikan untuk pemasok lokal (UMKM) dibagi dengan total anggaran pemda pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\text{PAPL} = \frac{\text{APL}}{\text{TA}}$$

Keterangan Rumus:

PAPL : Proporsi anggaran untuk pemasok lokal (UMKM) pada tahun pelaporan

APL : Jumlah anggaran untuk pemasok lokal (UMKM) pada tahun pelaporan

TA : Total anggaran daerah (APBD) pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

INDIKATOR 12.2

Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Sumber indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 12.4)

12.2.1. Proporsi Limbah B3 Yang Ditangani / Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya / Pengolahannya.

DEFINISI

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan, energi dan migas, prasarana jasa dibagi dengan total timbulan limbah B3 yang dihasilkan dalam kota pada tahun pelaporan yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:

$$\text{PLB3} = \frac{\text{LB3KM} + \text{LB3KA} + \text{LB3KT} + \text{LB3KP}}{\text{TLB3}}$$

Keterangan Rumus:

PLB3 : Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola pada tahun pelaporan

LB3KM : Jumlah timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola

LB3KA : Jumlah timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola

LB3KT : Jumlah timbulan limbah B3 dari sektor tambang, energi & migas yang dikelola

LB3KP : Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola

TLB3 : Total timbulan limbah B3 yang dihasilkan pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan, DISPERINDAG, DLHK, Kota Dalam Angka.

12.2.2 Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001.

DEFINISI

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada setiap kabupaten di dalam kota.

Rumus:

$$JPS = PS_1 + PS_2 + \dots + PS_n$$

Keterangan rumus:

JPS : Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001

PS₁ : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Kabupaten 1

PS₂ : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Kabupaten 2

PS_n : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Kabupaten n

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan, DISPERINDAG.

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



GOAL 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

INDIKATOR 13.1

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 13.1)

13.1.1. Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Langsung Bencana Per 100.000 Orang

DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Penjumlahan yang terdiri dari jumlah korban meninggal, korban hilang, dan korban terkena dampak langsung bencana dibagi dengan jumlah penduduk dan kemudian dikali dengan 100.000

Rumus:

$$JKM_{SR} = \frac{(JKM + JKH + JKL)}{JP} \times 100.000$$

Keterangan Rumus:

JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana

JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana

JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

BNPB dan DIBI.

INDIKATOR 13.2

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 13.2)

13.2.1. Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Per Tahun

DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satu tahun per jumlah penduduk.

Rumus:

$$\mathbf{JEK = DA \times FE... (1)}$$

$$\mathbf{\%JEK = \frac{JEK}{JP} \times 100\%... (2)}$$

Keterangan Rumus:

JEK : Jumlah Emisi GRK pada tahun pelaporan

DA : Besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu.

FE : Faktor emisi/rata-rata emisi GRK untuk suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama.

% JEK : Persentase jumlah emisi GRK kota pada tahun pelaporan

JP : Total jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGNSMART Online).

13.2.2. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

13.2.2.1. Energi

DEFINISI

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang energi.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

APBD, UPT Terkait

13.2.2.2. Limbah

DEFINISI

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang pengelolaan limbah.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

APBD, UPT Terkait

13.2.2.3. Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Processes and Product Use, IPPU)

DEFINISI

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang IPPU.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

APBD, UPT Terkait

13.2.2.4. Pertanian

DEFINISI

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang Pertanian.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

APBD, UPT Terkait

13.2.2.5. Kehutanan

DEFINISI

Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang kehutanan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak, disertai dengan bukti dokumen (diunggah).

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

APBD, UPT Terkait



Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 16.6)

16.1.1. Peringkat Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq B$

DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

METODE PENGISIAN

Menginput skor SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kota pada tahun yang telah ditentukan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Bappenas

16.1.2. Peringkat Instansi Pemerintah Dengan Indeks RB $\geq B$

DEFINISI

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.

Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tata kelola, peraturan perundang undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan culture set.

METODE PENGISIAN

Menginput skor RB (Reformasi Birokrasi) kota pada tahun yang telah ditentukan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Bappenas

16.1.3. Jumlah Instansi Pemerintah Dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik.

DEFINISI

Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 15, Instansi Pemerintahan dengan kategori baik adalah instansi pemerintah dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau.

METODE PENGISIAN

Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Ombudsman RI.
2. Bappenas

INDIKATOR 16.2

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Sumber Indikator : Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 16.9)

16.2.1. Proporsi Anak Umur Di Bawah 5 Tahun Yang Kelahirannya Dicatat Oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur.

DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ BAL} = \frac{JBAK}{JB} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpisah menurut umur

JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran

JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
2. Bappenas

16.2.2. Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 0-17 Tahun Pada 40% Berpendapatan Bawah.

DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KALPB} = \frac{JPBAK}{JPB} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

- P KALPB : Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah
- JPBAK : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran
- JPB : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
2. Bappenas

16.2.3. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Penduduk 0-17 Tahun

DEFINISI

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah seluruh anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ AAK} = \frac{JAAK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran

JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor;
2. Kementerian Dalam Negeri: Data Pencatatan Sipil
3. Bappenas

INDIKATOR 16.3

Kebijakan Pendukung Pelaksanaan SDGs

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-16)

16.3.1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Terkait Program Sdgs

DEFINISI

Disadur dari Website Bappeda Jawa Tengah

(<https://bappeda.jatengprov.go.id/>) Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: matriks TPB menempel pada RAD SDGs provinsi / RAD TPB kota dibuat terpisah.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.3.2. Laporan Tahunan SDGs

DEFINISI

Laporan tahunan SDGs berisi informasi terkait capaian dari pelaksanaan program SDGs yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran terlapor.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: laporan tahunan TPB/SDGs kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.3.3. Peraturan Daerah Yang Masih Berlaku Terkait Pelaksanaan Sdgs

DEFINISI

Seluruh regulasi yang berkaitan dengan program pelaksanaan SDGs di tingkat kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: laporan tahunan TPB/SDGs kota pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.3.4. SK Penunjukan Kesekretariatan Sdgs Yang Masih Berlaku

DEFINISI

Surat keputusan dari Pemkot terkait pembentukan sekretariat SDG yang sudah atau sedang dalam tahap pengesahan serta mendukung kegiatan kesekretariatan SDGs pada kota di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: SK Penunjukan kesekretariatan TPB/SDGs yang berlaku pada tahun pelaporan.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

INDIKATOR 16.4

Komposisi kesekretariatan SDGs dan komitennya berdasarkan:

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-22)

16.4.1. Wakil Pemerintah

DEFINISI

Perwakilan dari pemerintah yang masuk ke dalam kesekretariatan SDGs.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: struktur organisasi yang diakui untuk kesekretariatan SDG / surat penunjukkan wakil organisasi untuk keikutsertaan dalam kesekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.4.2. Wakil LSM

DEFINISI

Perwakilan dari LSM / Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk ke dalam kesekretariatan SDGs.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: struktur organisasi yang diakui untuk kesekretariatan SDG / surat penunjukkan wakil organisasi untuk keikutsertaan dalam kesekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.4.3. Wakil Bisnis

DEFINISI

Perwakilan dari pengusaha (UMKM dan Makro) yang masuk ke dalam kesekretariatan SDGs.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: struktur organisasi yang diakui untuk kesekretariatan SDG / surat penunjukkan wakil organisasi untuk keikutsertaan dalam kesekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.4.4. Wakil Akademisi

DEFINISI

Perwakilan dari akademisi (sekolah dan universitas) yang masuk ke dalam kesekretariatan SDGs.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa: struktur organisasi yang diakui untuk kesekretariatan SDG / surat penunjukkan wakil organisasi untuk keikutsertaan dalam kesekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.4.5. Rasio Gender Wakil Yang Ditunjuk Dalam SK Kesekretariatan Sdgs

DEFINISI

Keterwakilan gender yang ditunjuk dalam SK kesekretariatan SDGs. Bentuk keterwakilan dapat ditunjukkan dengan rasio gender dan struktur dalam SK.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah wakil perempuan yang ditunjuk dibandingkan dengan total wakil keseluruhan (laki-laki dan perempuan) yang ditunjuk dalam SK kesekretariatan SDGs dikalikan 100%.

Rumus:

$$\%KP = \frac{WP}{(WL + WP)} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

KP : Persentase keterwakilan perempuan yang ditunjuk dalam SK kesekretariatan SDGs

WP : Jumlah wakil perempuan yang ditunjuk

WL : Jumlah wakil laki-laki yang ditunjuk

Catatan: bukti pengisian indikator dapat berupa: struktur organisasi yang diakui untuk kesekretariatan SDG / surat penunjukkan wakil organisasi untuk keikutsertaan dalam kesekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

INDIKATOR 16.5

Ketua kesekretariatan SDGs

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102 - 23)

16.5.1. Pelaksanaan Kesekretariatan SDGs

16.5.1.1. Ketua kesekretariatan SDGs: Kepala BAPPEDA/ SEKDA / setara

DEFINISI

Koordinator utama untuk kesekretariatan SDGs yang setara dengan Kepala BAPPEDA/SEKDA/settingkat.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa surat penetapan ketua kesekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.5.2. Pelaksanaan Kesekretariatan SDGs

16.5.2.1. Ketua pelaksana harian kesekretariatan SDGs setara Jabatan Fungsional

DEFINISI

Ketua pelaksana harian bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional terkait kesekretariatan SDGs yang bertanggung jawab pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa surat penetapan ketua sekretariatan SDGs.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

INDIKATOR 16.6

Mengidentifikasi dan mengelola dampak SDGs

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-29)

16.6.1. Rapat Koordinasi Reguler Terkait Pelaksanaan SDGs

DEFINISI

Rapat koordinasi reguler dilakukan setiap jangka waktu tertentu sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa notulensi rapat.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda, Sekretariat TPB/SDGs kota.

16.6.2. Persentase Kehadiran Struktur Dan Tata Kelola di Dalam Rapat Koordinasi

DEFINISI

Kehadiran struktur dan tata kelola di dalam rapat koordinasi menunjukkan aspek tata kelola yang sudah baik dengan keterlibatannya di dalam rapat. Serta dapat menunjukkan peran tingatan struktur yang ada dalam kesekretariatan SDGs.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase anggota kesekretariatan SDGs dari seluruh tingkatan struktur yang hadir dalam rapat koordinasi.

Rumus:

$$\%KST = \frac{KST}{TPR} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%KST : Persentase kehadiran struktur dan tata kelola SDGs di dalam rapat koordinasi

KST : Jumlah kehadiran struktur dan tata kelola SDGs di dalam rapat koordinasi

TPR : Total peserta yang mengikuti rapat koordinasi

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda, Sekretariat TPB/SDGs kota.

16.6.3. Rapat Evaluasi Akhir Tahun Capaian Sdgs

DEFINISI

Dilakukannya rapat evaluasi akhir untuk melaporkan dan mengukur capaian SDGs di kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Bukti pengisian indikator dapat berupa notulensi rapat.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda, Sekretariat TPB/SDGs kota.

INDIKATOR 16.7

Keefektifan proses manajemen risiko

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 102-30)

16.7.1. Laporan Tahunan SDGs dibahas bersama/dilaporkan kepada Walikota

DEFINISI

Pelaporan laporan tahunan SDGs berisi pencapaian target, evaluasi target, dan aksi tindak lanjut pada tahun pelaporan yang dilaporkan pada Walikota.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

16.7.2. Laporan Tahunan Sdgs Dibahas Bersama/Dilaporkan Kepada Bappeda Provinsi

DEFINISI

Pelaporan laporan tahunan SDGs berisi pencapaian target, evaluasi target, dan aksi tindak lanjut pada tahun pelaporan yang dilaporkan pada Bappeda Provinsi.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Bappeda

INDIKATOR 16.8

Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 205-2)

16.8.1. Adanya Pakta Integritas Tentang Kebijakan Dan Prosedur Anti-Korupsi

DEFINISI

Tersedianya pernyataan janji/komitmen dari setiap pegawai tingkat kota untuk menaati kebijakan dan prosedur anti-korupsi yang dibuat pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Setda Bagian Organisasi

16.8.2. % Kantor Dinas Dengan Whistle Blowing Mechanism

DEFINISI

Tersedianya mekanisme pelaporan yang terbuka terkait adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase kantor dinas yang memiliki whistle blowing mechanism terhadap total kantor dinas keseluruhan pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\%KW = \frac{KW}{TK} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%KW : Persentase kantor dinas yang memiliki whistle blowing mechanism

KW : Jumlah kantor dinas yang memiliki whistle blowing mechanism

TK : Total kantor dinas keseluruhan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

SETDA bagian Organisasi

16.8.3. % Mitra Bisnis (Vendor) Yang Telah Dikomunikasikan Mengenai Kebijakan Dan Prosedur Anti-Korupsi.

DEFINISI

Dilakukannya komunikasi kepada vendor mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang dimiliki oleh kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase mitra bisnis (vendor) yang telah dikomunikasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi terhadap total vendor kota pada tahun pelaporan.

Rumus:

$$\%MK = \frac{MK}{TM} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%M : Persentase mitra bisnis yang telah dikomunikasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi

MT : Jumlah mitra bisnis yang telah dikomunikasikan pada tahun pelaporan

TM : Total mitra bisnis kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

SETDA bagian Organisasi

16.8.4. % Pegawai Dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Yang Telah Mengikuti Pelatihan Anti-Korupsi

DEFINISI

Pelatihan anti-korupsi wajib diikuti secara penuh oleh pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di tingkat kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi terhadap total pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi.

Rumus:

$$\%JPTK = \frac{JPTK}{TJPT} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%JPTK: Persentase jumlah pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi

JPTK : Jumlah pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah mengikuti pelatihan

TJPT : Total jumlah pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

SETDA bagian Organisasi

16.8.5. % Pegawai Dengan Jabatan Fungsional (JF) Dan Di Bawahnya Yang Telah Mengikuti Pelatihan Anti-Korupsi

DEFINISI

Pelatihan anti-korupsi wajib diikuti secara penuh oleh pegawai Jabatan Fungsional (JF) di tingkat kota pada tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase pegawai Jabatan Fungsional dan di bawahnya yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi terhadap total pegawai Jabatan Fungsional.

Rumus:

$$\%JFK = \frac{JFK}{TJF} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%JFK : Persentase jumlah pegawai Jabatan Fungsional yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi

JFK : Jumlah pegawai Jabatan Fungsional yang telah mengikuti pelatihan

TJF : Total jumlah pegawai Fungsional pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

SETDA bagian Organisasi

INDIKATOR 16.9

Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 205-3)

16.9.1. Jumlah Aduan Terkait Insiden Korupsi Ditangani

DEFINISI

Adapun syarat untuk ditangani berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara dan aparat negara yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Persentase aduan korupsi tertangani terhadap total insiden korupsi.

Rumus:

$$\%AKT = \frac{AKT}{AK} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%AKT : Persentase aduan korupsi tertangani pada tahun pelaporan

AKT : Jumlah aduan korupsi tertangani pada tahun pelaporan

AK : Jumlah aduan korupsi yang masuk keseluruhan pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

16.9.2. Insiden Yang Terbukti Sehingga Mengakibatkan Pegawai Diberikan Sanksi Karena Korupsi

DEFINISI

Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan pegawai yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah dan diberi sanksi baik ringan maupun berat.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

16.9.3. Insiden Yang Terbukti Sehingga Mengakibatkan Pegawai Diberhentikan Karena Korupsi

DEFINISI

Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan pegawai yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari pekerjaannya.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

16.9.4. Insiden Yang Terbukti Sehingga Mengakibatkan Kontrak Dengan Mitra Bisnis Diakhiri Atau Tidak Diperbarui Karena Pelanggaran Terkait Korupsi.

DEFINISI

Terbukti apabila ditemukan bukti konkret yang dapat memberatkan mitra bisnis yang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga kontak perjanjian kerja sama secara terpaksa harus diakhiri sebelum waktunya.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Inspektorat Pemda, pemeriksa dan pengawas di internal pemerintah daerah

INDIKATOR 16.10

Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 16.1)

DEFINISI

Pembunuhan adalah suatu tindakan penghilangan nyawa orang lain baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Pembunuhan biasanya terjadi disebabkan berbagai macam motif.

METODE PENGISIAN

Cara Perhitungan:

Jumlah korban kejahatan akibat pembunuhan per 100.000 penduduk

Rumus:

$$\% \text{KKP} = \frac{\text{KKP}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

%KKP : Persentase korban kejahatan akibat pembunuhan pada tahun pelaporan

KKP : Jumlah korban kejahatan akibat pembunuhan pada tahun pelaporan

JP : Jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kepolisian

INDIKATOR 16.11

Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 16.3)

DEFINISI

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibagi dengan jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada tahun pelaporan dikali 100%.

Rumus:

$$P\ BH = \frac{JMBHL+JMBHNL}{JBHL+JBHNL} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P BH : Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum

JMBHL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi

JBHL : Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi

JMBHNL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi

JBHNL : Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

INDIKATOR 16.12

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 16.7)

DEFINISI

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/ kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPR dan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dan DPRD pada tahun pelaporan dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPD} = \frac{JPD + JPDD + JPDK}{JSD + JSDD + JSRK} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD

JPD : Jumlah perempuan anggota DPR

JSD : Jumlah seluruh anggota DPR

JPDD : Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi

JSDD : Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi

JPDK : Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota

JSRK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BKD



INDIKATOR 17.1

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Sumber Indikator: Domain 1 (Metadata Bappenas - Target 17.1)

17.1.1. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDB Menurut Sumbernya.

DEFINISI

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$\mathbf{PPPDB} = \frac{\text{Pajak} + \text{PDBP} + \text{Hibah}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

PPPDB: Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB

Pajak : Penerimaan perpajakan

PDBP : Penerimaan Daerah Bukan Pajak

Hibah : Penerimaan Hibah

PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik.

17.1.2. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB

DEFINISI

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak pemerintah daerah dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$\mathbf{R\; PPPD} = \frac{\text{TPD}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

R PPPD : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

- TPD : Total penerimaan perpajakan pemerintah daerah
PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik.

17.1.3. Proporsi Anggaran Daerah Yang Didanai Oleh Pajak Daerah

DEFINISI

Pendapatan Pajak Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan serta pendapatan pajak lainnya termasuk pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah (UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Anggaran Daerah diprosksikan sebagai Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Total pajak daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ ADPD = \frac{PD}{BD} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P ADPD : Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah

PD : Total pendapatan pajak daerah

BD : Belanja daerah

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bappeda.

INDIKATOR 17.2

Investasi infrastruktur dan dukungan layanan

Sumber Indikator: Domain 2 (Indeks GRI 203-1)

17.2.1. Alokasi Anggaran Daerah Untuk Infrastruktur (Baru/Renovasi)

Yang Mendukung Layanan SDGs

17.2.1.1. Pendidikan

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur pendidikan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.2. Kesehatan

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur kesehatan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.3. Pasar Rakyat

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur pasar rakyat yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.4. Sarana Transportasi Umum (Jalan)

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur sarana transportasi umum (jalan) yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.5. Energi Bersih Terbarukan (Misal: Solar Panel Di Kantor Pemerintah; Ganti Mobil/Motor Listrik/Bis BBG; Untuk PJU (Penerangan Jalanan Umum), Untuk WTE (*Waste To Energi*))

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur energi bersih terbarukan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.6. Sarana Pengolahan Limbah

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur limbah yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.7. Konservasi Sumber Air**DEFINISI**

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur konservasi sumber air yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.1.8. Hutan Kota**DEFINISI**

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur hutan kota yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.2. Alokasi Khusus Untuk Konservasi Gedung Bersejarah / Warisan Budaya

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk konservasi gedung bersejarah/warisan budaya yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

17.2.3. Investasi Infrastruktur Untuk Layanan Publik Dalam Kemitraan Dengan Sektor Swasta/LSM

DEFINISI

Anggaran daerah yang dialokasikan untuk layanan publik dan kemitraan dengan sektor swasta/LSM yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.

METODE PENGISIAN

Ada/tidak. Disertai dengan melampirkan bukti dokumen terkait.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

INDIKATOR 17.3

Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 17.8)

17.3.1. Jumlah Pengguna Internet Per Total Penduduk

DEFINISI

Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, yang terdiri dari jaringan yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Akses dapat melalui suatu jaringan tetap maupun bergerak.

Pengguna internet adalah individu yang tersambung internet baik dari dalam rumah maupun dari tempat lainnya dengan menggunakan perangkat apa saja baik dari komputer, perangkat mobile atau perangkat lainnya, yang merupakan milik sendiri atau bukan.

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P\ PI = \frac{JPI}{JP} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

P PI : Persentase pengguna internet

JPI : Jumlah pengguna internet

JP : Jumlah penduduk kota pada tahun pelaporan

Pengguna internet yang diukur adalah penduduk usia di atas 5 tahun ke atas terhadap seluruh jumlah populasi penduduk berdasarkan Survei National Penetrasi Pengguna Internet.

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

APJII, KOMINFO, provider internet yang beroperasi di kota (misalnya: Telkomsel, XL Axiata, dll)

INDIKATOR 17.4

Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.

Sumber Indikator: Domain 3 (Metadata Bappenas - Target 17.11)

17.4.1. Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas

DEFINISI

Ekspor nonmigas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

METODE PENGISIAN

Cara perhitungan:

Ekspor nonmigas pada tahun ke t dikurangi dengan ekspor non migas pada tahun ke $t-1$ (tahun sebelumnya) dibagi dengan ekspor non migas pada tahun ke $t-1$ dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$e = \frac{Et - Et-1}{JSD} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

e : Pertumbuhan eksport produk nonmigas

E : Ekspor Nonmigas

SUMBER DATA PENGISIAN INDIKATOR

Badan Pusat Statistik

LAMPIRAN 2: Taksonomi Hijau berbasis ESG

11 Faktor Enviromental:

E1 Emisi GHG & E2 Emission Intensity

Informasi yang diminta:

Data Total emisi Scope 1 dalam Ton CO_{2eq}

Data Total emisi Scope 2 dalam Ton CO_{2eq}

Data Total emisi Scope 3 dalam Ton CO_{2eq} (Jika ada)

Intensitas Emisi: Dibagi dengan Total Aset atau Total Revenue, atau

Total Kantor/Luasan Kantor Keseluruhan, atau total karyawan atau total tonase produk jadi.

Scope: Sesuai scope penulisan laporan keberlanjutan.

Metodologi: ISO14064, EU RED, IPCC 2006, WRI, IEA, dll

Conversion Factor: Biograce, Ecoinvent, WRI, IPCC, IEA, dll.

Bagaimana cara mendapatkan data: melalui perhitungan data 12 bulan aktifitas perusahaan yang didapatkan dari data laporan keuangan yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada:

1. Pemakaian bahan bakar
2. Penggantian freon
3. Pemakaian Chemical yang masuk dalam kategori Global Warming Potential
4. Alih guna lahan (Jika ada)
5. Pemakaian listrik yang masuk dalam kategori Non Renewable
6. Kegiatan offset karbon, seperti penggunaan renewable energy, konservasi hutan dan reboisasi, atau pembelian karbon kredit.

Standard yang terkait: GRI 305-1, 305-2, 305-3

Peraturan yang terkait:

1. PermenKLHK no.72 dan 73 tahun 2017

- Pasal 3 (1) Setiap Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diregistrasi oleh Menteri sebagai bentuk pengakuan Pemerintah. (2) Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pemerintah pusat

- dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Non Lembaga; b. Pemerintah daerah; c. pelaku usaha; d. pelaku lainnya.
- Pasal 4(3) Pengukuran perencanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan: a. Emisi Baseline; dan b. besaran target penurunan Emisi GRK atau peningkatan Serapan GRK berikut waktu pencapaiannya
 - Pasal 8 (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh : a. verifikator eksternal; dan/atau b. verifikator internal. (2) Verifikator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan verifikator pihak ketiga/verifikator independen yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab Aksi.
 - Pasal 8 (4) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator eksternal dilaporkan oleh Penanggung Jawab Aksi ke Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian.
2. PP no 61 dan PP no 71 tahun 2011 mengenai Inventarisasi Gas Rumah Kaca.
 3. UU no 16 tahun 2016 mengenai Ratifikasi Paris Agreement yaitu National Determined Contribution 29% penurunan emisi atas usaha sendiri dan 41% penurunan emisi atas kerjasama dengan lembaga Luar Negeri sampai dengan 2030.
 4. PP no 59 tahun 2017 pada poin SDG ke 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. *Sasaran Global* : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
 5. Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance

E3 Penggunaan Energi, E4 Energi Intensitas, dan E5 Energi Mix

Informasi yang diminta:

Data Total energi Scope 1 dalam Joule atau Watt

Data Total energi Scope 2 dalam Joule atau Watt

Intensitas Energi : Dibagi dengan Total Aset atau Total Revenue, atau Total Kantor/Luasan Kantor Keseluruhan, atau total karyawan atau total tonase produk jadi.

Scope: Sesuai scope penulisan laporan keberlanjutan dan menyampaikan jenis energi apa saja yang dipakai di korporasi/institusi.

Metodologi: ISO14064, EU RED, IPCC 2006, WRI, IEA, dll

Conversion Factor: Biograce, EcoInvent, WRI, IPCC, IEA, dll.

Standard yang terkait: GRI 302-1, 302-2, 302-3

Peraturan yang terkait:

1. Undang Undang no 30 tahun 2007 Pasal 21
 - (1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan:
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan;
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.
 - (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Konservasi Energi Pasal 25
 - (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
 - (2) Konservasi energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.
 - (3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - (4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disincentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disincentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah
2. PP no. 59 pada poin SDG ke 7

Sasaran Global	: Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global
Sasaran Nasional	: Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019
Instansi Pelaksana	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance	
4. Peraturan Pemerintah no.70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4,5 dan 6 tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten • Pasal 7 mengatur tanggung jawab pengusaha untuk melakukan konservasi energi • Pasal 5 Pemerintah daerah/provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan dan menerapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi; b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi; c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi; d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; e. memberikan kemudahan dan / atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi; f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;

- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.
- Tanggung Jawab Pengusaha
 - (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab
 - a. melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha;
 - b. dan menggunakan teknologi yang efisien energi;
 - c. dan/atau menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang efisien energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri

E6 Penggunaan Air

Informasi yang diminta:

Data Total pemakaian air Scope 1 dalam M³ atau Liter

Data Total pemakaian air Scope 2 dalam M³ atau Liter

Intensitas Penggunaan air: Dibagi dengan Total Aset atau Total

Revenue, atau Total Kantor/Luasan Kantor Keseluruhan, atau total karyawan atau total tonase produk jadi

Scope: Sesuai scope penulisan laporan keberlanjutan di korporasi/institusi.

Metodologi: Water Footprint Audit, dll

Standard yang terkait: GRI 303-1, 303-2, 303-5, 303-3/4

Peraturan yang terkait:

1. Undang Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
Tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan kabupaten pada Pasal 9 hingga Pasal 20
2. Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

3. Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance
4. PP No. 82 Tahun 2001 tentang klasifikasi baku mutu air
5. Undang Undang No. 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air

Kewajiban

Pasal 28

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 29

1. Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Lindung dan/atau di Kawasan Budi Daya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air pada setiap jenis penggunaan Lahan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada Lahan yang dikelola masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang melaksanakan kearifan lokal

Pasal 30

1. Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.
2. Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Budi Daya wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan/atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.
3. Degradasi Lahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan terlampaunya nilai Ambang Batas Kekritisian Lahan.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

E7 Operasional berkaidah Lingkungan

Informasi yang diminta:

Informasi operasional korporasi yang berkaitan dengan ESG selama 12 bulan aktifitas dan aktifitas pengawasan kualitas udara dan air yang dilaporkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Data Total pemakaian material seperti kertas dan plastik dalam satuan Kg

Data LB3 (jika ada) dan Limbah

Intensitas Penggunaan material: Dibagi dengan Total Aset atau Total Revenue, atau Total Kantor/Luasan Kantor Keseluruhan, atau total karyawan atau total tonase produk jadi

Scope: Sesuai scope penulisan laporan keberlanjutan di korporasi/institusi.

Standard GRI: 301, 306

Metodologi: Data aktual Pembelian

Peraturan yang terkait:

1. PP No. 59 Tahun 2017 pada SDG No. 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Sasaran Global : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka

Sasaran RPJMN : Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019

Instansi Pelaksana : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Standarisasi Nasional; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. PermenLHK no 38 tahun 2019 mengenai kewajiban pelaksanaan AMDAL
3. PermenLHK no 5 tahun 2014 mengenai baku mutu air limbah
4. PermenLHK no 16 tahun 2019 mengenai perubahan kedua baku mutu air limbah
5. Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance Bab II. Isi Laporan Keberlanjutan poin Kinerja Lingkungan Hidup 6D.2
6. PermenLHK no 12 tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah.

PELAKSANAAN KOORDINASI OPERASIONAL PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara
 - (2) Bupati/walikota melaksanakan operasional pengendalian pencemaran udara
 - (3) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara;
 - b. penetapan program kerja;
 - c. penyusunan rencana kerja;
 - d. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - e. evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.
7. PP no 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang
 8. UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
 9. Permen ESDM no 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang

10. Permen ESDM no 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
11. UU no 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup
12. UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
14. PermenLHK no 74 tahun 2019 tentang program kedaruratan pengelolaan Limbah B3
15. Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

E8 Pengawasan terkait Perubahan Iklim dari pandangan Direksi/komisaris & E9 Komitmen Manajemen terkait Perubahan Iklim

Informasi yang diminta:

Pandangan, visi misi, dan komitmen Direksi dalam jangka pendek, menegah dan jangka panjang, serta langkah langkah apa yang dilakukan korporasi di dalam memenuhi kentuan regulasi dan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh negara seperti Pencapaian National Determined Contribution (NDC), Pencapaian SDGs, Hak Asasi Manusia, Labour Standard, dll.

Standard yang terkait: GRI 102-19, 102-20, 102-29, 102-30

Peraturan yang terkait:

1. RPJMN 2020- 2024
2. PP No. 59 Tahun 2017 mengenai SDG pada poin 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Sasaran Global

: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local

Sasaran RPJMN	: (1) Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%) (2) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta)
Tim Pelaksana	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Keuangan; Kementerian Pariwisata; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

E10 Risiko Perubahan Iklim

Informasi yang diminta:

- Struktur tata kelola terkait isu lingkungan yang dapat mengambil keputusan terkait mitigasi risiko perubahan iklim.
- Strategi dan analisa institusi/korporasi mengenai langkah kedepan dan hal hal yang dapat mempengaruhi usaha korporasi
- Rancangan Aksi Korporasi/Institusi
- Metriks dan Target

Fokus:

- apakah terdapat konsultasi dengan pemangku kepentingan yang digunakan oleh manajemen dalam mengidentifikasi topik lingkungan serta dampak risiko dan peluangnya
- Keputusan manajemen terkait langkah kedepan yang akan dicapai

Standard yang terkait: GRI 102-18 dan 102-29

Peraturan yang terkait:

1. PP no 59 tahun 2017 mengenai SDG poin 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

Sasaran Global	: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
Sasaran Nasional RPJMN	: Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).
Instansi Pelaksana	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Global	: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang

	miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
Sasaran Nasional RPJMN	: Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.
Instansi Pelaksana	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sasaran Nasional RPJMN	: (1) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience). (2). Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Instansi Pelaksana: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kementerian Sosial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2. SDG poin 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- Sasaran Global : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- Sasaran Nasional RPJMN : Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019. 4
- Instansi Pelaksana : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. RPJMN IV 2020-2024 Bapenas
4. POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
5. SEOJK Np. 09/ SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan bank Umum Konvensional

E11 CSR Hutan

- Informasi yang Diminta:
Nilai dan persentase CSR yang disalurkan untuk sektor lingkungan khususnya hutan. Program pengembangan untuk komunitas lokal, operasi perusahaan yang berpotensi memiliki dampak negatif terhadap masyarakat lokal.
- Fokus:
Pelaksanaan CSR ke hutan perlu dilakukan sampai dengan perhitungan emisi yang dihasilkan dari hutan tersebut, sehingga

emisi operasional perusahaan yang sudah dihitung dapat dioffset dengan emisi yang dihasilkan dari hutan. Dengan begitu maka emiten berkontribusi terhadap penurunan emisi nasional. Untuk BUMN sebaiknya mengikuti angka 5% sesuai rencana yang dipublish ke media oleh Menteri BUMN Indonesia*. Untuk korporasi swasta bisa mengikuti ketentuan persentase CSR ini disesuaikan dari jumlah CSR yang akan didistribusikan oleh perusahaan dimana dalam konteks perusahaan yaitu dihitung dari 2% keuntungan yang disisihkan setelah dipotong pajak.

- Standard yang terkait: GRI 413 terkait masyarakat lokal dan direlasikan dengan GRI 305-3

* Erick Thohir: CSR BUMN ke pendidikan dan lingkungan akan dibesarkan, Tempo.co, 14 Desember 2019.

Peraturan yang terkait:

1. UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. PP no 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas pasal 4 Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 Pasal 9
 - (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
 - (2) Dana Program BL bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Menteri untuk Perum;
 - b. RUPS untuk Persero;
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.
5. Pasal 11 ayat 2 (e) e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
- 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;

11 Faktor Social:

S1 Ratio of Salary

Informasi yang diminta:

GRI 102-38: Rasio kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi) di negara yang sama.

- mengidentifikasi individu dengan bayaran tertinggi untuk periode pelaporan tersebut, sebagaimana ditentukan oleh kompensasi total;
- menghitung nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan, kecuali individu dengan bayaran tertinggi
- menghitung rasio kompensasi total tahunan dari individu dengan bayaran tertinggi terhadap nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan

GRI 102-39: Rasio persentase kenaikan pada kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total persentase kenaikan kompensasi tahunan untuk semua karyawan (tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi) di negara yang sama.

Scope: Internal HR Korporasi/Institusi

Bagaimana cara mendapatkan data: data terakhir pelaporan kuartal 3 atau 4

Standard yang terkait: GRI 102-38, 102-39, 401-2, 401-3, 408-1

Peraturan yang terkait:

- POJK No. 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi
- PP No. 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- POJK No. 57 Tahun 2017 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
- Peraturan Menteri BUMN No. 3 Tahun 2009

S2 Gender Salary Ratio

Informasi yang diminta:

GRI 405-2: Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki untuk setiap kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan

GRI 202-1:

- a. Ketika proporsi yang signifikan dari karyawan mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, laporan rasio yang relevan dari upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi yang signifikan
- b. Ketika proporsi yang signifikan dari pekerja lainnya (tidak termasuk karyawan) yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum, jelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan apakah para pekerja ini dibayar di atas upah minimum.
- c. Apakah tidak ada upah minimum regional atau bervariasi di lokasi operasi yang signifikan, berdasarkan jenis kelamin. Dalam keadaan ketika upah minimum yang berbeda dapat digunakan sebagai rujukan, laporan upah minimum mana yang digunakan
- d. Definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan

Scope: data terakhir pelaporan kuartal 3 atau 4

Bagaimana cara mendapatkan data: data internal HR

Standard yang terkait: GRI 202-1, 405-2

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

S3 Employee Turnover Percentage

Informasi yang diminta:

- a. Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan

- b. Jumlah total dan tingkat pergantian karyawan selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.

Scope: Sesuai Scope penulisan Sustainability Report

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 401-1

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

S4 Gender Diversity Percentage

Informasi yang diminta:

Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya

- a. Jumlah total karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian (tetap dan temporer), berdasarkan jenis kelamin
- b. Jumlah total karyawan berdasarkan jenis kontrak ketenagakerjaan purnawaktu dan paruh waktu), berdasarkan jenis kelamin.

Operasi operasi yang telah meninjau hak asasi manusia atau penilaian dampak

- a. Jumlah total dan persentase operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.

Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

- a. Jumlah total jam dalam periode pelaporan yang dikhkususkan untuk pelatihan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau

prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi.

- b. Persentase karyawan yang dilatih selama periode pelaporan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasi.

Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia

- a. Jumlah total dan persentase perjanjian serta kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia.

Scope: Sesuai scope penulisan Sustainability Report

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 102-8, 412-1, 412-2, 412-3

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

S5 Temporary Employment Ratio

Informasi yang diminta:

Apakah kegiatan organisasi dalam jumlah signifikan dilakukan oleh pekerja yang bukan karyawan, jika berlaku, deskripsi sifat dan skala pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang bukan karyawan

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 102-8

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

S6 Non Discrimination PPP

Informasi yang diminta:

Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan

- a. Jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan.
- b. Status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan berikut:
 - i. Insiden yang ditinjau oleh organisasi;
 - ii. Rencana remediasi yang sedang dilaksanakan;
 - iii. Rencana remediasi yang telah diterapkan, dengan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin;
 - iv. Insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 103-2, 406-1

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

S7 Rate of Injury

Informasi yang diminta:

Kecelakaan Kerja

- a. Untuk semua karyawan & (b) Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi;
 - i. Jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja;

- ii. Jumlah dan tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas);
 - iii. Jumlah dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat;
 - iv. Jenis jenis kecelakaan kerja utama;
 - v. Jumlah jam kerja.
- b. Bahaya terkait pekerjaan yang memberikan risiko kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi,
 - c. Penyakit akibat kerja
 - i. Jumlah fatalitas sebagai akibat penyakit akibat kerja;
 - ii. Jumlah kasus penyakit akibat kerja yang dapat dicatat;
 - iii. Jenis jenis utama penyakit akibat kerja;
 - iv. Bahaya terkait pekerjaan yang menimbulkan risiko gangguan kesehatan

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 403-2

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Permenaker No. 2 Tahun 1992 Tata Cara Penunjukan dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Permenaker No. 1 Tahun 1979 Kewajiban Latihan Hygine Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Permenaker No. 1 Tahun 1988 Kualifikasi dan syarat Operator Uap
- POJK No. 11/ POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease

S8 Occupational Health and Safety

Informasi yang diminta:

- Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

- Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
- Layanan kesehatan kerja
- Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
- Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
- Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
- Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
- Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
 - i. jumlah dan persentase semua karyawan dan pekerja yang bukan karyawan tetapi pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi, yang tercakup dalam sistem sejenis;
 - ii. jumlah dan persentase semua karyawan dan pekerja yang bukan karyawan tetapi pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi, yang tercakup dalam sistem sejenis yang sudah diaudit secara internal;
 - iii. jumlah dan persentase semua karyawan dan pekerja yang bukan karyawan tetapi pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi, yang tercakup dalam sistem sejenis yang sudah diaudit atau disertifikasi oleh pihak eksternal.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 403-1, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Permenaker No. 2 Tahun 1992 Tata Cara Penunjukan dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Permenaker No. 1 Tahun 1979 Kewajiban Latihan Hygine Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Permenaker No. 1 Tahun 1988 Kualifikasi dan syarat Operator Uap

- POJK No. 11/ POJK.03/2020 Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease
- Instruksi Menaker No. 1 Tahun 1983
- Permenaker No. 4 Tahun 1987
- Permenaker 2 Tahun 1983

S9 Child and/or Forced Labor

Informasi yang diminta:

Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak

- a. Operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden:
 - i. pekerja anak;
 - ii. pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya.
- b. Operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dalam hal:
 - i. jenis operasi (seperti pabrik manufaktur) dan pemasok;
 - ii. Negara negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko
- c. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan pekerja anak secara efektif

Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

- a. Operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja dalam hal:
 - i. jenis operasi (seperti pabrik manufaktur) dan pemasok;
 - ii. Negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko
- b. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 103-2, 408-1, 409-1

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- PP No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

S10 Human Rights PPP

Informasi yang diminta:

Penilaian Sosial Pemasok: Persentase pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria sosial.

Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

- a. Jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak sosial.
- b. Jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan
- c. Dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan
- d. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian
- e. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian serta penyebabnya

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Internal HR

Standard yang terkait: GRI 405-1, 405-2, 406-1, 412-1, 412-2, 412-3, 414,103-2

Peraturan yang terkait:

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

S11 CSR in Social Community

Informasi yang diminta:

Investasi infrastruktur dan dukungan layanan

- a. Tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan
- b. Dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan

- c. Apakah investasi dan layanan ini berifat komersial, dalam bentuk benda atau barang, atau keterlibatan bersifat pro bono.

Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan

- a. Persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak, dan/atau program pengembangan, termasuk penggunaan:
 - i. penilaian dampak sosial, termasuk penilaian dampak gender, berdasarkan proses partisipatif;
 - ii. penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus menerus;
 - iii. pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial;
 - iv. program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal;
 - v. rencana keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan;
 - vi. komite konsultasi masyarakat lokal luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan;
 - vii. dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, serta badan badan perwakilan pekerja lain untuk menangani dampak;
 - viii. proses pengaduan keluhan masyarakat lokal secara formal.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/Community Development/CSR

Standard yang terkait: GRI 203-1, 413

Peraturan yang terkait:

1. UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. PP no 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas pasal 4 Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan

- rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 Pasal 9

11 Faktor Governance:

G1 Board Members Diversity

Informasi yang diminta:

Informasi mengenai proses nominasi struktur tata kelola tertinggi Struktur Tata Kelola, Keragaman individu di struktur Tata Kelola, kemandirian dan keahlian individu

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR

Standard yang terkait: GRI 102-18, 102-24

Peraturan yang terkait: Permen BUMN Per-04/MBU/06/2018

G2 Board Members Independence

Informasi yang diminta:

Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitnya berdasarkan:

- i. eksekutif atau bukan eksekutif;
- ii. mandiri;
- iii. masa jabatan badan tata kelola;
- iv. jumlah posisi dan komitmen signifikan lainnya dari setiap individu, serta sifat dari komitmen;
- v. jenis kelamin;
- vi. keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili;
- vii. kompetensi terkait topik topik ekonomi, lingkungan, dan sosial;
- viii. perwakilan pemangku kepentingan.

Ketua badan tata kelola tertinggi

- a. Apakah ketua badan tata kelola tertinggi juga merupakan pejabat eksekutif dalam organisasi.
- b. Jika ketua juga merupakan pejabat eksekutif, jelaskan fungsinya dalam manajemen organisasi dan alasan pengaturan ini.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR
Standard yang terkait: GRI 102-23, 102-22

Peraturan yang terkait:

- Permen BUMN 01/MBU/05/2019
- Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance
- PP No. 59 Tahun 2017

G3 Sustainability Monetary Incentives

Informasi yang diminta:

Kebijakan Remunerasi

- a. Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif dan senior untuk jenis jenis remunerasi berikut:
 - i. Pembayaran tetap dan pembayaran tidak tetap, termasuk pembayaran berbasis kinerja, pembayaran berbasis ekuitas, bonus, dan saham ditangguhkan (deferred share) atau saham berhak penuh (vested share);
 - ii. Bonus mendaftar atau pembayaran insentif perekrutan;
 - iii. Pembayaran uang pesangon;
 - iv. Clawback;
 - v. Tunjangan pensiun, termasuk perbedaan antara skema tunjangan dan tarif kontribusi bagi badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan semua karyawan lainnya
- b. Bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi berhubungan dengan tujuan tujuan badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk topik ekonomi, lingkungan, dan

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR

Standard yang terkait: GRI 102-35

Peraturan yang terkait:

- Permen BUMN 01/MBU/05/2019
- Permen PER-04/MBU/2014 jo No PER-01/MBU/06/2017 jo No. PER-06/MBU/06/2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

G4 Collective Bargaining Agreements and Protocols

Informasi yang diminta:

Perjanjian perundingan kolektif: Persentase total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif.

Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko

- a. Operasi dan pemasok di mana hak pekerja untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perundingan kolektif mungkin dilanggar atau sedang mengalami risiko signifikan dalam hal:
 - i. jenis operasi (seperti pabrik manufaktur) dan pemasok;
 - ii. Negara negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang bertujuan mendukung hak untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data HR & Purchasing

Standard yang terkait: GRI 102-41

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja
- Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance

G5 Supplier Code of Conduct

Informasi yang diminta:

Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku

Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Pengertian ini di industri finansial juga berlaku bagi debitur sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan institusi keuangan sehingga sejalan dengan GRI Financial Services Sektor Suplement (FSSS) terkait penjelasan sbg berikut *“Investment and Procurement Practices Commentary: For financial services, “investment agreements” refers to the range of financing agreements that include standard banking agreements such as loans agreements and underwriting contracts as well as insurance agreements”*.

- a. Persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam

- operasi tersebut (seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal)
- b. Definisi geografis organisasi tentang 'lokal'
 - c. Definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

- a. Jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan.
- b. Jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan.
- c. Dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan.
- d. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian.
- e. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian, serta penyebabnya.

Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria *Social*
Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil

- a. Jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak *Social*
- b. Jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial yang signifikan
- c. Dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan
- d. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian
- e. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian, serta penyebabnya

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR/Purchasing/Kredit Korporasi dan UMKM

Standard yang terkait: GRI 103-2, 308-1, 414-1, 414-2, 102-16, 204-1

Peraturan yang terkait:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja

G6 Ethics & Anti-Corruption Compliance

Informasi yang diminta:

Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi

- a. Jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
- b. Risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko.

Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi

- a. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan wilayah
- b. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah
- c. Jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah. Menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi telah disampaikan kepada orang atau organisasi lain
- d. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan wilayah
- e. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi, yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah

Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

- a. Jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti

- b. Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi
- c. Jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi.
- d. Kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut

Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli

- a. Jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan atau telah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti-persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan anti-trust dan monopoli di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta
- b. Hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai, termasuk semua keputusan atau putusan hakim.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR/ Legal/ Internal Audit

Standard yang terkait: GRI 103-2, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, GRI FSSS

Peraturan yang terkait:

- Lampiran 2 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Sustainable Finance
- POJK 39 Tahun 2019, SEBI No. 13/28/DPNP Tahun 2011,
- PP No. 59 Tahun 2017
- UU No. 28, 31 Tahun 1999

G7 Data Privacy and Protection

Informasi yang diminta:

1. Privasi Pelanggan
2. Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan & hilangnya data pelanggan
 - a. Jumlah total pengaduan yang berdasar yang diterima mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan, yang dikategorikan berdasarkan:

- i. pengaduan yang diterima dari pihak luar dan diperkuat oleh organisasi;
- ii. pengaduan dari badan regulatif.
- b. Jumlah total kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi
- c. Jika organisasi tidak mengidentifikasi pengaduan yang berdasar apa pun, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR

Standard yang terkait: GRI 103-2, 418

Peraturan yang terkait: PP No. 59 Tahun 2017, UU No. 28 Tahun 1999

G8 Sustainability Reports

Informasi yang diminta:

- Praktik Pelaporan
- Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
- Menetapkan isi laporan dan Batasan topik
- Daftar topik material
- Penyajian kembali informasi
- Perubahan dalam pelaporan
- Periode pelaporan
- Tanggal laporan terbaru
- Siklus pelaporan
- Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
- Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI
- Indeks isi GRI
- Assurance oleh pihak eksternal

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR

Standard yang terkait: GRI 102-45 sampai dengan 102-56

Peraturan yang terkait: PP No. 59 Tahun 2017, UU No. 8 Tahun 1995, POJK 51 Tahun 2017

G9 Disclosure Practice

Informasi yang diminta:

102-44: Topik utama dan masalah yang dikemukakan

102-47: Daftar topik material

102-54: Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI

102-55: Indeks isi GRI

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR

Standard yang terkait: GRI 102-44, 102-47, 102-54, 102-55

Peraturan yang terkait: PP No. 59 Tahun 2017, UU No. 8 Tahun

1995, POJK 51 Tahun 2017

G10 Independent Assurance

Informasi yang diminta:

Assurance oleh pihak eksternal

- a. Deskripsi kebijakan organisasi dan praktik saat ini sehubungan dengan usaha mencari assurance oleh pihak eksternal untuk laporan
- b. Jika laporan tersebut telah dijamin secara eksternal:
 - i. Rujukan ke laporan assurance oleh pihak eksternal, pernyataan, atau opini. Jika tidak termasuk dalam laporan assurance yang menyertai laporan keberlanjutan, deskripsi mengenai apa yang telah dan apa yang belum mendapat assurance dan atas dasar apa, termasuk standar assurance yang digunakan, tingkat assurance yang diperoleh, dan semua batasan proses assurance;
 - ii. Hubungan antara organisasi dan penyedia assurance;
 - iii. Apakah dan bagaimana badan tata kelola tertinggi atau eksekutif senior terlibat dalam mencari assurance oleh pihak eksternal untuk laporan keberlanjutan organisasi.

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Corporate Secretary/HR

Standard yang terkait: GRI 102-56

Peraturan yang terkait: PP No. 59 Tahun 2017, UU No. 8 Tahun

1995, PerMen LHK No. 72 Tahun 2017

G11 Tax Transparency

Informasi yang diminta:

- Nilai ekonomi yang didistribusikan: pembayaran untuk pemerintah berdasarkan negara

- Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
- Nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah mana pun selama periode pelaporan, yang mencakup:
 - i. pembebasan pajak dan kredit pajak;
 - ii. subsidi;
 - iii. hibah investasi, hibah untuk penelitian dan pengembangan, dan jenis dana hibah lain yang relevan;
 - iv. penghargaan;
 - v. fasilitas pembebasan royalti sementara (royalty holidays);
 - vi. bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor (ECA);
 - vii. insentif finansial;
 - viii. tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah mana pun untuk operasi apa pun.
- Informasi Pajak
- Pengungkapan pendekatan manajemen
- Pendekatan terhadap pajak
- Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak
- Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan keprihatinan yang berkaitan dengan pajak

Scope: Sesuai lingkup penulisan SR

Bagaimana cara mendapatkan data: Data Finance

Standard yang terkait: GRI 103-2, 201-1, 201-4

Peraturan yang terkait: UU No. 7 Tahun 1991, PP No. 78 Tahun 2019, PP No. 46 Tahun 2017

LAMPIRAN 3: Metodologi Perhitungan Emisi Taksonomi

Hijau

Metodologi Taksonomi Industri

Sejalan dengan protokol PCAF dan GRK, metodologi per sektor harus dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar perhitungan sebagai berikut:

- **Kelengkapan**
Ruang lingkup harus didefinisikan untuk menentukan emisi yang diperhitungkan dalam rantai nilai perusahaan. Protokol GRK (GHG Protocol) menstandarisasi hal ini dengan mengkategorikan emisi langsung dan tidak langsung dalam tiga cakupan, yaitu Cakupan 1 (*Scope 1*) adalah semua emisi GRK langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan, Cakupan 2 (*Scope 2*) adalah emisi GRK tidak langsung dari pembangkitan listrik yang dibeli, uap, pemanasan dan pendinginan yang digunakan oleh perusahaan pelapor, Cakupan 3 (*Scope 3*) adalah emisi yang tidak langsung lainnya yang tidak tercakup dalam Cakupan 2; dengan total ada 15 kategori dalam Cakupan 3 seperti barang dan jasa yang dibeli, perjalanan bisnis, perjalanan pulang pergi karyawan, perlakuan pada akhir masa pakai terhadap produk yang dijual, pinjaman dan investasi, dan lain-lain.
- **Konsistensi**
Metodologi ini konsisten dengan standar yang diakui secara internasional (yaitu *GHG Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard*, *World Resources Institute* (WRI) dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD); 2004) dan pendekatan harmonisasi perhitungan GRK oleh PCAF Belanda.
- **Transparansi**
Jejak GRK yang dihitung akan diungkapkan kepada publik, baik metodologi perhitungan GRK yang diterapkan maupun hasil perhitungan emisinya.
- **Kehati-hatian**

Angka yang digunakan dalam perhitungan konservatif. Jika metodologi memiliki keterbatasan atau data yang akurat tidak tersedia, sebaiknya dipilih metodologi atau data yang paling negatif terhadap kinerja perusahaan. Untuk meningkatkan estimasi emisi yang dibiayai, dapat dilakukan penilaian kualitas data berdasarkan tingkat kepastian atau keakuratan data tersebut.

- Keseimbangan

Emisi yang dibiayai akan diperhitungkan berdasarkan pembagian yang proporsional. Faktor untuk mengaitkan emisi klien dengan porsi perusahaan ditentukan per sektor, atau proyek, atau berdasarkan rata-rata konservatif per sektor dan per negara.

- Akurasi

Metodologi ini memastikan akurasi dengan menghubungkan porsi perusahaan dengan jejak GRK klien. Penggunaan data yang akurat akan berkaitan dengan tingkat akurasi hasil perhitungan, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas data dan meningkatkan akurasi jejak GRK.

Setiap prinsip dasar tersebut memastikan metodologi yang akan digunakan ini relevan untuk saat ini dan untuk masa mendatang. Basis dari kegiatan ini adalah mengukur berapa *impact* emisi yang dihasilkan oleh setiap sektor dibagi dalam intensitas per tonase produk final yang dihasilkan oleh sektor tersebut, sehingga nantinya emisi tersebut bisa dibawa ke *supply chain* selanjutnya dan mudah diukur berdasarkan pemakaian industri selanjutnya atau konsumennya.

Misalkan yang terjadi di *supply chain* sawit, dengan urutan *supply chain* sebagai berikut:



Gambar 10. Rantai pasokan industri sawit

Kebun menghasilkan buah sawit dengan emisi 100kg CO_{2e}/ton buah sawit maka apabila pabrik mengolah 1.000 ton sawit maka impact emisi yang terjadi akan terbawa ke supply chain selanjutnya, yaitu dipabrik dengan total emisi sebesar 100.000 kg CO_{2e}. Kemudian bisa dihitung dengan sederhana ketika sudah dijumlah dengan emisi Cakupan 1, 2, dan 3 serta usaha reduksi dari pabriknya dan dibagi lagi dengan berapa ton produk CPO yang dihasilkan, sehingga didapatlah intensitas emisi per ton CPO dari pabrik tadi.

Misal didapat nilai emisi dari pabrik adalah 900 kg CO_{2e}/ton CPO maka setiap *refinery* yang memurnikan CPO tadi akan mendapatkan *impact* emisi dari supply chain sebelumnya. Dan dari proses ini tidak terjadi *double counting* karena per produk nilainya dilaporkan. Prinsip ini pun sejalan dengan konsep *Life Cycle Analysis* (LCA) dan mekanisme *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC) sehingga tidak bertabrakan dengan kesepakatan internasional terkait perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang sudah ada terlebih dahulu.

Di *supply chain* selanjutnya juga akan lebih mudah bagi dinas pajak untuk memberikan nilai batas pajaknya. Misal ke korporasi, maka batas nilai pajaknya disesuaikan juga dengan kapasitas operasinya. Misal di dalam perijinan emisi industri X = 1.300 kg CO_{2e}/ton CPO, sedangkan industri sejenis rata-rata memiliki emisi 1.200 kg CO_{2e}/ton CPO dan indonesia punya target di 2030 sebesar 29% maka paling tidak di 2022 industri X akan terpapar pajak karbon sebesar 100 kg CO_{2e} x total produksi CPO yang mereka hasilkan x Rp30/kg CO_{2e}.

Demikian juga konsumen perorangan yang menggunakan misal 1 liter minyak goreng atau 0,8 kg RBDPO, maka mereka akan mendapat beban yang sama. Sebagai contoh, emisi RBDPO adalah 500 kg CO_{2e}/ton RBDPO, maka emisi perorangan adalah sebesar 0,8 kg RBDPO x 500 kg CO_{2e}/ton RBDPO x 1/1000 ton/kg x Rp30/kg CO_{2e} atau per seorang mendapat *impact* pajak karbon sebesar 0,4 kg CO_{2e} x Rp30/kg CO_{2e} = Rp 12,-.

Pada tahun 2030, ketika indonesia berkomitmen 29% maka batasan *cap* tadi menjadi lebih rendah lagi yaitu 1.200 kg CO_{2e}/ton CPO x (100-29)% = 852 kg CO_{2e}/ton CPO, sehingga jika ada industri yang masih di atas batasan ini maka mereka akan terdampak pajak karbon lebih besar.

Metode ini juga akan mempermudah dinas pajak jika akan menerapkan cukai karbon terhadap barang konsumsi yang memberikan dampak emisi pada saat memproduksinya. Di sisi yang lain juga akan mempermudah Taksonomi Hijau suatu industri yang dapat dilihat dari batasan *cap* yang ditentukan pemerintah. Apabila masih di bawah batasan *cap*, maka suatu industri masih mendapatkan kriteria Hijau. Industri yang belum mencapai batasan *cap* disebut sebagai industri menuju hijau.

Metodologi Taksonomi Perbankan

Untuk perbankan klasifikasi ini juga sudah diterapkan di dalam skema PCAF, yaitu agar divisi penanganan kredit perbankan bisa menganalisis suatu industri apakah sudah masuk kriteria layak diberi pinjaman atau tidak dengan melihat potensi emisi yang akan diakibatkan dari sektor tersebut.

Mekanismenya adalah perbankan membuat satu pelaporan terpisah mengenai debitur, dimana pelaporan ini berkaitan dengan Hak Atas Karbon, dimana institusi yang membiayai aktifitas tersebut adalah sebagai pihak yang akan mengklaim atas emisi yang terbentuk atau pun yang terserap oleh suatu kegiatan pembiayaan. Mekanisme kalkulasi ini adalah mekanisme diluar perhitungan emisi berbasis operasional Cakupan 1-3, dan merupakan pembukuan kalkulasi emisi yang terpisah yang terdiri terdiri dari 2 akun Karbon Positif dan Karbon Negatif yang mana nilai karbon ini akan tergantung dengan nilai besaran persentase pinjaman/investasi yang dibayarkan.

Apabila pinjaman/investasi yang dibayarkan telah diselesaikan, maka hak atas karbon yang dicatatkan dalam pembukuan tersebut pun akan berkurang, karena nilai karbon telah diserap secara penuh oleh pihak debitur sebagai pemilik proyek.

Investasi – Lingkungan: emisi dari energi terbarukan

Metodologi berikut ini disajikan untuk menilai emisi yang dihindari dari pinjaman dan investasi dana disektor energi terbarukan. Emisi yang dihindari dihitung berdasarkan metodologi yang berbeda, yang dibandingkan dengan nilai dasar (*baseline*). Menurut Protokol GRK, emisi yang dihindari bukan bagian dari Cakupan 3, tetapi harus dilaporkan secara terpisah.

Subsektor yang dikategorikan dalam energi terbarukan atau proyek reduksi emisi mencakup:

- Tenaga surya
- Angin
- Tenaga air
- Mikrohidro
- Biomassa
- Biogas
- Sampah kota dan project berbasis produksi compost
- Panas bumi
- Gerakan dan perbedaan suhu laut
- Bahan bakar nabati cair
- Energi terbarukan lainnya

Emisi yang dihindari dari subsektor tenaga surya, angin, tenaga air, dihitung dengan menggunakan pendekatan berikut ini. Emisi energi terbarukan yang dihindari dihitung dengan menggabungkan data primer dengan faktor emisi yang ditetapkan berdasarkan gabungan asumsi per negara mengenai faktor emisi dari listrik yang dihasilkan. Metodologi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{EF \text{ Listrik}}{kWh \text{ (produksi)}} \times \text{total produksi (kWh) dari proyek} \\ = \text{ton } CO_{2eq} \text{ yang dihindari}$$

$$EF \text{ aktifitas Land Use (Ha)} \times \text{Total Area} = \text{ton } CO_{2eq} \text{ positif 1}$$

$$EF \text{ bahan bakar (liter)} \times \text{Pemakaian Bahan bakar} = \text{ton } CO_{2eq} \text{ positif 2}$$

$$CO_{2eq} \text{ yang dihindari} = CO_{2eq} \text{ yang minus}$$

$$\text{ton } CO_{2eq} \text{ positif 1} + \text{ton } CO_{2eq} \text{ positif 2} - \text{ton } CO_{2eq} \text{ yang dihindari} \\ = \text{Project Emission } CO_{2eq}$$

$$\frac{\text{Tanggungan pinjaman dan investasi}}{(Ekuitas + hutang proyek)} \times \text{Project Emission } CO_{2eq} \\ = e_{finance}$$

Pengertian KWh (produksi) adalah total KWh yang dihasilkan yang masuk kategori hijau dan non hijau.

$e_{finance}$ adalah emisi yang diserap karena pembiayaan oleh sektor keuangan.

EF = Faktor emisi (CO_{2eq} per kWh produksi) yang digunakan berdasarkan gabungan asumsi per negara dan berdasarkan *International Energy Agency* (IEA) yang diperbarui setiap tahun.

Kualitas data, asumsi, dan batasan

Perhitungan untuk emisi dari energi terbarukan yang dihindari idealnya dihitung berdasarkan produksi listrik aktual pada tahun pelaporan. Namun, beberapa metode dengan tingkat kualitas data yang berbeda dapat diterapkan.

Seperti yang disarankan oleh PCAF, untuk proyek energi terbarukan, umumnya diperlukan tenaga ahli untuk menghitung prediksi produksi dengan persentil berdasarkan data historis. Hal ini termasuk pengukuran angin, atau aliran hidrolik. Perhitungan emisi berdasarkan proyek atau faktor lainnya seperti kapasitas atau jumlah dana, akan mendukung asumsi untuk perhitungan emisi.

Setelah emisi yang dihindari dihitung per proyek, emisi ini didistribusikan ke perusahaan berdasarkan rasio antara pinjaman yang belum dibayar, investasi dana, total ekuitas, hutang proyek saat ini, asumsi dibuat sesuai asumsi proyek pada saat pinjaman atau investasi awal.


Investasi – Agri-Industri

Untuk subsektor biomassa, bahan bakar nabati, dan energi terbarukan lainnya, perhitungan reduksi CO₂ dan penghematan energi telah memiliki banyak portofolio yang berjalan di Indonesia. Sehingga basis yang perlu dihitung sebagai penurunan emisi yang terjadi dari aktifitas tersebut perlu dihitung dengan seksama, yaitu tidak hanya dari sisi bahwa listrik berkategori hijau yang mereka hasilkan, namun juga bagaimana asal usul biomassa tersebut harus diperhitungkan sumber sumber emisi untuk membentuk biomassa atau bahan bakar nabati tersebut.

Faktor-faktor emisi yang perlu diperhitungkan adalah :

- Emisi yang berasal dari kultivasi biomassa

- Emisi Perubahan Lahan
- Emisi yang timbul dari pengelolaan lahan (pemupukan & pestisida)
- Emisi konversi biomassa menjadi minyak nabati
- Emisi kegiatan lanjutan dan transportasi hingga ke konsumen



Gambar 11. Sumber sumber emisi sepanjang rantai pasok hingga ke konsumen

Emisi dari tiap *supply chain* ini nantinya harus dibagi dengan intensitas produksi atau kapasitas yang mampu dihasilkan oleh tiap entitas sehingga emisi yang akan dibawa ke step selanjutnya bisa diukur dan diperhitungkan.

$$\begin{aligned}
 & ton e_{ec} + ton e_l + ton e_{ep} + ton e_{td} + ton e_u - ton e_{sca} - ton e_{ccr} \\
 & \quad - ton e_{ccs} - ton e_{ccs} = \text{Project Emission CO}_{2eq} \\
 & \frac{\text{Tanggungan pinjaman dan investasi}}{(Ekuitas + hutang proyek)} \times \text{Project Emission CO}_{2eq} \\
 & \quad = e_{finance}
 \end{aligned}$$

Dimana,

$e_{finance}$	emisi yang diserap oleh sektor keuangan
e_{ec}	emisi dari ekstraksi atau penanaman bahan baku
e_l	emisi tahunan dari perubahan stok karbon akibat dari perubahan lahan
e_{ep}	emisi dari proses pabrik,
e_{td}	emisi dari transport dan distribusi,
e_u	emisi dari penggunaan bahan bakar,
e_{sca}	emisi reduksi dari akumulasi karbon tanah karena praktik pertanian yang baik

eccs *emisi reduksi dari kegiatan carbon capture dan geological storage,*

eccu *emisi reduksi dari carbon capture and utilization*

eee *emisi reduksi dari excess electricity cogeneration.*

GHG calculation throughout the value chain within a mass balance system*

		Soybean production	340 kg/t soy	Oil mill	1062 kg/t CSO	Refining & Biodiesel plant	1304 kg/t FAME	Biodiesel distribution
own process emissions		340 kg/t soy (no LUC)		450 kg/t CSO		232 kg/t FAME		34 kg/t FAME
Upstream emissions	0		$(340 \text{ kg/t soy}) / 0.19 \text{ (oil ex. rate)} = 1790 \text{ kg/t CSO}$		$(1062 \text{ kg/t CSO}) / 0.92 \text{ (conv. rate)} = 1155 \text{ kg/t FAME}$		$(1304 \text{ kg/t FAME}) = 1304 \text{ kg/t FAME}$	
Transport emissions	0		$(186 \text{ kg/t soy}) / 0.19 \text{ (oil ex. rate)} = 979 \text{ kg/t CSO}$		0		0	
Total emissions	340 kg/t soy**		$450 + 1790 + 979 = 3219 \text{ kg/t CSO}$		$232 + 1155 = 1387 \text{ kg/t FAME}$		$34 + 1304 = 1338 \text{ kg/t FAME}$	
Allocation	None		allocation to soymeal allocation factor: 0.33		allocation to glycerine + fatty acids; allocation factor: 0.94		None	
Allocated emissions (information passed on in supply chain)			$0.336 \times 3219 = 1062 \text{ kg/t CSO*}$		$0.94 \times 1387 = 1304 \text{ kg/t FAME}$			

* Calculations and input data are partly simplified and do not present any real cases or results.

** inputs from different sources with individual GHG emissions possible

GHG Value = 1338 kg CO_{2e} / ton FAME

Konversi ke Emisi GHG per MJ

Nilai Kalori biodiesel (FAME) : 37 GJ/ ton FAME

Nilai Emisi per pemakaian biodiesel atau FAME

e biodiesel = 1.338 / 37 = 36,162 kg CO_{2e}/ GJ

=36,162 g CO₂/ MJ

Referensi RED untuk pemakaian solar untuk *Combustion Heat and Power* = 85 g CO₂/MJ (CHP)

Persen Penghematan Emisi dari pemakaian Biodiesel:

$85 - 36,162 = 48,838 \text{ g/ MJ (CHP)}$

$(48,838 / 85) \times 100\% = 57,456 \%$

Sehingga *saving emission* biodiesel terhadap pemakaian *fossil fuel* adalah **57,456 %**

Hal ini sangat penting mengingat pemahaman masyarakat awam dan perbankan pada umumnya belum melihat secara kuantifikasi secara

science mengenai bagaimana produk tersebut dibuat dan sangat penting untuk menunjukkan berapa *saving* emisi yang dihasilkan terhadap pemakaian.

Disinilah pentingnya *scientist* dan pakar *Carbon Accounting* untuk mendudukkan porsi mana yang menjadi Karbon Positif dan mana yang bisa menjadi *offset* dengan melihat seberapa besarkah Karbon Negatif yang dihasilkan. Apabila porsi Karbon Positif lebih besar dari Karbon Negatif maka biomassa atau pun bahan bakar nabati tersebut tidak bisa dianggap sebagai *Green* berdasarkan taksonomi-nya.

Di indonesia, metode ini sudah diterapkan dalam penerapan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang juga telah mengharmonisasi perhitungan emisi karbon EU RED (Renewable Energy Directive) dan sesuai metode kalkulasi dari *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC) sehingga beberapa mitigasi risiko mengenai perhitungan emisinya sudah sangat baik dan teruji di dalam 1 dekade implementasi di bahan bakar nabati, baik yang sumber bahan bakunya dari sawit, atau pun yang berasal dari limbah, seperti *POME oil* (minyak dari sisa proses pabrik), *UCO* (Used Cooking Oil/Minyak Goreng Bekas) dan *Fat Oil* (Minyak dari Lemak ikan/Hewan);

Sehingga menurut penulis metodologi ini bisa memberikan kejelasan bagi Industri energi berbasis minyak nabati di Indonesia dan bisa menjadi bahan rujukan bagi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam menentukan apakah suatu proyek biodiesel atau proyek berbasis biomassa dapat dikategorikan sebagai Industri *Green* atau masuk di dalam kategori Industri menuju *Green* sesuai gambaran dalam rancangan Taksonomi Hijau Indonesia.

Berdasarkan pengalaman penulis selama 14 tahun di industri pertanian dan sawit, terdapat batas emisi yang menjadi pola umum yang sudah dibuat oleh EU RED di 2008 namun tidak termasuk emisi dari perubahan lahan, adalah sebagai berikut:



Kebun	Pabrik CPO	Refinery/Bio diesel Plant	User tinggal menambahkan kedalam neraca emisi korporasi atau perseorangan, sesuai berapa pemakaian bahan baku
Batas emisi : 280 kg CO _{2e} /ton tandan buah segar	Batas emisi: 1190 kg CO _{2e} /ton CPO	Batas emisi : 350 kg CO _{2e} /ton RPO or biodiesel	

Gambar 12. Batasan emisi di industri sawit menurut batasan EU RED di 2008


Pulp and Paper

Untuk kegiatan berbasis industri *pulp and paper*, maka yang perlu dihitung adalah emisi yang terjadi dari aktivitas tersebut. Selain itu, harus diperhitungkan pula intensitas penggunaan energi dan emisi yang dihasilkan dengan kapasitas olah dari tiap *supply chain*.

Faktor-faktor emisi yang perlu diperhitungkan adalah :

- Emisi yang berasal dari kultivasi kayu sumber pulp
- Emisi perubahan/pembukaan lahan
- Emisi yang timbul dari pengelolaan lahan (pemupukan dan pestisida)
- Emisi konversi kayu menjadi pulp dan hingga finalnya menjadi kertas
- Emisi transportasi dan pergudangan hingga ke konsumen

Referensi neraca masa proses pembuatan kertas ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 13. Neraca massa proses produksi kertas

Proses perhitungan emisi yang perlu diperhitungkan ini juga bisa disederhanakan dari laporan Keuangan Perusahaan yang diterbitkan. Emisi dari operasional, secara *rule of thumb* dapat didekati dari biaya pembelian energi dan pupuk yang dipakai, karena emisi dari dua kegiatan ini sudah mencapai 60% dari keseluruhan emisi yang dihasilkan oleh industri. Atau mengikuti konsep yang sama yang ditunjukkan dalam Gambar 7, yaitu menghitung emisi operasional total.

$$ton\ e_{ec} + ton\ e_l + ton\ e_{ep} + ton\ e_{td} + ton\ e_u - ton\ e_{sca} - ton\ e_{ccr} - ton\ e_{ccs} - ton\ e_{ccs} = Project\ Emission\ CO_{2eq}$$

$$\frac{Tanggungan\ pinjaman\ dan\ investasi}{(Ekuitas + hutang\ proyek)} \times Project\ Emission\ CO_{2eq} = e_{finance}$$

Dimana,

- $e_{finance}$ emisi yang diserap oleh sektor keuangan
 e_{ec} emisi dari ekstraksi atau penanaman bahan baku
 e_l emisi tahunan dari perubahan stok karbon akibat dari perubahan lahan
 e_{ep} emisi dari proses pabrik,
 e_{td} emisi dari transport dan distribusi,

<i>eu</i>	<i>emisi dari penggunaan bahan bakar,</i>
<i>esca</i>	<i>emisi reduksi dari akumulasi karbon tanah karena praktek pertanian yang baik</i>
<i>eccs</i>	<i>emisi reduksi dari kegiatan carbon capture and geological storage,</i>
<i>eccu</i>	<i>emisi reduksi dari carbon capture and utilization</i>
<i>eee</i>	<i>emisi reduksi dari excess electricity cogeneration.</i>

Beberapa teknologi ramah lingkungan yang dapat diaplikasikan dalam sistem produksi *pulp and paper* untuk mengurangi emisi, diantaranya:

- Penggunaan evaporator yang dapat meningkatkan efisiensi konsumsi uap
- Penggunaan mesin penghasil uap yang memiliki efisiensi tinggi
- Penggunaan *wood bark* (kulit kayu) untuk menggantikan minyak bumi atau gas alam.
- Penggunaan teknologi pemrosesan serat yang lebih hemat dan efisien.

Investasi – Pertambangan

▪ Batubara

Emisi dari kegiatan industri batu bara dapat diakses dari laporan *sustainability* perusahaan, namun jika informasi ini tidak tersedia, emisi total dari industri batu bara dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan rumus berikut:

$$\text{Emisi total} = \frac{100}{60} \times \text{total pemakaian bahan bakar} \times \text{faktor emisi}$$

$$\text{bahan bakar diesel} \times \frac{\text{total pinjaman}}{\text{total aset} + \text{pinjaman}}$$

Adapun data total pemakaian bahan bakar didapatkan dari laporan keuangan perusahaan.

Atau menggunakan cara yang sama untuk menghitung emisi secara aktual sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ton } e_{ec} + \text{ton } e_l + \text{ton } e_{ep} + \text{ton } e_{td} + \text{ton } e_u - \text{ton } e_{sca} - \text{ton } e_{ccr} \\ - \text{ton } e_{ccs} - \text{ton } e_{ccs} = \text{Project Emission CO}_{2eq} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{Tanggungan pinjaman dan investasi}{(Ekuitas + hutang proyek)} \times Project Emission CO_{2eq} \\
 & = e_{finance}
 \end{aligned}$$

Dimana,

$E_{finance}$	<i>emisi yang diserap oleh sektor keuangan</i>
e_{ec}	<i>emisi dari ekstraksi</i>
e_l	<i>emisi tahunan dari perubahan stok karbon akibat dari perubahan lahan</i>
e_p	<i>emisi dari proses pabrik,</i>
e_{td}	<i>emisi dari transport dan distribusi,</i>
e_u	<i>emisi dari penggunaan bahan bakar,</i>
e_{sca}	<i>emisi reduksi dari akumulasi karbon tanah karena kegiatan reklamasi lahan</i>
e_{ccs}	<i>emisi reduksi dari kegiatan carbon capture and geological storage,</i>
e_{cu}	<i>emisi reduksi dari carbon capture and utilization</i>
e_{ee}	<i>emisi reduksi dari pemakaian solar panel/mikrohidro.</i>

Investasi – Lingkungan: Emisi dari Properti Berkelanjutan

Bagian ini membahas metodologi, cakupan, pendekatan perhitungan dan pertimbangan kualitas data untuk dana investasi pinjaman dan pembiayaan sektor properti berkelanjutan.

Berikut cakupan seluruh subsektor yang dikategorikan dalam sektor properti berkelanjutan:

- Pembangunan properti
- Ruang kerja/kantor bersama
- Properti berkelanjutan swasta
- Properti berkelanjutan lainnya

Sektor properti berkelanjutan dapat dihitung menggunakan data yang sudah dikumpulkan, seperti tipe bangunan dan area lantai, dan literatur pendukung yang berhubungan dengan tipe bangunan dan emisi yang terkait. Secara umum, metodologi perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & ((konsumsi gas) \times (EF_{gas})) \\
 & + (penggunaan listrik) \times (EF_{listrik}) \times \frac{tanggungan pinjaman dan investasi}{nilai properti atau neraca keuangan total} \\
 & = CO_{2eq}
 \end{aligned}$$

Konsumsi gas dan penggunaan listrik dalam bangunan diestimasikan berdasarkan faktor intensitas energi yang terdapat dalam literatur dikalikan dengan total luas area (m^2) dari pinjaman atau investasi properti. Emisi properti Cakupan 1 dan 2 didapatkan dengan menggunakan faktor emisi (EF) untuk gas dan listrik yang diambil dari *International Energy Agency* (IEA).

Jika data spesifik properti untuk konsumsi energi aktual (contoh dari tagihan energi) tidak diketahui, maka dapat merujuk pada peringkat kinerja energi yang tersedia. Dampaknya, bangunan yang memiliki label lebih tinggi akan memerlukan konsumsi energi yang lebih sedikit. Namun demikian, data ini lebih baik didukung dengan data ukuran area lantai per bangunan. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang memiliki tingkat efisiensi energi yang tinggi membutuhkan konsumsi energi yang lebih banyak dibandingkan dengan bangunan yang efisiensinya lebih rendah, jika luas lantainya lebih besar.

Jika data-data tersebut tidak tersedia, konsumsi energi rata-rata per tipe properti di suatu negara dapat digunakan, contohnya, menggunakan database bangunan atau database nasional dan literatur.

Investasi – Ekuitas Terdaftar dan Obligasi Korporasi (Corporate Bonds)

Sejalan dengan PCAF, perhitungan emisi untuk Cakupan 1 dan 2 dari ekuitas dan obligasi korporasi dalam pendanaan dibagi dengan total nilai perusahaan masing-masing.

$$\text{Cakupan 1 } CO_{2eq} + \text{Cakupan 2 } CO_{2eq} \times \frac{\text{nilai pasar ekuitas dan hutang}}{\text{nilai perusahaan}} = CO_{2eq}$$

Emisi yang mewakili Cakupan 1 dan 2 dari suatu perusahaan dapat merujuk pada laporan perusahaan, jika tersedia. Untuk portofolio besar, penyedia data eksternal seringkali digunakan, seperti CDP, Bloomberg Terminal, Trucost, dan ISS-oekom.

Emisi Cakupan 1 dan 2 dari suatu perusahaan dalam pendanaan dikaitkan dengan Lembaga pemberi dana berdasarkan nilai pasar dari kepemilikan ekuitas dan hutang dibagi dengan nilai perusahaan, yang

merujuk pada data eksternal. Untuk bagian portofolio ekuitas dan hutang yang tidak terdapat dalam data eksternal, emisi GRK dapat diekstrapolasi pada bagian yang tidak tersedia tersebut.

Penyedia data dengan kerangka kerja standar untuk mengumpulkan dan menghitung emisi GRK dari perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar, biasanya merupakan cara yang paling mudah diakses untuk berlanjut ke pendanaan dengan banyak perusahaan. Untuk pendanaan dari institusi yang berinvestasi di pasar negara berkembang, kesenjangan data perlu diisi karena lebih sedikit perusahaan yang masuk pasar negara berkembang mengungkapkan emisi Cakupan 1 dan 2-nya.

Pembangunan Lestari untuk Hutan Indonesia

Taksonomi Hijau menjadi wujud komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menetapkan standar bagi pembiayaan kegiatan perekonomian yang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Sebagai langkah untuk penanganan perubahan iklim, Indonesia menyusun sistem klasifikasi (Taksonomi Hijau Indonesia-THI) yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan untuk penyusunan kebijakan berhubungan dengan kegiatan perekonomian yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan menekan laju perubahan iklim.

Jikalahari menelaah prinsip THI sangat fundamental untuk dapat dijadikan dasar atau panduan dalam pembuatan kebijakan bagi sektor keuangan dalam memberikan pendanaan, terutama pada sektor swasta yang bergerak dalam bidang industri kehutanan. Sebab, industri ini merupakan subjek utama yang terlibat dalam perlindungan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mitigasi perubahan iklim.

Dalam kajian ini, Jikalahari bersama para ahli mencoba mendedah isi dari THI dan mengaitkannya dengan kondisi real di lapangan. Ini ditujukan agar OJK dapat melihat makna sesungguhnya dari prinsip THI dan dapat memperkuat kriteria aktivitas hijau sehingga lembaga jasa keuangan dapat lebih kritis dalam menetapkan penerima pembiayaannya.

Melihat bagaimana OJK menetapkan kriteria THI dan masih memasukkan sektor yang bermasalah terkait dengan lingkungan seperti industri pulp dan kertas yang eksisting di lapangan penuh dengan masalah seperti konflik sosial, menyebabkan deforestasi dan karhutla yang berdampak pada perubahan iklim serta sektor batubara yang jelas berdampak buruk terhadap lingkungan, perbaikan terhadap THI diperlukan untuk kedepannya.